TERJEMAHAN KITAB

Syekh al-'Alamah Muhammad Waly al-Khalidy as-Syafi'i

Darussalam, Labuhan Haji

Aceh Selatan

UMAT BERTANYA
ABUYA MUDA WALY MENJAWAB

Jilid Pertama

Dikumpul dan disusun

Oleh :

Murid Beliau, *Tgk Basyah Kamal*-Negri Lhong Kuta Raja

Aceh Besar

MUQADDIMAH DARI TGK. HABIBIE M. WALY S.TH

Editor, Design Layout, Penyusun Ulang, dan Penanggung Jawab

Segala Puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, Dia-lah yang telah menjadikan segala isi bumi dan langit dan apa-apa yang ada didalamnya terdapat kumpulan-kumpulan hikmah yang tak tertara. Karena hikmah ini jualah manusia dianugrahi ilmu pengetahuan hingga dapat menaikkan manusia kepada derajat tertinggi di sisi-Nya, dan sudah barang tentu karena kehendak Dia pulalah yang memberikan butiran-butiran hidayah dan rahmat kepada siapa yang Ia dikehendaki.

Shalawat dan salam tak lupa juga bagi setiap individu muslim, untuk selalu terus memberikan tanda terima kasih kepada junjungan Baginda Mulia Muhammad SAW, karena berkat cinta beliaulah hingga hari ini kita semua masih dapat merasakan manisnya Iman dan ihsan kepada Allah SWT juga masih dapat merasakan manisnya haikat Tauhid kita kepada Tuhan semesta alam.

Shalawat dan salam juga tercurahkan kepada segala para sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, para ulama seluruhnya, baik yang masih hidup ataupun telah tiada, semoga Allah selalu memberi naungan rahmat atas segala apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, khususnya dalam setiap perjuangan dakwah yang diembani oleh beliau semuanya.

Maka setelah daripada itu, segala hormatku juga tercurahkan kepada setiap guru-guru yang telah membimbingku, tentunya dengan segala pengajaran ilmu merekalah hingga hari ini ketekunan ku terhadap agama masih tetap melekat dan begitu juga atas himmahku yang insyallah akan terus kuat demi membantu

perjuangan mereka. Lebih khusus dari itu adalah kepada orang tuaku, ayahku tercinta, Alm. Abuya Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuddin Muda Waly al-Khalidy, dan ibuku tersayang, Hj. Salmiaty binti Yunus, abang-abangku : Taufik M. Waly, Hidayat M. Waly, Rahmat M. Waly, Wahyu M. Waly, dan Amal M. Waly yang tentunya jualah atas segala kesabaran dan ketabahan beliau semua kecintaan ku terhadap agama Allah dan Rasul-Nya juga semakin bertambah seiring semasa kecilku hingga sampai hari ini. Semoga dengan keberkahan Nabi Muhammad, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'-tabi'innya, para ulama salafus shalih, dan khususnya kakekku yang sangat kurindukan untuk berjumpa dengannya disuatu hari nanti, yaitu Abuya Syekh H. Muda Waly Al-Khalidy, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu memberikan ampunan kepada mereka semuanya, dan juga agar kiranya Allah SWT selalu memudahkan segala cita-cita mereka, baik cita-cita yang telah tercapaikan maupun cita-cita yang belum dapat direalisasikan, insyallah agar kiranya Allah selalu merahmati mereka semuanya.

اللهم اغفرلهم و ارحمهم و عافهم و اعف عنهم و ادخلهم جنتك مع الابرار

"Ya Allah ampunilah mereka, rahmatilah mereka, maafkanlah mereka, ampunilah kesalahan mereka dan masukkalah mereka ke surga Mu beserta orang-orang yang bahagia"

Setelah penghormatanku dan segala apa yang telah aku sampaikan diatas, maka adapun kitab yang bernama AL-FATAWA ini merupakan sebuah kitab yang sudah banyak dikenal bagi kalangan masyarakat, demikian halnya juga terhadap pengarang kitab tersebut, yaitu *alm. Syekh H. Abuya Muda Waly Al-Khalidy*. Bagi setiap individu masyarakat aceh, tentunya sudah mengenal siapa beliau, kalaulah tidak kenal secara rinci maka terdengar namanya saja orang sudah dapat mengenalinya, beliaulah seorang ulama kondang aceh yang telah mencetak ratusan generasi kader para ulama setelahnya. Tidak hanya ulama aceh yang dahulu pernah belajar kepadanya, para ulama dari berbagai nusantarapun juga pernah menjadi murid dari ulama besar ini. Seperti dari malaysia, thailand, brunai,

dan lainnya. Contoh murid-murid beliau yang menjadi ulama besar setelahnya adalah seperti Alm. Abuya Muhibbuddin Waly, Abu Adnan Bakongan, Abuya syekh Jamaluddin Waly, Abon Aziz samalanga, Abu Tumin Blang Bladeh, Abu Daud Zamzami, Abu Basyah Kamal dan lain sebagainya, semuanya pernah menjadi bimbingan kader dari Abuya Muda Waly. Begitu juga ulama-ulama asia lainnya.

Alm. Syekh H. Abuya Muda Waly Al-Khalidy, adalah seorang ulama besar yang memiliki kepribadian kuat dan istiqamah dalam memberikan bimbingan dakwah kepada setiap lapisan masyarakat, baik dari kalangan orang-orang besar sampai kepada masyarakat biasa. Dari waktu ke waktu beliau tak pernah putus-putus untuk selalu mengajari ilmu kepada para murid dan jamaahnya, hari dan malam tidaklah beda bagi seorang ulama besar dalam dunia dakwahnya, beliau selalu membuka pintu ilmu bagi setiap orang yang membutuhkannya, namun inilah tujuan utama para ulama, bahwa mereka harus menyampaikan lisan Rasulullah kepada seluruh alam, mengisi agama yang sebelumnya tidak ada dan membenarkan setiap apa yang sudah menyalahi jalur. Begitulah jua terhadap abuya syekh muda waly, beliau merelakan hak pribadi untuk umat dan menafikan diri hanya kepada Allah SWT, mungkin inilah yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya :

العالم امن الله فى الارض

"Orang Alim (ulama) itu adalah kepercayaan Allah di Bumi".

Wajarlah jika para ulama mendapat kedudukan khusus dari Allah, karena pada hakekatnya tiap-tiap perjuangan dimuka bumi ini yang paling berat adalah perjuangan para ulama. Bagaimana tidak, selain mereka berdakwah tentunya berbagai macam tantangan tetutulah ada, baik secara ekstern bahkanpun internnya, baik cobaan yang datang dari dalam atau dari luarnya, baik yang tersembunyi ataupun nyata. Namun atas segala kesabaran yang mereka miliki, ketekunan, dan perjuangan tanpa henti serta selalu mengharap akan ridha Allah

maka semua keadaan ini menjadi sirna dan tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW selalu memuji mereka dalam sebuah hadistnya :

اقرب الناس من درجات النبوة اهل العلم و الجهاد اما اعل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل و اما اهل الجهاد فجاهدو بأسيافهم على ما جاءت به الرسل

"Sedekat-dekat derajat manusia dengan derajat kenabian adalah Ahli ilmu (ulama) dan orang yang jihad. Adapun para ahli ilmu mereka senantiasa menunjuki manusia atas apa-apa yang telah datang dari rasul dan adapun ahli jihad mereka telah berjuang dengan pedang-pedang mereka atas apa-apa yang telah datang dari rasul".

Demikianlah abuya muda waly, perjuangan yang ia embangi tidaklah mudah, berabagai macam cobaan, tantangan, fitnah, dan sebagainya beliau hadapi dengan sukarela, semata demi terwujudnya bendera tauhid Allah di tanah bumi ini, khususnya negri rencong tercinta. Beliau yang saat itu dikenal bukan hanya seorang ulama dan wali Allah, namun juga menjadi salah seorang tokoh indonesia yang berpengaruh bagi kemajuan indonesia saat itu.

Dalam dakwahnya, bukanlah lisan semata yang menjadi alat dakwah abuya namun beliau juga menaruhkan buah fikiran dakwahnya kepada tulisan, baik dengan tulisan yang beliau tulis sendiri ataupun murid beliau yang menuliskannya secara munadharah, yaitu secara berhadapan dan dikoreksi oleh beliau sendiri. Dari tangan dan lisan beliau banyak sekali buku yang bersumber dari keduanya termasuk salah satunya adalah buku yang sedang ada dihadapan anda ini, yang didalamnya beliau jelaskan sekelumit keterangan-keterangan hukum islam, baik fikih, tauhid, ataupun tasauf.

Selain itu didalam buku ini juga abuya tidak hanya mengutip beberapa jawaban hukum dengan semata atas pengetahuan beliau sendiri namun beliau juga memberikan dasar-dasar dalilnya, baik dari keteranagn al-Qur'an, hadist ataupun Ijmak dari para ulama, dan juga penukilan dasar dalil dari beberapa

pendapat ulama tersebut juga abuya sebutkan didalamnya, maka oleh karena itu sudah barang pasti buku ini sangatlah penting untuk menjadi rujukan bagi kita dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada didalam islam.

Abuya juga memberikan beberapa jawaban hukum dengan hasil ijtihadnya, sepertimana yang telah dijelaskan diatas. Walapun buku ini ditulis oleh murid beliau namun pada hakikatnya beliaulah sebenarnya yang memberikan jawaban penjelasannya. Tidak hanya semata akal ataupun logika beliau yang menjadi tambahan jawaban didalam bukunya, namun beliau juga tidak meninggalkan penulikan-penulikan ilmu lainnya seperti sya'ir, ilmu mantiq (ilmu logika), ilmu balaghah (ilmu tata bahasa) dan ilmu furuiyyah lainnya (yaitu ilmu cabang lainnya), tentunya sandaran ilmu semacam ini adalah penguat bagi setiap dalil yang beliau arahkan, sehingga tidak kepada Qur'an dan Hadist yang menjadi tumpuan dalil dalam setiap rujukan, akan tetapi menjadi pembantu, pensyarah, penjelasan, pelengkap bagi dalil yang ada pada dua nas tersebut diatas.

Semenjak dari masa abuya tentunya kondisi buku ini mengalami beberapa perkembangan, baik dari segi tulisannya ataupun bentuk cetak penerbitannya hingga sampailah buku abuya ini ditangan kita sehingga dapat kita baca sampai saat ini. Namun kita tentunya juga mengetahui bahwa setiap sesuatu itu memerlukan alat atau wasilah yang membantu tercapainya sesuatu, begitu juga pemahaman dakwah yang beliau sampaikan baik kalamnya atau tulisannya, maka demikianlah halnya dengan keadaan buku Al-Fatawa ini, bahwa tidaklah dapat kita dapati keberadaan buku abuya ini, jika tidak ada wasilah atau alat-alat yang membantu keberadaannya, namun semua itu ternyata telah disiapkan oleh penulis pena buku Al-Fatawa, yaitu alm. Tgk, Abu Basyah Kamal yang beliau merupakan seorang murid lagsung dari Abuya Muda Waly. Pada tinta beliaulah buku ini terangkum semua fatwa-fatwa hukum Abuya Muda Waly. Mungkin jika bukan karena gesekan pena yang beliau gerakkan maka sampai hari ini kita tidak akan dapati dan membaca manuskrip kecil fatwa-fatwa hukum dari Abuya Muda Waly ini. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Basyah Kamal.

Diluar daripada itu, semasa kitab ini terus meluas dari masa ke masa hingga sampai saat ini, adapun bahasa dari buku al-Fatawa belumlah terdapat versi bahasa Indonesia atau bahasa latinnya sehingga bagi kebanyakan orang-orang yang tidak ada dasar membaca tulisan arab melayu atau arab jawi sangatlah sukar dan sulit untuk dapat membacanya dan juga untuk memahminya, apalagi beliau juga menulis semua dalil-dalilnya dalam bahasa arab tanpa ada terjemahannya, walaupun ada dibeberapa tempat yang memang secara langsung abuya memberikan penjelasan terjemahnya, namun sangatlah sedikit. Selain itu beliau juga meletakkan syair-syair dan beberapa kalimat-kalimat berbahasakan melayu kuno yang terkadang sebahagian orang tidak lagi memahami apa arti dalam setiap kata yang tertulis didalamnya dan juga tentunya bagi orang awam tambah tidak dapat dipahami lagi, maka oleh karena itu adapun saya, hamba yang dhaif lagi belum alim alim dalam bidang ilmu pengetahuan agama dan mungkin masih nihil dalam tingkatan-tingkatan keilmuan, maka atas kemampuan yang saya miliki, saya mencoba menerjemahkan buku al-Fatawa ini ke dalam bahasa latin ataupun kedalam bahasa indonesia, tidak lain tujuannya adalah agar kitab ini tercipta tidak hanya dapat dibaca oleh kalangan orang-orang dayah ataupun pesantren saja namun dapat juga dibaca dan dipahami isinya bagi setiap lapisan masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang tidak bisa membaca kitab arab melayu dan bahasa arab.

Untuk itu, maka perlulah bagi saya untuk menjelaskan beberapa keterangan terkait tentang metode penterjemahan yang saya tulisakan didalam buku ini, hal ini saya nyatakan agar kiranya nanti para pembaca tidaklah bingung dalam memahami bacaan isi dari buku fatawa abuya ini. Adapun didalam buku tersebut penterjemah menggunakan beberapa metode khusus, salah satunya adalah metode *ijmali* atau bisa disebut penerjemah syarahan makna yang tertulis didalam kurung, hal ini saya lakukan adalah untuk memberi pahaman akan kata-kata yang sukar dimengerti sehingga saya berikan tanda tersebut agar menjadi penyambung kata atau makna. Seperti tanda buka kurung dan tutup kurung (…), arti dari tanda ini

adalah penterjemah meletakkan syarahan kecil dari setiap kata atau matan yang terdapat didalam buku tersebut, dan tujuannya adalah agar dapat mempermudahkan memahami makna arab melayu yang tentunya nanti terdapat beberapa kalimat yang tidak dapat kita pahami, sehingga penterjemah meletakkan tanda kurung tersebut.

Namun perlu diketahui, didalam kitab ini juga terdapat tanda dalam dan luar kurung yang ditulis langsung oleh Abu Basyah kamal, untuk itu agar tanda kurung penterjemahan dan penulis kitab al-Fatawa tidak sama dan tidak bercampur maka saya berikan tanda seperti (-….-), jika ada tanda didalam kurung bebentuk –, maka tanda kurung tersebut berasal dari penulis asli kitab. Dan jika tidak ada tanda garis didalam kurung maka itu adalah tanda dari penterjemah.

Selanjutnya dalam proses penulisan buku ini, ada beberapa perubahan yang terjadi, perubahan yang saya lakukan ini bukanlah merubahkan isi keaslian kitab atau merubahkan penulisan asli dari penulis kitab, namun yang saya maksudkan adalah untuk merubah sisi peletakkan, sub, dan tata letak tulisan asli kepada susunan rapi agar sistem penulisannya sesuai dengan standar penulisan nasional namun yang ingin penterjemah katakan adalah perubahan susunan ini tidak merubah bentuk asli tulisannya. Demikianlah sedikit sistem penterjemah yang dapat dilakukan, insyallah dapat dipahami.

Di akhir matan kitab ini, penterjemah juga menambakan sisi Biografi singkat abuya muda waly dan wadzifah beliau. Hal ini dilakukan agar setiap pembaca juga mengetahui sejarah dan aktifitas keseharian ulama besar aceh ini, agar menjadi pedoman bagi setiap diri dan juga untuk umat seluruhnya.

Sebagai penutup muqaddimah, maka sesungguhnya hanya semata karena bantuan Allah jualah yang akhirnya *Terjemahan Kitab al-Fatawa* dapat penterjemah selesaikan dan akhinrya dapat dibaca untuk semua kalangan umat islam, *Insyallah*.

Tidak lepas daripada itu tentunya dengan segala kekhilafan dan kesalahan saat saya menerjemahkan kitab abuya ini pastinya juga terdapat sisi kesalahan dan kekurangannya, baik disisi tulisan ataupun pemberian maknanya. Oleh karena itu Saya mengharap tentunya kepada saudara semuslim yang lebih alim dari saya dan telah memiliki keilmuan yang mapan jika mungkin didalam buku abuya ini terdapat tata bentuk penulisan yang salah maka saya minta maaf, tidaklah saya memiliki satu tujuan utama dalam menerjemahkan buku abuya ini kecuali hanya untuk membantu saudara semuslim kita dalam memahami apa yang abuya sampaikan didalam buku yang dituliskan olehnya.

Sebelumnya, ketika buku ini masih dalam proses penterjemahan, penterjemah pernah meminta untuk memberikan kata pengkoreksian buku ini kepada Alm. Abuya Muhibbuddin Muda Waly, namun pada saat itu karena beliau sangatlah sibuk dengan dakwah, jadi tidak semua buku ini terkoreksi oleh beliau, maka oleh karena itu dengan keberanian dan keyakinan firasat saya sat itu, akhirnya pun buku ini pun saya teruskan penterjemahannya, dan tentunya saat buku ini dalam penterjemahan ayah saya juga memberikan arahannya kepada saya, baik secara tertulis atau dengan perkataannya, walaupun hanyalah sedikit buku ini dikoreksinya oleh ayah akan tetapi ayah mengetahui apa yang saya lakukan.

Seiring dengan kondisi sibuknya ayah saat itu proses pengkoreksian buku ini terhenti sementara karena saat itu ayah sibuk berdakwah dan terus memberikan pengajian ke beberapa wilayah, termasuk dimalaysia dan diluar kota sehingga pada akhirnya ayah mulai sakit-sakitan hingga ayah dirujuk untuk berobat ke Malaysia kemudian kembali ke aceh dan sesampai ayah di aceh ternyata sakit ayah tak kunjung sembuh dan akhirnya dibawakan kembali kerumah sakit, saat itu di R.S fakinah. Namun baru semalam ayah disana akhirnya pada hari rabu pada tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1433 (7 Maret 2012), jam 21:30 Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau untuk menghadap kehadirat-Nya dan ayah

meninggalkan semuanya, maka saat itulah semua aktifitas terhenti, baik dakwah ayah ataupun masa pengoreksian dengan buku ini.

Akhirnya selang beberapa bulan setelah ayah tiada buku inipun saya lanjutkan untuk diterjemahkan, dan saat itu tentunya walaupun ayah tidak ada lagi buku ini saya arahkan untuk dikoreksikan oleh beberapa murid-murid beliau, termasuk kepada adik dari ayah, yaitu Abuya Syekh Jamaludin Waly, dari beliaulah buku ini tertashihkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. *Allahummaghfir lahu warhamhu wa a'izhu 'azabannar* (semoga Allah mengampuni dosanya mengasihaninya dan dimasukkan kedalam surga-Nya Allah SWT).

Saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Pencipta atas segala sesuatu, agar kiranya buku abuya muda waly, yaitu Al-Fatawa ini dapat bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya, khususnya untuk segenap jamaah mayoritas di aceh, Ahlusunnah wal Jama'ah, baik di dalam negri tercinta ini ataupun sampai keseluruh dunia.

Maka dengan tidak terlepasnya sifat lemah dan sedikit ilmu saya jualah saya meminta maaf kepada seluruh pembaca agar memaklumi beberapa kesalahan dalam bentuk penulisan penterjemahan saya, juga mungkin atas apa yang saya sampaikan, semuanya itu mungkin bisa saja dapat membuat bingung para pembaca sekalian, maka oleh karena itu jika ada tgk sekalian, ustad, dan guru-guru saya yang melihat kesalah apa yang telah saya tulis ini dan saya terjemahkan ini maka bagi saya terima arahan dan saran selebar-lebarnya.

Semoga Allah merestui persembahanku ini, saya sangat berharap agar ayah ku, kakeku dapat mendoakan ku kepada Allah agar suatu saat nanti saya terus dapat membantu menegakkan bendera islam untuk masa yang akan datang nanti.

Salamku kepada seluruh umat muslim dunia, dan lebih khusus kepada seluruh keluarga Abuya Muda Waly agar kiranya dapat memaklumi tulisan yang

serba kekurangan ini. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan orang tuaku, guru-guruku dan terutama kepada paman-pamanku dan juga abang-abangku dan saudaraku lainnya, sekian dari saya *wassalamualaikum warahmatullahi wa baarakatuh.*

Salam Penterjemah,

Di Kubah Abuya, Pesantren Darussalam Labuhan Haji, 20 Desember 2013

Tgk. Habibi Muhibbuddin Waly, S.Th

MUQADDIMAH ABUYA TGK. H. DJAMALUDDIN WALY

Anak Alm. Abuya Syeikh Muda Waly Al-Khalidy

Segala Puji Bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya untuk kita semua. Shalawat beserta salam sama-sama kita jungjungkan kepada baginda penghulu alam, Nabiyuna Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam,* karena berkat perjuangan beliaulah hingga hari ini kita menerima ajaran agama tauhid yang sebenarnya. Juga kepada para sahabat dan keluarga beliau yang tak terlupakan limpahan ampunan, sejahtera dan juga keselamatan atas mereka, juga tertuju demikian halnya kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin, khususnya kepada ayahanda tercintaku seorang ulama besar aceh dimasanya, *Abuya Syeikh Muda Waly Al-Khalidy,* semoga mereka semuanya termasuk ayahanda selalu dalam rahmat Allah dan ampunan dari-Nya, mudah-mudahan mereka selalu dalam lindungan-Nya.

Sepertimana yang kita ketahui bersama, abuya Muda Waly dikenal sebagai ulama besar aceh dimasanya, banyak pesantren atau dayah aceh berasal darinya. Kebanyakan para ulama yang ada di aceh hari ini adalah murid dari alm abuya dan anak-anak rohani dari abuya Muda Waly. Kemasyhuran beliau sangat disegani pada masa itu hingga hari ini, bagaimana tidak selain beliau adalah seorang ulama yang telah banyak mencetak kader-kader para ulama namun beliau juga seorang tokoh bagi b

angsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa photo beliau dengan Bapak Ir. Soekarno, selaku Presiden pertama Republik Indonesia. Tidak sampai disitu kemasyhuran beliau juga sampai ke negara-negara asing, seperti Makkah dan Madinah contohnya. Bukti ini dapat didengar dari sebuah kisah ananda almarhum beliau, yaitu alm. Abuya Muhibbuddin Waly saat belajar ke madinah kala itu, beliau bercerita bahwa saat Abuya Prof (Abuya Muhibbuddin) merantau ke negri kubah hijau / madinah, beliau berjumpa dengan seorang ulama dan bertanya abuya

berasal dari mana dan bagaimana silsilah keluarganya, setelah abuya prof menjawab ananda alm. Abuya Muda Waly maka ulama itu pun langsung mengijazahkan seluruh hadistnya dan seluruh thariqat kepada abuya Profesor.

Bagi kita setidaknya berbangga memiliki ulama seperti beliau, bukan karena jasad yang ia miliki namun kealiman beliau dalam segala bidang ilmunya-lah yang membuat kita sebagai murid-murid beliau dan cucu rohaninya untuk selalu menjadikan tokoh hati dalam setiap rabitah kehidupan kita, baik saat kita berpendidikan ataupun dalam kehidupan kita.

Adapun buku yang ada dihadapan anda saat ini adalah sebuah buku terjemahan yang telah dialih bahasakan dari sebuah kitab seorang ulama besar aceh, yaitu Syeikh Muda Waly Al-Khalidy dari judul aslinya "Al-Fatawa". Kitab abuya ini mengandung berbagai macam hukum islam didalamnya, khususnya dalam bidang ilmu fikih. Segala hukum yang abuya fatwakan disertakan dengan dalil-dalil kuat, baik dari Qur'an, Hadist, Ijama ulama dan hasil ijtihad beliau sendiri. Selain itu, didalamnya juga banyak mengandung beberapa polemik hukum yang sukar dijawab namun abuya dengan mudah memberikan jawaban tersebut. Tentunya setiap pertanyaan yang abuya jawab beliau memberikan referensi fatwa hukum yang ada dalam kitab, bukan hanya Qur'an dan Hadist saja namun kitab masyhur karangan para ulama terdahulu juga menjadi pedoman abuya dalam penambahan penjelasannya. Sehingga kita sebagai pembaca tentunya sangat bermafaat ketika membaca buku ini dan dapat menjadi referensi penting untuk mengambil hukum islam yang pasti dan benar. Namun karena kitab al-Fatawa abuya kita berbahasakan melayu dan arab sehingga tidak semua kalangan bisa membacanya maka buku ini alhamdulillah telah diterjemahkan oleh anak abangku, Abuya Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuddin Muhammad Waly al-Khalidy, beliau adalah Tgk. Habibie M. Waly S.TH. Dari ananda inilah Alhamdulillah buku ayah kami telah diterjemahkan atau dialih bahasakan dari bahasa asli kitab kepada bahasa Indonesia, dengan maksud agar buku abuya dapat dibaca oleh kalangan umum semuanya, baik orang awam, ranah pesantren maupun akademisi.

Maka beranjak dari dasarnya ananda kami yang masih muda, maka tentunya sama-sama kita mengetahui bahwa beliau juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan, sepertimana Nabi bersabda :

لا تحتقر من دونك فلكل شيئ مزيا

"Janganlah engkau menghina orang-orang selainmu, karena sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada kelebihan"

Inilah yang kami maksudkan bahwa apa-apa yang ananda kami tulis atau pentranslitan buku abuya tentunyalah ada beberapa kesalahan yang terjadi yang mungkin dari beberapa kosakata yang ada didalam buku tersebut, baik adanya kekhilafan penamabahan huruf atau terkurangnya kata, maka kedepan dari kesalahan ini jualah kita koreksikan, betulkan dan sama-sama kita lengkapkan apa yang menjadi kekurangan dari buku abuya kita bersama. Namun yang menjadi bagusnya dari kitab buku yang telah diterjemahkan ini bahwa kata-kata asli dari ayah kami tidaklah bercampur dengan kosa kata dari ananda kami, seperti kata-kata dalam kurung dan diluar kurung, jika dalam kurung adalah kalimat penjelas dan penerang dari ananda kami namun diluar kurung adalah kata asli atau kalimat asli dari ayahanda, jadi bagi kita yang telah memahami sistem penulisan arab jawi yang sesungguhnya tanpa ada penerangpun sudah dapat dimengerti tapi lain halnya dengan orang awam, maka perlulah adanya kata sambung atau penerang penjelasan yang di bawakan oleh ayahanda kami dalam kitab tersebut. Demikianlah yang dilakukan oleh ananda kami ini. Insyallah buku alfatawa abuya pastilah bermanfaat bagi kita semua.

Saya sebagai pengganti ayahanda dari Tgk. Habibie M. Waly S.TH, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh beliau, selagi masih dalam ranah agama, memperjuangkan agama islam, mengembangkan thariqat naqsyabandi dan selalu dalam akidah ahlusunnah wal jamaah maka doa kami selalu ada untuknya. Mudah-mudahan beliau menjadi ulama sepertimana ayahandanya dan juga kakeknya.

01 Desember 2015 / 19 Safar 1437

Mursyid Thariqat Nasyabandiah Aceh &

Pimpinan Pesantren Darussalam Labuhan Haji

Abuya Teungku H. Djamaluddin Waly Al-Khalidy

KITAB AL-FATAWAA

Syekhul Kiram Abuya Muda Waly Al-Khalidy

PERTANYAAN DARI ACEH SINGKIL

PERTANYAAN DARI BILAL MASJID MEDAN

PERTANYAAN DARI SAID / HABIB HASYIM KAMPUNG PAUH, ACEH SELATAN

PERTANYAAN DARI PALEMBANG, SUMATRA SELATAN

PERTANYAAN DARI PADANG, SUMATRA BARAT

PERTANYAAN DARI SANTRI PESANTREN / DAYAH DARUSSALAM, A.SELATAN

1. Apakah hukum mentalqinkan (seperti mengucapkan kalimat syahadat, tayibah, shamadiyah dan lainnya) (untuk) orang yang sudah mati dari atas kubur (77)

PERTANYAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA), ACEH SINGKIL

1. Wali Nasbi dan wali ghaib tidak ada diwilayah seorang perempuan, bagaimanakah hukum menikahkannya (107)
2. Wali ghaib tidak ada kabar hidup atau matinya, bagaimana status pernikahan unuk si perempuan tersebut (107)
3. Hukum anak yang lahir dari suami pertama sedangkang si perempuan telah cerai dengannya, namun suami pertama tidak mengakuinya, bagaimana hukumnya (108)
4. Serupa dengan pertanyaan nomor 3, tetapi oleh laki-laki tersebut mengakui bahwa anak yang permpuan itu adalah anaknya, bolehkah laki-laki itu jadi wali untuk si anak tersebut, bagaimanakah hukumnya (109)
5. Hukum orang yang telah lama menikah dan telah melahirkan seorang anak, namun akhirnya pernikahan itu ternyata tidak sah. Bagaimanakah hukumnya (110)
6. Suami istri sesudah melahirkan seorang anak perempuan maka nyatalah (ternyata) nikahnya itu tidak sah. Bagaimanakah hukumnya. (111)
7. Suami melakukan pergaulan seperti biasa padahal si istri berstatus iddah dengan thalak satu, bagaimana hukumnya. (111)
8. Serupa dengan pertanyaan diatas, tetapi oleh perempuan telah selesai iddah kemudia oleh laki-laki itu bergaul juga dengan perempuan itu secara pergaulan suami istri sesudah itu oleh laki-laki ber-insaf maka dihajati secara

KATA PENGANTAR
OLEH :
PENYUSUN KITAB AL-FATAAWA

Sudah lama cita-cita atau minat saya untuk mengumpulkan dan menyusun segala masalah-masalah yang (telah) dikeluarkan oleh yang mulia guru Besar Syekh Muda Waly Al-Khalidy (didalam sebuah buku), maka oleh karena beberapa hal (yang menyebabkan tertunda untuk mengumpulkan dan menyusun buku), (akhirnya) belumlah dapat terlaksana cita-cita saya tersebut, (namun) tiba-tiba dalam (bulan) puasa (pada) tahun 1379, oleh beliau (yaitu Abuya Syekh Muda Waly) telah berbicara dengan saya dalam hal masalah-masalah (rencana pengumpulan buku) itu. Maka dengan adanya pembicaraan beliau dalam hal itu, oleh saya sangat merasa gembira, apalagi minat dan cita—cita sayapun (sejak awal) telah ada.

Maka pada hari jum'at 2 Dzulqa'dah 1379 barulah dapat saya mulai menyusun dengan mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah SWT, (maka) saya susun (buku yang abuya maksud) itu tidak-lah dengan segala kuasa (saya untuk) mengeluarkan segala masalah-masalah (hukum) beliau yang ada (didalam buku tersebut), (akan tetapi) hanya saya lakukan mengeluarkannya dengan cara (memebuat buku secara) berjilid-jilid, karena dengan jalan (cara yang) begitu (akan) lebih mudah untuk saya kerjakan, bahkan (dapat membuat) menggembirakan bagi segala peminat-peminatnya.

(Dalam buku yang saya susun ini) Saya nyatakan juga nanti sebab-sebabnya (dalam segala pendapat-pemdapat) beliau (dalam hal) mengupas (semua)

masalah-masalah (hukum) itu. Misalnya (saja saya tulis disana berupa segala bentuk) lantaran (yang) telah datang (berbagai) pertanyaan dari orang-orang, maka (setelah itu baru) saya sebutkan nanti dimana datangnya (sumber) pertnyaan-pertanyaan itu.

Dan perlu diketahui bahwa segala halaman (dalam buku) itu (terdapat) nomor-nomor kitab yang ditunjukkan pada satu masalah dalam (segala) keterangan (kumpulan hukum) ini. Itupun adalah sesuai menurut halaman kitab-kitab yang dilihat (dalam) masalah (hukum) dimasa itu, tetapi kalau sekiranya kitab-kitab itu berlainan tempat datang atau dicetak maka besar kemungkinan akan berlainan pada halaman-halaman itu ataupun mungkin pula berlainan jilid-jilidnya, sebab diberi tahu dalam hal itu, karena barangkali ada diantara pembaca yang ingin mencocokan nomor-nomor kitab pada masalah-masalah dalam karangan ini dengan kitab-kitab yang ada ditangan pembaca sendiri (maka rujuklah kepada kitab-kitab anda sendiri).

Kemudian (selanjutnya) saya serukan pada segenap masyarakat, lebih-lebih lagi kepada murid-muridnya nanti (yaitu murid dari Abuya Syekh Muda Waly), (sebab) karena saya ber-kata (apa yang saya sampaikan diatas) begitu ialah (untuk) segala masalah-masalah yang serupa ini. Memang, (segala pembahasan yang ada dialam buku ini) amat (sangat) perlu (untuk) dihidangkan kedalam (ranah) masyarakat, karena manusia dizaman sekarang ini boleh dikatakan telah amat melampaui batas terhadap Tuhannya kalau ditinjau dari segi Agama Islam. Dibelakang itu perlu saya nyatakan bahwa kalau sekirannya ada diantara kita merasa keragu-raguan dalam hal kupasan masalah-masalah ini dan yang akan datang terbitnya nanti Insyaallah. Maka keraguan-keraguan yang ada itu, janganlah hendaknya dikupaskan dipondok-pondok kita atau pada rapat-rapat orang hendak menerima menantu ataupun dikedai-kedai kopi, bahkan dipatang-patang (lapangan) sawah ataupun ditempat-tempat lainnya yang dirasa tidak layak, karena kalau dikupaskan juga disitu (maka) keraguan-keraguan itu (pastilah) tidak juga selesai, hanya baru selesai (semua masalah yang kita debatkan

atau kita bahaskan adalah) kembalilah kepada ahlinya masing-masing, (seperti) umpamanya jika kita ragu tentang apa penyakit dalam tubuh kita maka carilah tuan dokter, begitulah seterusnya. Amat salahnya orang yang memiliki keraguan dalam hal penyakit dalam badannya, (ternyata) dia bertanya kepada orang yang kerja memecah kelapa (bukan kepada dokter ataupun ahlinya).

Kemudian oleh saya (jualah) yang (sebagai) penyusun (untuk memohon) banyak-banyak meminta maaf serta doa selamat dari pembaca-pembaca yang mulia-mulia, (dan) juga saya mohonkan kurnia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dengan sebab saya menyusun masalah-masalah ini (akan) menjadi sebab hendaknya untuk ampunan bagi dosa saya dihari akhirat nanti, Amin.

وبا الله التوفيق والهداية

Pengumpul dan penyusun

Tgk. Basyah Kamal, lhong, Kuta Raja

Aceh Besar

PERTANYAAN DARI ACEH SINGKIL

PERTANYAAN 1 :

Apakah hukumnya memotong gigi ?

JAWABAN

Haram memotong gigi kalau untuk hendak bagus, tetapi (jika) karena ada hajat seperti untuk obat (maka hukumnya) boleh. Nasnya (ada) dalam kitab *I'aanatut Thalibin*, Juzu 2 nomor 230 :

ويحرم وشر الاسنان. اى تحددها وتفليجها بمبرد وللتحسين.

Dan diharamkan mempertajam gigi. Yaitu membuat batas pada gigi, membelah dengan mengukir dan (juga) untuk memperbagus gigi.

PERTANYAAN 2

Apakah hukumnnya bergigi emas atau perak ?

JAWABAN :

Bergigi emas atau perak bagi laki-laki yang tidak tercabut gigi atau patah (maka) hukumnya haram. Nasnya (ada) dalam kitab *al-Mahalli*, juzu 2 nomor 24 :

ويحرم سن الخاتم من ذهب على الرجل على الصحيح.

Dan diharamkan gigi yang dilapisi dari emas atas seorang laki-laki menurut pendapat yang Sahih.

Dan hadist Nabi dalam kitab itu juga halaman 23 :

قال صلى الله عليه و سلم احل الذهب و الحرير لاناث أمتي وحرم على ذكوره (صححه الترمذى)

Telah berkata Rasulullah SAW : "Telah dihalalkan emas dan sutra untuk perempuan dan mengharamkan atas laki-laki.

--Hadist at-Turmudzi—

PERTANYAAN 3

Bolehkah tidak di-dhahirkan (atau dijelaskan suara dhommahnya pada kalimat) "ه" didalam (ucapan) اللّٰهُ اكبر ?

JAWABAN

Dengan tidak menimbulkan dhommah (pada kata) هُ adalah "Lahen" (yaitu karena cedera –cedera disebabkan sukar diucapkan- maka dibolehkan). Karena (lafadz) الله itu (didalam ilmu nahwu jatuh pada hukum) Mubtada, (sedangkan) hukum Mubtada Marfu' tanda rafa'nya Dhommah, tetapi (adapun hukumnya) tidak-lah membatalkan sembahyang yang kalau diwaqafkan (seperti contohnya dari lafadz اللهُ menjadi mati akhirnya, yaitu اللهْ). Nasanya (yang tersebut itu ada) didalam kitab *al-Bajuurii*, juzu pertama nomor 153 (dijelaskan) :

فتضر الوقفة الطويلة و كذا القصيرة على المعتمد.

Maka menjadi madharat mewaqafkan secara panjang dan demikian dipendekkan (bacaanya) atas pendapat yang mu'tamad.

PERTANYAAN 4

(Ibadah) Sulok atau Thariqat itu, adakah perbuatan (tersebut ada di masa) Nabi, (dan) mana keterangannya ?

JAWABAN

Ada perbuatan Nabi (sulok dan thariqat, yaitu saat nabi) khalwat di gua hira, (dalilnya) dalam al-Qur'an surat *al-Muzammil (ayat 8) :*

وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا ٨

Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.

PERTANYAAN 5

Bagaimanakah hukumnya mengobati orang yang bukan beragama Islam ?

JAWABAN

Kalau bukan kafir harbi (yaitu kafir yang wajib diperangi maka) hukumnya boleh, karena dalam hadist Bukhari menerangkan (bahwa) ada (salah seorang) sahabat Nabi (masa dahulu) merajah (yaitu mengobati untuk) menawar orang kafir dengan (surat) fatihah.

PERTANYAAN 6

Menyampaikan hukum-hukum syara' (yaitu hukum fikih atau hukum yang laiinya) kepada orang awam (atau orang yang tidak tahu ilmu agama), sedangkan orang yang menyampaikan hukum itu tidak mengetahui ilmu alat, seperti (ilmu) nahwu, sharaf, mantiq dan lain-lainnya.

JAWABAN

Kalau ilmu syara' disampaikan itu dari kitab (yang berbahasa) arab, sedangkan dia tidak dapat fatwa dari (seorang) alim maka (hukumnya) tidak boleh, (akan) tetapi kalau yang disampaikan itu ilmu syara' dari kitab (yang berbahasa) jawi (yaitu kitab bertulisan arab berbahasa melayu) dengan cara telah pelajari betul-betul pada ahlinya (atau pada gurunya) maka boleh dia menyampaikan (hukum yang ia pelajari tentunya setelah) tamat dia mengaji kitab *Sabilal Muhtadin*, tetapi kalau (hanya) ditela'ah saja (diulang-ulang pelajarannya), maka tidak boleh, apalagi kalau dia tidak alim. Dalam (beberapa riwayat) kitab arab tidak boleh sekali-sekali (menyampaikannya jika ia tidak alim).

PERTANYAAN 7

Bagaimana hukumnya uang yang kita ambil dari persatuan (atau dalam sebuah organisasi) untuk kita perniagaan, dan (kemudian dari) tiap-tiap bulan kita memberi lima puluh rupiah umpamanya (dari organisasi tersebut), maka uang pemberian itu dipergunakan untuk gaji guru sekolah agama.

JAWABAN

Kalau manfaat pinjam itu untuk shadaqah sebagai (untuk) penggaji guru umpamannya dan untuk orang yang meperpinjamkan tidak manfaat apa-apa si peminjam dan (juga) tidak pula (ada) manfaat bagi yang meminjam, (maka) ini boleh (hukumnya), karena (yang demikian tadi itu adalah) riba Qardhi. Yang dikatakan Riba Qardhi ialah mesti (ada) manfaat (atau keuntungan) bagi orang yang memperpinjam dengan syarat dalam akad. Nasnya dalam kitab *I'anatut Thalibin,* juzu 3 nomor 20 :

ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض

Riba al-Qardhi adalah ada syarat perkara didalamnya berupa manfaat (keuntungan) bagi si Muqarrid (yaitu orang yang memberi hutang).

Dan (adapun) Shadaqah itu adalah janji :

الوعد لا يجب الوفاء به الا بالنذر.

Yaitu adapun janji tidak mengaburkan terpenuhinya kecuali karena Nazar (wajib dibayar).

PERTANYAAN 8

Seorang laki-laki membawa perempuan pada malam hari (untuk) maksud hendak serahkan diri keduanya (kepada) tuan qadhi supaya diinikahkan, apakah hukumnya ?

JAWABAN

Hukumnya berjalan berdua itu (adalah) haram kalau tidak ada muhrimnya (yang menemani) atau (yang menemani) perempuan lainnya yang (menjadi) kepercayaannya. Nasnya dalam *Fathul Mu'in,* juzu dua nomor 283 :

ان يخرج معها محرم او زوج او نسوة ثقات ولو اماء وذلك لحرمة سفرها وحدها

Bahwasanya keluar bersama perempuan harus adanya muhrim atau suami atau penjaga yang dapat dipercaya sekalipun budak perempuan dan hal demikian itu adalah untuk menjaga perjalanannya perempuan dan menjadi pembatasannya.

Dan (adapun) tentang hukum nikah dengan perempuan itu, asal (jarak) jauh dari tempat qhadi itu dari tempat walinya (adalah) dua marhalah[1]. Maka batal nikah itu, karena tidak boleh qadhi jadi wali ketiga itu.

PERTANYAAN 9

Perempuan yang bunting (atau hamil karena) dengan (sebab) zina terus dinikahkan dengan laki-laki yang mengaku penzina si perempuan itu, apa hukumnya ?

JAWABAN

(Hukumnya) haram nikah (tersebut) itu. Siapa-siapa yang menghalalkan, kafir hukumnya. Nasanya dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin,* nomor 283 pada bab al-Hudud dan Ta'zir :

فيقتل و تحرق الخ ...

Maka membunuh dan membakar (dam lain-lain penjelasannya adalah haram).

---

[1] Para Ulama' tidak berselisih pendapat tentang ukuran dua marhalah (مَرْحَلَتَيْنِ) yaitu sama dengan empat (4) barid,sedangkan satu barid sama dengan 4 farsah, maka dua marhalah = 48 mil. Dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu :

a. Satu mil = 6.000 dziro' (2880 m atau 3 km kurang 120 m), jadi perjalanan jauh menurut pendapat ini adalah 138 km lebih 240m.
b. Satu mil = 4.000 dziro' (1920 m kurang 80 m),jadi perjalanan jauh menurut pendapat ini adalah : 92 km lebih 160m.
c. Satu mil = 3.500 dziro' (1680 m atau 1,5 km lebih 180 m),jadi perjalanan jauh menurut pendapat ini adalah 80,5km lebih 140m

Menurut Ulama' yang lain menerangkan bahwa 2 marhalah itu sebagai berikut :

- Syekh Asy-Syamy = 92 km.
- Syekh Ibnu Abdil Bar = 80 km.
- Mil Asy-Syamy di masa Al-Ma'mun = 80 km.
- Mil Falaky = 80 km.

Tetapi walaupun (hukumnya) haram nikah (si penzina) itu sah juga, kerja itu (yang) haram, memang sangat haram karena (keadaanya nanti) membawa kepada (tali) waris yang bukan (hak) waris (bagi) anak itu (nanti) dan bukan (juga tergolong kepada) waris yang menikah itu sehingga batal air sembahyang dengan (keturunan hasil perbuatan zina) itu oleh laki-laki yang nikah itu.

PERTANYAAN 10

Apakah hukumnya orang menjual padi yang masih hijau disawah atau sedang turun kesawah (atau padinya belum matang) ?

JAWABAN

Padi yang masih hijau disawah tidak boleh dijual kalau tidak disyaratkan dengan potong, tetapi sesudah kuning induknya (maka hukumnya) boleh. Nasnya dalam kitab *al-Mahalli*, nomor 234 :

ويحرم بيع الزروع الأخضر فى الارض الا بشرط قطعه فان بيع معها او حده بعد اشتداد لحب جازا بلا شرط.

Dan diharamkan jual beli tumbuh-tumbuhan yang masih hijau yang masih didalam tanah melainkan dengan adanya syarat pemotongannya tumbuh-tumbuhan itu, maka jika jual beli itu bersama dengan tumbuh-tumbuhan ataupun jual beli telah sampai masanya setelah berisi keras karena sudah menyukai, maka boleh (hukumnya) dengan tanpa syarat.

PERTANYAAN 11

Betulkah orang mengatakan bahwa (terkadang) satu-satu kali (kita) sembahyang (berada) di Makkah atau di Madinah, karena makkah dan madinah (ada) didalam tubuh kita, katanya ?

JAWABAN

Orang yang mengatakan semacam ini sudah salah pemahamannya, karena makna makkah dan madinah didalam tubuh kita (sebenarnya) adalah *Tasybih* (yaitu bentuk perumpamaan), atau misal hati kita dengan makkah, jadi ditubuh kita cukup (menjadi) misal di alam yang besar ini. Jadi tentang sembahyang di makkah (atau)

madinah dengan misal ini, maka (pemahamannya) amatlah salah. Karena (meletakkan) misal sesuatu (yang) bukan (kepada) sesuatu; (seperti) misal harimau bukan harimau (artinya adalah) cuman misal saja (bukan pada tempatnya) Tetapi jangan takut karena misal ini tidak berjiwa (yaitu tidak berbentuk). Begitulah seterusnya (dalam penjelasan mengenai ilmu majaz atau ilmu perumpamaan).

PERTANYAAN 12

Apakah hukumnya meng-atapkan kuburan atau membikin rumah sebagai kubah (kuburan) ?

JAWABAN

Kalau tempat perkuburan itu (berupa) tanah waqaf dan orang yang dibikin perkuburan itu bukan auliya (yaitu para wali Allah), maka hukumnya haram. Nasnya dalam kitab *Fathul Mu'in,* juzu 2 nomor 120 :

او موقفة حرم وهدم وجوبا الخ.

Ataupun yang diwaqafkan (perkuburannya) adalah haram dan merobohkannya adalah hal yang wajib

(akan tetapi) jikalau tanah kubur itu (berada diatas) tanah waqaf dan orang yang dikubur itu auliya, maka boleh menurut fatwa Imam 'Alamah Ziyady. Sebagai dalam kitab *Fathul Mu'in,* juzu 2 nomor 120.

PERTANYAAN 13

Seorang menamakan anaknya dengan Abdullah dan (juga dengan) lain-lain nama yang bagus-bagus, maka mati anaknya sampai beberapa orang (artinya setelah memberikan nama atas anak kemudian meninggal) maka datang bisikan dari syaitan : "namakan anakmu dengan Abdul Haris", maka menamalah dengan abdul haris itu, maka selamatlah (penyakit) anak itu (setelah memberi nama anak dengan abdul haris), apa hukumnya ?

JAWABAN

Haram menamakan itu, karena meng-Idhafah-kan (atau menyandarkan kata) "abid (yaitu nisbah kata abdul yang artinya hamba)" kepada se-lain (nama) Allah. Menurut (pendapat) Mu'tamad Imam Ibnu Hajar, (hukumnya adalah) haram dan menurut Mu'tamad Imam ar-Ramli (adalah) harus (yaitu dibolehkan hukumnya). Nasnya dalam kitab *I'anatut Thalibin,* juzu 2 nomor 337 :

و ما ذكر من التحريم هو معتمد ابن حجر اما معتمد الرملى فالجواز

Dan perkara yang telah diisebutkan (nama-nama yang telah disebutkan tadi diatas) adalah haram, ini adalah (pendapat) yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Adapun pendapat imam ar-Ramli maka memperbolehkannya.

PERTANYAAN 14

Dalam satu geuchik (RT) atau satu Qaryah (desa) diadakan dua tempat sembahyang jum'at (yaitu ada dua masjid), sebab (alasan) terjadi (pembangunan) dua masjid itu karena jikalau tidak didirikan dua masjid yakin (akan) membawa kepada pertumpahan darah (antar) sesama mereka, (maka dalam hal ini) bagaimanakah hukumnya ?

JAWABAN

Boleh didirikan dua masjid kalau dengan sebab pertumpahan darah. Nasnya (didalam) kitab *Qalyubi*, Juzu awal (pertama) nomor 273 :

ومن جواز ايضا وقوع خصام و عداوة بين اهل جانبي البلد و ان لم يكن مشقة و عليه نقص عدد جانبية او كل جانب عن لم يجيب عليهم فيه ولا فى الاخر.

Dan dari sebahagian yang diperbolehkan juga (membangun sesuatu) adalah karena terjadi permusuhan dan penganiyayaan diantara ahli janabil balad (yaitu wilayah atau kampung yang saling berdekatan) yang memihak (sendiri) (karena adanya pembangunan bangunan secara sepihak saja) dan jika tidak ada masyaqqah dan atasnya masyaqqah itu dikurangi perhitungan ajnabi dari hal yang tidak wajib atas mereka didalamnya (membangun sebuah bangunan yang tidak memihak sendiri) dan tidak pada (ajnabi) yang lain.

PERTANYAAN 15

Seorang mengambil zakat pada anaknya untuk musafir (berpergian), bagaimana hukumnya ?

JAWABAN

Boleh dia mengambil zakat itu untuk pergi ziarah (kepada) ahlinya (yaitu keluarganya) atau pergi ibadah seperti suluk (yaitu berdiam diri disuatu tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah) atau lainnya, walaupun dari anaknya diambil itu diatas nama Ibnu Sabil (salah satu mustahik zakat, yaitu seorang musafir yang kehilangan hartanya atau habis perbekalan dalam perjalanan musafir sehingga dia sangat membutuhkannya) dan begitu juga anak mengambil zakat pada ayahnya. Nasnya didalam kitab *I'anatut Thalibin,* juzu 2 nomor 201 :

وله الاخذ من باقى السهام ان كان من اهلها حتى يجوزله الاخذ ممن يلزمه نفقته اهـ. وقوله ان وجد اى ذالك الوصف الذى هو غير الفقر و المساكينة كأن يكون غازيا او مسافرا او عاملا او مؤلفا او غارما.

dan baginya (orang yang ingin mengambil harta) mengambil dari sisa harta benda jika itu miliki keluarganya sehingga diperbolehkan mengambil harta itu dari orang-orang yang membebaninya (membiayai anaknya dalam kehidupan danl lain-lainnya). Dan [ada kalimat, "jika telah menemukan" yaitu hal mendeskripsikan yaitu selain dari orang yang dalam keadaan fakir, miskin, termasuk ada padanya si-gharim, musafir, 'amil, muallif, dan ghariman.

PERTANYAAN 16

Oleh imam khatib dan bilal (yaitu pengurus masjid, maka) pembahagian manakah yang boleh mereka mengambil dalam pembahagian zakat yang delapan yang tersebut dalam ayat al-Qur'an itu ?

JAWABAN

Boleh diambil oleh mereka itu yang bahagiannya (akan tetapi dalam posisi) amil, kalau mereka itu bukan fakir, bukan miskin dan bukan ibnu sabil, sampai akhir (setersunya mengenai 8 hak golongan yang menerima zakat). Nasnya dalam kitab *Fathul Mu'in,* juzu 2 nomor 190 :

والعامل كساع وهو من يبعثه الامام لأجذ الذكاة و قاسم و حاشر

Dan bermula amil itu seperti pengurus (atau penjaga) dan dia adalah orang yang berhak memberikan bahagian zakat dan (dia adalah) orang yang membagi-bagikan (zakat) dan orang yang meyebarkan (zakat).

PERTANYAAN 17

Mana-manakah orang yang mustahik zakat (orang yang menerima zakat) dan apa-apakah ta'rif (definisi) tiap-tiap mereka dan adakah mempunyai syrat-syaratnya atau tidak ?

JAWABAN

Mustahiknya (yaitu orang yang berhak menerima zakat) ada -8- (delapan) asnaf :

a. **Fuqara** : yaitu orang yang berkehendak kepada belanja sepuluh rupiah (umpama dalam hitungan harta) cuma yang ada dari hartanya. (yaitu) empat rupiah atau kurang dan begitu juga hasil usahanya. Nasnya dalam kitab *Bughyatul Murtasyidin* nomor 118 :

وهم من يحتج له...الخ

Dan mereka adalah orang-orang yang membutuhkannya (yang mendapat harta zakat)

b. **Masakin (miskin) :** yaitu orang yang dapat penghasilan atau usaha atau harta yang ada didalam tiap-tiap hari lebih dari setengah hajatnya. Nasanya ada didalam kitab itu juga. Dan tidak membatalkan fakir dan miskin, dengan sebab jauh hartanya dua marhalah dan orang yang tidak bisa bekerja karena alim atau orang mengejar atau (juga) mengaji. Nasnya dalam kitab itu juga.

c. **Gharimun (gharim) :** yaitu orang yang berutang bukan untuk jalan maksiat. Maka orang berutang itu dua bahagian :

   Pertama, <u>berutang untuk manfaat dirinya</u>, maka boleh dia mengambil zakat dengan syarat kalau dibayar dengan hartanya (tiba-tiba) miskinlah dia, maka dibayar dengan hartanya sekedar tidak membawa dia kepada miskin dan untungnya yang masih ketinggalan dibayar dari pada hak *Gharimin.*

   Kedua, <u>berutang untuk manfaat umum</u>, maka boleh diambil terus dari zakat walaupun dia kaya.

d. **Muallaf :** yaitu orang yang baru masuk islam (dan) imannya masih dhaif (lemah), kalau dia kaya tidak diberi zakat. Nasnya ada didalam kitab itu dan halaman itu juga.

e. **Ibnu Sabil :** yaitu orang yang telah mengambil keputusan atau telah azam (sangat menginginkan) untuk safar (berjalan) yang bukan (untuk) maksiat, maka diberi zakat kepadanya, dan untuk ahlinya sekedar didalam perjalanan (syaratnya) kalau tidak cukup dengan harta yang ada padanya.

f. **Sabilillah :** yaitu orang yang berperang yang tidak ada gaji dari pemerintah walaupun dia kaya, diberi juga. Dan diminta kembali (harta zakatnya) sekiranya tidak terjadi dia pergi untuk berperang. Dan kalau ibnu sabil diminta kembali juga kalau tidak terjadi dia berjalan (tidak jadi pergi untuk safar).

g. **Al-Makatib :** yaitu budak orang yang lemah untuk menebus diri dari saidnya (tuan orang yang punya budak).

h. **Amil :** yaitu orang yang mengambil zakat (atau panitia pengurus zakat).

PERTANYAAN 18

Apakah hukumnya si amil yang tidak memberi zakat kepada mustahiknya masing-masing sesudah diserahkan zakat itu kepadanya oleh orang yang sampai nisabnya ?

JAWABAN

Hukum si amil itu Fasik dan berat dosalah dia, dan wajib itu (sang amil tadi) taubat.

PERTANYAAN 19

Pada sembahyang sunah, adakah sunat kita tambah lafadz أداء dan lafadz مستقبلا sampai akhir (kalimat niatnya) waktu kita baca أصلى umpamanya, seperti pada sembahyang tarawih dan sunat (sembahyang) dzuhur dan lainnya ?

JAWABAN

Sunah membaca أداء...مستقبلا sampai akhir. Nasnya dalam kitab *at-Tuhfah*, juzu kedua nomor 11 :

و يسن هنا ايضا نية الاداء و القضاء و الاضافة الى الله تعلى و المستقبل.

Dan disunnahkan juga disini adalah niat أداء *dan qhada dan sandaran (niatnya) itu kepada Allah Ta'ala dan menghadap kiblat.*

PERTANYAAN 20

Waktu khatib membaca do'a (dalam) khutbah jum'at, adakah sunat bagi khatib sendiri untuk mengangkat dua tangannya ?

JAWABAN

Yang dhahirnya (jelasnya) sunah juga bagi khatib mengangkat dua tangannya, karena 2 hadist yang sahih dalam kitab *I'anatut Thalibin* juzu' 2 nomor 86 :

عن انس رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم جمعة قام اعرابي فقال يارسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله فرفع يديه و دعا.

Dari Anas R.A, diketika Nabi SAW berkotbah pada hari jum'at, tiba-tiba berdiri seorang arab maka dia berkata "Wahai Rasulullah telah celaka harta dan kelaparan bagi orang yang memberikan nafkah kepada keluarga, maka (Rasulullah) mengangkat kedua tangannya dan berdooa.

PERTANYAAN 21

Adakah (hukumnya) fardu meniatkan (niat) waktu memandi mayit bagi orang yang memandikannya ?

JAWABAN

Diatas yang mu'tamad (pendapat dari kebanyakan ulama) tidak fardu meniatkan. Nasnya dalam kitab *I'anatut Thalibin* juzu' 2 nomor 109 :

لان نية الغاسل لا تشتر على الاصح

Karena sesungguhnya orang yang memandikan (mayit) tidak diisyaratkan doa atas pendapat Asah (pendapat syafiiyyah yang kuat).

PERTANYAAN 22

Memandikan mayit memakai air sembilan sebagaimana yang telah dilakukan (oleh kebiasaan orang) yaitu memakai *"air dua belas"*, adakah sunnah (perbuatan hukum tersebut) ?

JAWABAN

Yang sunah ialah :

a. Dibasuh kepalanya sampai kejenggotnya;
b. dan pada dadanya basuh sebelah kanan dan sebelah kiri,
c. Kemudian balik mayit itu sebelah kiri, maka memandikan sebelah kanan,

d. Kemudian balik pula mayit sebelah kanan, mandikan sebelah kiri,
e. (kemudian) maka dibaruskan (yaitu menyiramkan wewangian khusus untuk mayit) air yang bersih, dimulai dari kepala sampai tapak kaki, pada kali kedua dan pada kali ketiga sama sampai pada kali yang perta tadi juga (yaitu dibaruskan)

Maka inilah yang dikatakan air sembilan yang matlub (yang dituntutkan). Dan sunah yang lain dari ini adalah *khilaf al-Aula*. Nasnya adadalam kitab *I'anatut Thalibin,* juzu' 2 nomor 109 :

ويسن ثانية وثالثة كذلك فالمجموع تسع قائمة من ضرب ثلاث لان الغسلات الثلاث مشتملة على ثلاث

Dan disunnahkan dua, tiga yang demikian itu (dibaruskan) maka dikumpulkan menjadi sembilan yang didirikan (mandikan mayit) dari pada bahagian basuh yang tiga (cuci barusnya dan juga memandikan mayit dengan cara menyiram dan menggosok-gosok tiga kali), karena sesunggahnya yang tiga dicakupkan atas yang tiga.

PERTANYAAN 23

Waktu memandikan mayit adakah sunah disisir kepalanya ?

JAWABAN

Sunah disisir dengan sisir yang luas giginya (yaitu gigi sisirnya tidak terlalu rapat) lagi mensisir itu (haruslah) dengan lemah lembut, dan (yang) mana-mana yang tercabut (rambutnya) dikembalikan kepada kafan-nya**.** Nasnya dalam kitab yang tersebut diatas pada halaman itu juga :

ويسرح شعرهما ان تلبد بمشط واسع الاسنان برفق و برد المنتتف من شعرهما اليه ندبا فى الكفن او القبر.

Dan disunnahkan menyisir rambut keduanya dengan jari sisir yang luas giginya dengan lemah lembut dan kembalikanlah rambutnya itu kepada simayit didalam kafan atau (didalam) kekuburan (nya).

PERTANYAAN 24

Sesudah nikah oleh (seorang) laki-laki, istri itu tidak dapat jima' (bersetubuh) karena disebabkan bahwa laki-laki itu lemah syahwatnya dan oleh perempuan pun diketahui keadaan (suami) itu, maka oleh perempuan (karena) tidak bisa sabar lagi (karena telah mengetahui si suami lemah syahwat), kemudian dia mengadu hal tersebut kepada yang berwajib (pihak hakim) untuk fasakh (yaitu si istri meminta menceraikan perkawinannya dengan suaminya), (maka dalam hal ini) bagaimana-kah hukumnya ?

JAWABAN

Boleh (jatuh hukum) fasakh tetapi untuk sebut 'inat (yaitu betul pasti - terbukti- lemah syahwat sisuami) mesti dengan ikrar zauj (pengakuan laki-laki), atau dengan sumpah perempuan. Maka apabila telah mengaku laki-laki atau telah sumpah (si) perempuan mesti me-nanti setahun lagi, dimulai (masa) setahun itu (yaitu masa telah diketahui bahwa si suami lemah syahwat, ataupun) dimasa laki-laki mengaku (akan lemah syahwanya) atau (juga) dimasa perempuan bersumpah. Nasnya dalam kitab *Al-Mahally*, juzu' 3 nomor 264 :

و اذا ثبتت ضرب القضي له سنة.

Dan apabila telah tetap (maka) hakim menetapkan bagi laki-laki itu setahun (masa penungguan apakah dia masih berpenyakit atau tidak).

PERTANYAAN 25

Sesudah setahun pergaulan (antara) laki-laki (dan) istri, namun belum juga dapat bersetubuh karena laki-laki lemah syahwat, oleh perempuan mengadu kepada yang berwajib supaya di fasakh. Tiap-tiap dalam hal itu oleh laki-laki tadi (yaitu sang suami) telah sumpah dari (penyakit) lemah syahwat-nya, (dan) oleh perempuan

tetap bermaksud (untuk menjatuhkan) fasakh (kepada suaminya). Bagaimana hukumnya ?

JAWABAN

Tidak boleh fasakh kalau sesudah sembuh (penyakit lemah syahwatnya) dalam (jangka habis) setahun (disebabkan karena setelah) ditetapkan (kebenaran penyakitnya) oleh sang hakim dan setahun itu dimulai dari masa sang hakim menetapkan (si suami lemah syahwat hingga dia mengakui apakah telah hilang lemah syahwatnya atau tidak dalam jangka setahun). Nasnya dalam kitab tersebut diatas tadi halaman itu juga :

و ابتدأ السنة من وقت ضرب القضي الخ. فاذا مضت السنة ولا اصابة علمنا انه عجز خلقى

Dan masa 1 tahun dari masa ketetapan hakim ....., Maka apabila telah lalu 1 tahun dan terbukti menurut pengetahuan kita (dia ada penyakit) maka itu disebut dengan Lemah Kejadian.

Maka masalah 'Inat (lemah syahwat) tidak ada lagi ketika ini (ketika sudah sembuh).

PERTANYAAN 26

Suami istri (telah) terjadi perbantahan (cekcok dalam rumah tangga), maka oleh laki-laki itu tidak pulang-pulang pada perempuan itu. Kemudian sesudah beberapa lama oleh laki-laki itu pulang pada perempuan itu, tetapi oleh perempuan itu tidak mau balik (atau megikuti perintah) dengan laki-laki itu kalau belum dibayar belanja selama laki-laki itu (maka) tidak pulang dahulu. Bagaimana hukumnya ?

JAWABAN

Tidak wajib oleh laki-laki membayar belanja itu, karena perempuan itu durhaka (karena tidak mau ikut perintah suami). Nasnya dalam kitab *Fathul Mu'in,* juzu' 4 nomor 77 :

و تسقط المؤن كلها بنشوز منها اجماعا.

Dan gugurlah pembelanjaan dengan kedurhakaan diantara perempuan secara menyeleruh.

PERTANYAAN 27

Oleh wali perempuan mewakili kepada orang lain untuk menikahkan anaknya, sesudah itu dia pula (ditunjuk) menjadi saksi. Bagaimana hukumnya ?

JAWABAN

(Hukumnya) tidak boleh, dan nikah itu tidak sah. Nasnya dalam *Fathul Mu'in,* juzu' 3 nomor 299 :

فلو و كل الأب او اللأخ المنفود في النكاح و حصر مع أخر لم يصح لأنّه و لي عاقد فلا يكون شاهدا.

Apabila diwakilkan oleh ayah atau saudara laki-laki didalam pernikahan dan membatskan kepada yang lain (dalam pernikahan tersebut) maka tidak sah hukumnya karena sesungguhnya dia adalah orang yang akad, bukan wali yang syahid.

PERTANYAAN 28

Apakah hukumnya memasang pelita (lampu penerang) pada kubur (pada saat) malam (ke) 27 ramadhan, sedangkan kubur itu jauh pula dari kampung atau rumah?

JAWABAN

Hukumnya mensia-siakan harta, mubadzir (dan) makruh. Nasnya dalam kitab *Qalyubi*, juzu' pertama nomor 309 :

لأنّه اضاعة مال بلاغرض.

Karena sesungguhnya menggunakan penerang adalah mempergunakan harta dengan tanpa tujuan.

PERTANYAAN 29

Dalam satu kampung telah berlaku (suatu) adat bahwa-sanya, sudah bernikah maka oleh laki-laki memijak santan yang telah disediakan santan itu dipintu bilik (pintu depan kediaman/rumah) perempuan, kemudian santan itu dibuang saja. Apakah hukumnya ?

JAWABAN

Hukumnya memijak santan dan (kemudian) dibuang adalah mubadzir (adalah hukumnya) makruh. Nasnya ada diatas tadi (ada) didalam (kitab) *Qalyubi*.

PERTANYAAN 30

Sesudah disuruh meminjam barang orang lain tiba-tiba barang itu hilang. Maka atas siapa wajib dibayar (barang tersebut) ?

JAWABAN

Wajib bayar atas orang yang menyuruh meminjam. Nasnya dalam (kitab) *al-Mahally*, juzu' 3 nomor 21 :

ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه سفله ...الخ

Sekalipun telah luput (hilang) orang yang meminjam pada kuasa maka diwakilkan pembayaran kepada keturunannya.

PERTANYAAN DARI BILAL MASJID MEDAN

PERTANYAAN 1

Masalah memakai emas dan perak pada laki-laki dan pada gigi dan sendok (yang terbuat dari) perak dan cincin emas. Adakah haram ‘arif (ada dalilnya yang) diikuti dengan hadist ?

JAWABAN

Hadist (Nabi) melarang memakai (yang terbuat dari) sendok perak atau emas (adapun dalilnya) sebagai (yang) tersebut dalam kitab *at-Targhib wat at-Tarhib,* juzu’ 3 nomor 49 :

عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الذى بَشَر فى أنية الفضة انمّا يجر في بطنه نار جهنّم. (رواه البخارى و مسلم)

Dari ummu Salamah R.A, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : orang-orang yang membuat bejana berupa perak maka bahwasanya berjalanlah api neraka itu didalam perutnya.

وفى رواية لمسلم ان الذي يأكلو او يشرب في أنية الذهب و الفضة فانمّا جهنم يجر في بطنه نار جهنّم.

Dan didalam riwayat (hadist) muslim : Adapun mereka yang makan dan minum didalam bejana (yang terbuat) dari emas dan perak maka bahwasanya akan berjalan didalam perut dia api neraka jahannam.

و في اخرله من شرب فى اناء من ذهب او فضة فانما يجر في بطنه نار جهنّم.

Dan didalam (Riwayat) yang lain : barang siapa yang minum didalam bejana emas atau perak bahwasanya akan berjalan didalam perut dia api neraka jahannam

وعن حذيفة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تلبسوا الحرير و لا دباج و لا يشربوا فى أنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى الدنيا و لكم فى الأخرة. (رواه البخاري ومسلم)

Dan(Hadist riwayat) dari Huzaifah R.A, telah berkata bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda : Janganlah kalian memakai sutra dan janganlah menghiasi dan janganlan kamu minum dalam tempat (yang terbuat) dari emas dan perak dan janganlah kamu makan dipinggannya (pinggan yang terbuat dari emas). Maka sesungguhnya emas itu bagi mereka (perempuan) didunia dan bagi kalian di akhirat.

Dan hadist untuk melarang memakai cincin emas, didalam kitab tersebut (*targhib wa tarhib*) yang tersebut juga pada halaman 37 :

و عن ابن سعيد رضي الله عنه : ان رجلا قدم من نجران الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال انك جئتنى وفى يدك جمرة من النار. (رواه النسائى)

Dan dari ibnu sa'id R.A. : bahwasanya dulu ada seorang laki-laki dari negri *Najran datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda : Sesungguhnya kamu datang padaku sedangkan ditanganmu ada bara api yang berasal dari Neraka.*

Dan dalam kitab *Al-Mahally*, juzu 2 nomor 23 :

قال صلى الله عليه و سلم : احلّ الذهب و الحرير لاناث أمّتي و حرم على ذكورها (صححه الترمذي)

Telah berkata Nabi SAW : Telah dihalalkan emas dan suara bagi kaum perempuan dan diharamkan atas kaum laki-laki.

Adapun الاسن membolehkan memakai (pada) gigi (yaitu) emas sekedar hajat, kalau gigi itu terjatuh atau rusak. (dalilnya) yaitu diqiyaskan pada (sebuah) hadist (yang menceritakan tentang) hidup (nya) seorang sahabat (yang rusak giginya) yang bernama ‘Urfah. (dalilnya) sebagai yang tersebut (di) dalam kitab *Al-Mahally*, juzu 2 nomor 24 :

ان عرفة ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده فى الجاهليه فالخذ ورق فأنتن عليه فامره النبى صلى الله عليه وسلم فتخذ انفا من ذهب.(رواه ابو داود والنسىء و الترمذى و حسنه و قيس على الانف النف الانملة والسن اه)

“Bahwasanya pada saat Urfah bin As’ad dihari“al-kulab” (al-Kulab adalah nama air orang-orang jahiliyah pada saat itu) hidungnya terpatah urfah memperbaikinya maka kemudian membusuk kemudian Nabi memerintahkan agar diperbaiki hidungnya dari Emas.

PERTANYAAN 2

Menyentuh Qur’an dengan (ketiadaan) air sembahyang itu adalah haram. Maka Quran yang mana yang dimaksud haram sentuh itu. Apa Quran yang tiga puluh juz ini (yaitu qur’an yang selama ini kita lihat) atau (Quran) yang pada Lauhul Mahfudh, kalau dalam lauhul mahfudh tentu tidak bisa kita sentuh karena jauh. Dan kalau Qur’an yang kita baca ini maka (dia) berhuruf dan bersuara bukan kalam tuhan, karena kalam tuhan tidak berhuruf dan bersuara ?

JAWABAN

Yang haram disentuh itu adalah Qur’an yang 30 juz ini, yang ia (Qur’an yang 30 juz itu) adalah kalam Allah, artinya *Kalam Lafdhi*, karena (sesuai dengan hadist riwayat) Sayidina Aisyah :

القرأن ما بين دفتي المصحف

Al-Qur’an itu (haram disentuh) diantara dua pinggiran mushaf

Jadi lafadz Qur'an itu *Mustarak Syara'* (yaitu banyak cabang hukum didalam syara, diantaranya sebagai berikut) :

1. Maknanya (adalah) **Kalam Allah yang berdiri pada dzat-Nya** dan yang itulah yang tidak berhuruf dan tidak (ber) suara itu. Dan bukan ini yang dikehandaki dengan

   لا يمسّه الاّ المطهرون (*Tidak boleh menyentuh al-Qur'an melainkan orang— orang yang suci*)

2. Maknanya (adalah) **kalam lafdhi,** menurut keterangan kitab *Ghayatul Ushul* dan kitab *Jam'ul jawami',* dan yang inilah yang dikehendaki dengan (dalil al-Qur'an) لا يمسّه الاّ المطهرون itu. Adapun (huruf) لا pada ayat itu (adalah bentuk arti dari) *Nafi* dengan makna *Nahyi* (yang) artinya terjemahnya (adalah) "*tiada"*-*"maksud"*-*"jangan"*, (maka) inilah maksud orang (dengan sebutan) *Ma'ani Khabariyah Lafdhan*-*Insyaiyyah Makna* dan (hal) inilah yang dimaksud oleh (ulama) fuqaha (yaitu) *Khabar* dengan makna *Nahyi*.

Jadi yang murad (atau yang di-maksud) disentuh disini ialah Mushaf al-Qur'an bukan lafadz al-Qur'an karena lafadz al-Qur'an tak dapat disentuh (karena tidak bersuci). Nasnya didalam kitab *Syarqawi*, juzu' pertamanomor 85 :

(قوله بمسّ و حمله ما هو فيه) اشار بذالك الى دفع ما يقال ان القرأن يطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمّد صلى الله عليه و سلم لاعجاز المتعبّد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه و على الصفة القديمة القائمة بذاته تعلى و كل منها لا يمس و حاصل الدفع ان مسه بتحقق بمسّ اللوح او المصحف الذى هو اى القرأن بمعنى اللفظ او الصفة فيه و لا بدّ من تقدير فى عبارته لان المستقرفى اللوح او المصحف هو النقوش لا اللفظ ولا الصفة القديمة و التقدير ما اى مصحف مثلا هو اى داله وهو النفوش فيه اى فى ما ولا شك ان النفوش دالة على الالفاظ هذا ان اريد بالقرآن و اما ان اريد الصفة القديمة فالمعنى ما هو اي دال مدلولة فيه لان النقوش دالة على الفظ والالفاظ دالة على المعانى المدلولة للصفة القديمة ايضا لان

الكتابة تدل على العبارة و هي تدل على ما فى الذهن وهو على ما فى الخرج فكل شئ له وجودات اربع وجود فى البنا بالكتابة و وجود فى اللسان بالنطق و وجود فى الاذهان بالتصور و وجود فى العيان بالمشاهدة اهـ .

Telah di Syarahkan (dijelaskan) Perkataan Musannif bahwasanya dengan menyentuh dan membawa al-Qur'an dan sesuatu yang terdapat didalamnya adalah dilarang karena sesungguhnya al-Qur'adalah lafadz mutlak yang (lafadznya itu) diturunkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat bagi orang yang membacanya yang suratnya dimudahkan menjadi satu al-Qur'an dan al-Qur'an itu terdapat sifat Dzat Allah yang Qadim yang bediri sendiri. Disetiap sesuatu hal yang terdapat didalamnya (baik isi ayat al-qur'an, sampul dll) tidak boleh disentuh (tanpa air wudu). Sesungguhnya orang yang menyentuh al-Qur'an itu adalah sama dengan menyentuh Lauhil Mahfudh ataupun mushaf yang dari mushaf itu adalah Al-Qur'an dengan arti penyentuhan lafadz atau sifatnya (seperti sampul, tali, roslating al-Qur'an dll) maka tidak boleh disentuh.

PERTANYAAN 3

Kenduri kepada arwah si mati di hadiahkan pahala zikir dan pahala (surat) **قُلْ هُوَ الله** dan sebagainya, adakah dapat pahalanya (sampai) kepada si mati, dan (sedangkan) dalam al-Qur'an mengatakan :

وَٱتَّقُواْ يَوۡمًا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ٤٨

***Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong*.**

(Al-Baqarah : 48)

dan ayat Qur'an ini sudah berlawanan dengan hadist Nabi SAW, yaitu :

اذا مات ابن ادام...الخ

Pada hadist ada masuk amal yang shaleh dan anak yang berdoa dan ayat yang berlawanan dengan hadist ini, harap tuan beri penjelasan yang shahih supaya dapat saya mengikuti ?

JAWABAN

Pahala kenduri dan pahala zikir dan pahala **قُلْ هُوَ الله** dan sebagainya semua itu sampai kepada si mati, kalau diniatkan atau di hadiahkan pahala itu kepada si mati, karena (sesuai dengan) sabda Nabi :

انما لكلّ امرئ ما نوى ...

"Bahwasanya setiap bagi sesuatu urusan itu tergantung apa yang diniatkan..."

Dan pada hadist lagi bahwa memberi manfaat bagi orang yang disengat kala[2] akan rajah[3] sebahagian sahabat Nabi dengan (bacaan surat) fatihah. Dan firman Allah Ta'ala :

واتاكم من كلّ سألتموه ...

"Dan apa-apa yang telah diberikan kepada kalian dari setiap sesuatu niscaya mintalah kepada-Nya..."

(Untuk itu maka syarat sampai pahala kepada si mayi itu adalah) kalau di doakan atau di hadiahkan dengan menyebutkan pahala yang tersebut (untuk yang dituju). Tetapi kalau tidak di doakan atau tidak pula diniatkan pahalanya kepada si mati maka telah sepakat Imam yang empat atas sampai pahala kepada si mati, maka yang demikian tidak sampai menurut yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i r.a dan nas yang mengatakan sampai pahala kenduri kepada si mati (dijelaskan) didalam *Kitab I'anatut Thalibin,* juzu' 3, no. 144, (sebagai berikut) :

---

[2] **Kala** adalah hewan kalajengking.

[3] **Rajah** adalah bacaan-bacaan doa kepada orang sakit.

والحاصل انه ان ملك لاجل الاحتياج او لقصد الثوب مع صيغة كان هبة و صدقة و ان ملك بقصد الكرام مع صيغة كان هبة و هدية و ان ملك لا لاجل الثوب و لا اكرام بصيغة كان هبة فقط و ان ملك لاجل الاكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم و خصوص من وجه.

"Dan hasilah bahwasanya apabila seseorang mempunyai suatu hajat atau maksud pahala disertai lafadz maka hal itu termasuk pemberian dan shadaqah, dan apabila seseoarang memuliakan (untuk si mayit) beserta sighat maka ianya itu berupa pemberian dan hadiah, dan apabila seseorang tidak memiliki tujuan pahala dan juga tidak untuk memuliakan dengan disertai sighat niscaya adalah ianya itu hanya berupa pemberian saja dan apabila seseorang memiliki tujuan karena memuliakan tanpa menggunakan sighat maka adalah ianya itu hanya berupa hadiah saja, maka penjelasan yang ketiga tersebut diatas adalah bentuk umum dan khusus dari satu tujuan.

Dan (disebutkan juga di) dalam *Tuhfatul Minhaj*, juzu 3, no. 207 :

وما اعتيد من جعل اهل الميت طعاما ليدعو الناس عليه بدعة مكروهة كاءجابتهم لذلك لما صح عن جرير كنانعد الاجتماع الى اهل الميت و صنعهم الطعام بعد النياحة و وجه عبده من النياحة ما فيه من شدة الهتمام يأمر الجزن و من ثم كره اجتماع اهل الميت ليقصدوا بالعزاء قال الائمة بل ينبغي ان ينصرفوا في حوائجهم فمن صاد فهم عزاهم و أخذ جمع من هذا و من بطلان الوصية بالمكروه بطلانها باطعام المعزين وبه صرح فى الانوار نعم ان فعل لاهل الميت مع العلم بانهم يطعمون من حضرهم لم يكره و فيه نظر و دعوى ذللك التضمن ممنوعة و من ثم خالف ذلك بعضهم فافتى بصحة الوصية باطعام المعزين.

"Dan apa-apa yang cenderung (atas) keluarga mayit dalam menjadikan makanan untuk mengundang mayasarakat atas yang demikian itu adalah bid'ah yang makruh akan tetapi hal tersebut itu sah menurut pendapat Imam Jarir. Dalam keadaan ini kami mengembalikan kepada pendapat ijtima', yaitu kepada mayit. Dan mereka yang telah bertuju membuat makanan (kenduri) hal itu sangat penting

sesuai diperintahkan oleh imam jazan. Dan kemudian ada ulama yang sepakat memakruhkan hal tersebut karena maksud dengan sebab menghibur. Telah berkata kebanyakan ulama : akan tetapi diharuskan (membuat makanan) bagi mereka yang berpaling dari maksud bisnis, maka barang siapa yang mempertemukan maksud ini kepada nisbah mayit dan mengambil cara tersebut ini dan mengambil segala kebatalan ini maka makanan tersebut batalah hukumnya. Adapun berkenan dengan membuat makanan untuk para hadirin telah dijelaskan didalam kitab Anwar bahwa mereka membuat makanan untuk ahli rumah beserta dengan ilmu dengan bahwa mereka memakan makanan dari para hadirin maka hal tersebut tidak dimakruhkan. Dan orang yang memikirkan tentang hukum ini dan berdebat didalamnya maka dilarang. Dan kemudian dari sebahagian mereka yang berpaling dari yang demikian itu maka memberikan makanan bangsa kepada mayit adalah sah.

Maka kenduri yang (terjadi) sekarang ini adalah sunnah, karena kenduri itu untuk orang membaca Qur'an dan Shamadiyah dan Tahlil dan segala keterangan yang mengatakan makruh adalah kenduri untuk yang meratuk kepada kematian. Dan didalam kitab *Tafsir Shawi*, juzu' awwal, no. 91 :

واما لم يوصى وقد جرت العادة بذلك او لمال واسع و فعل ذلك كبير رشيد.

Dan apabila tidak diwasiatkan sungguh telah berjalan amalan secara adat yang demikian itu ataupun juga berjalan amalan untuk harta yang luas dan berbuat yang demikian itu merupakan perbuatan lurus yang besar

Adapun ayat Qur'an tadi diatas (yaitu) :

واتقوا يوما لا تجزى الخ

Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain.

(ayat) ini maksudnya (adalah untuk) orang kafir yang tidak dapat ditolong oleh orang (yang) mukmin, tetapi kalau orang mukmin dapat syafaat karena hadis yang shahih (yaitu) : شفاعتي الكبائر *(artinya : "syafaatku adalah besar")* dan dalam ayat kursi

(yang berbunyi) : من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه... الخ *(artinya :"tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinya")* itu adalah menetapkan ada syafaat bagi orang mukmin, dan ada ayat lagi (yang berbunyi) : ربنا اغرلنا و لاخواننا الذى سبقونا بالايمان *(artinya :"Wahai Tuhan kami ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami dengan iman")* hingga akhirnya ayat dan adapun Hadist (yang berbunyi) : اذا مات ابن ادام...الخ maksudnya itu (adalah) anak Adam yang islam bukan yang kafir. Maka oleh karena itu tidaklah berlawanan hadist itu dengan ayat واتقوا يوما لا تجزى الخ , karena makna berlawanan itu atau *Mu'arid* itu (adalah) *Tawaarud*[4] *Baina ma'naini Mukhtalifina 'ala mahalli wahid (yang artinya adalah persamaan itu diatantara dua makna yang berbeda atas keadaan yang satu),* (untuk itu) karena ayat Qur'an tadi maksudnya (menunjukkan) bagi orang kafir tidak dapat dibantu atau (mendapatkan) syafaat dan yang didalam hadist itu bagi orang yang mukmin.

PERTANYAAN 4

Bagaimanakah kita makan gaji pemerintah, adakah dapat pahala di akhirat nanti, karena saya lihat didalam kitab-kitab jawi katanya : "*Beramalah kamu dengan karena Allah, kalau kamu beramal selain Allah tidak ada (pahala) di akhirat nanti*", maka bagaimanakah seperti guru-guru agama makan gaji (pemerintah) dan lainnya ?

JAWABAN

Dalam kitab *I'anah* (I'anatut Thalibin) juzu 3 nomor 221 :

فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوى كقواته بأجرة فينبغى ان لا يسقط مثله بالنسبه للميت.

Maka sekalipun gugurlah pahala seseorang pembaca agama (guru) bagi keguguran pahalanya karena ghalib ingin dunia seperti ia ingin jabatan dunia

[4] Lawan dari Mu'Arid, yaitu persamaan atau kata dasarnya adalah sama, alias tidak berlawanan

dengan ganjaran (gaji), dan tidaklah gugur seperti apa yang diatas karena tujuan kepada mayit (niat pahala).

Maka menurut nas ini kalau dia mengerjakan (hal) itu atau lainnya lantaran karena (ingin mendapatkan) gaji, dengan arti (bahwasanya) kalau tidak diberi gaji dia tidak mau mengajar, maka kalau begitu dia tidak mendapat pahala di akhirat nanti karena gaji sudah diambil di dunia ini. Tetapi kalau dia tidak diberi gaji namun dia mengerjakan juga (dan karena) cuma ketika didesak oleh keadaan dia mencari nafkah (maka) al-hasil ada gaji itu tidak sama saja pada pikirinnya maka jika demikian kelakuan dan niatnya diharapkan daripada kelakuan rahmat Allah dapat pahala ia (di) dunia dan akhirat (bagi orang yang tidak mengharapkan gaji) dan masuklah dia (kepada) dalam (golongan) firman Allah Ta’ala :

ربّنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الأخرة حسنة و قنا عذاب النّار.

Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik dan jauhkalah kami siksaan api neraka.

PERTANYAAN 5

Bagaimanakah hukumnya main bola dan menuntutnya (atau mempelajarinya) ?

JAWABAN

Main bola itu kalau dengan tiada meninggalkan sembahyang dan tidak terbuka aurat dan bukan untuk mencari uang dan bukan (karena) untuk bertanding yang membawa kerusakan dan tidak pula merusak muru’ah (harga diri), maka kalau seperti yang telah tersebut itu hukumnya adalah harus (yaitu boleh hukumnya), tetapi kalau ada salah satu yang telah tersebut diatas itu maka hukumnya haram. Nasnya (ada di) dalam kitab *Syarqawi* juzu’ 2 nomor 424 :

(قوله وبندق) اي يرمى به الى حفرة و نحوهابه والمراد ما يؤكل و يلعب به فى العبد اما بندق الرصاص و الطين فتصح المسابقة عليه ولو بعوض خلافا للمصنف كما سيأتى لانّ له نكاية فى الحرب اشد من السهام

(Dan adapun buah bunduk - buah bunduk seperti makna bola) itu adalah (permainan) seseorang yang melemparkan kedalam lubang (gawang) dan permainan yang serupanya. Dan adapun seseorang yang makan dan bermain dari hasil permainan baik adakalanya dengan bola bunduk yang menyadur dengan timah dan adakalanya bola bundur pasir maka sah menjadi perlombaan walaupun terjadi perbedaan pendapat bagi pengarang kitab seperti yang akan dibahas nanti, (alasannya) karena bagi permainan itu berguna untuk perang yang sangat menguntungkan.

Kalau ada dalam permainan bola itu yang munkar seperti membuka aurat atau aurat perempuan sebagaimana yang telah menjadi biasa pada perempuan-perempuan sekarang ini berbaju BB[5] dan bercampur pula dengan laki-laki, maka menuntut itu (yaitu bermain olahraga tersebut) adalah haram hukumnya, diambil pada hadist yang diriwayatkan oleh Syaikhani :

اياكم والجلوس بالطرقات قالوا يارسول الله مالنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا لطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

Duduklah kalian dijalan-jalan, mereka berkata : wahai Rasulullah bukankan kami biasanya duduk dan berbincang-bincang di jalan-jalan ?, berkata Rasulullah : "Apabila kalian enggan berbincang-bincang kecuali dijalan maka berikanlah bagi hak jalan itu, dan mereka bertanya : apa hak jalan itu, (Rasulullah bersabda) hak jalan itu adalah menjaga pandangan dan hindarilah saling menyakiti dan berikan salam serta perintahkan berbuat kebaikan dan menghidari dari keburukan.

[5] Istilah BB ini adalah salah satu bentuk gaya berpakaian baju perempuan yang minim dimasa 1980-an.

Jadi dengan keterangan hadist (riwayat) *Syaikhani* (Imam Bukhari dan Muslim) ini haramlah menuntut (bermain) bola (secara) mutlaq sebagai-mana- yang telah terjadi di kota-kota dan dimana-mana tempat lainnya, maka ketahuilah bahwa tempat main bola itu adalah tempat syaitan bertelur.

PERTANYAAN 6

Bagaimanakah hukumnya fidyah puasa dan fidyah sembahyang dengan beras dan tahlil sebagaimana yang telah dilakukan sebahagian negri singkil (Aceh Tenggara) yang (telah) diupah tahlil 7 rupiah dengan 7000 zikir لااله الا الله ?

JAWABAN

Adapun fidyah sembahyang dan fidyah puasa kalau di Taqlidkan (mengikuti) kepada wajah (menurut pendapat) dalam mazhab Syafi'i maka adalah fidyah tersebut boleh (hukumnya). Dan lagi sebagaimana yang telah dimaklumi dalam hadist Nabi الميت كالغريق... الخ artinya orang *yang mati itu seperti orang yang Karam (atau tenggelam)*, tentu saja bagi orang-orang yang berakal dan sebahagian yang ada kasih sayang menolong orang karam itu dengan jalan apa saja yang mungkin (dapat) ia membantunya. Dalam kitab *I'anut Thalibin,* juzu' 3 nomor 244 :

(قوله وفعل به) اى وعمل بهذا القول وهو قضاء الصلاة و فى حواشى المحلى للقليوبي قال مشايخنا وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده لأنه من مقابل الأصح الخ.

(Dan bermula mengejarkan yang tersebut itu), yaitu mengamalkan dengan pendapat ini yaitu mengqadha shalat, dan menurut kitab Hasyiah al-Mahalli bagi imam Qalyubi telah berkata guru-guru kita bahwa mengamalkan perbuatan ini oleh seseorang bagi dirinya maka diperbolehkan mentaqlidkannya karena sesunggunya ini masuk kedalam pendapat Muqabil Asah, hingga akhir.

Lebih-lebih lagi menurut (satu) hadist (yang bebunyi) :

من قلد عالما لقي الله سالما

Barang siapa yang ikut orang alim (ulama) maka Allah akan berikan keselamatan.

Adapun tahlil yang demikian (yang dibacakan) oleh orang singkil itu kalau didoakan sesuatu itu maka doanya memberi manfaat karena (sesuai dengan keterangan) ayat seperti jawab soal kenduri tadi (yaitu pembahasan yang telah dibahas dibelakang), yaitu ربنا اغرلنا الخ dan hasilah pahala tahlil itu bagi mayit ketika istijabah doanya, Nasnya dalam kitab *Ianut Thalibin*, juzu 2, nomor 220 :

ومعنى نفسه بالدعاء حصوله المدعوبه له اذا استجابته محض فضل من الله تعالى الخ.

Dan makna jiwanya dengan berdoa hasilnya yang didoakan dengannya niscaya baginya doa apabila ter-istijabahnya maka Allah memberikan keutamaan, dan seterusnya (penjelasannya).

Dan keterangan lebih lanjut lagi (ada) didalam hal fidyah sembahyang, (bisa) lihat dalam kitab *I'anatut Thalibin,* juzu 1, nomor 24 pada (keterangan bab) "*Faedah".*

PERTANYAAN 7

Apakah hukum berpangkas atau bergunting (rambut) dan Rasulullah berapa kali bercukur selama hidupnya ?

JAWABAN

Hukum bergunting umumnya (adalah) makruh dan (adapun berkenaan) bergunting yang menyerupai laki-laki dengan perempuan hukumnya haram, begitu juga haram kalau dengan sebab bergunting itu menjadi hilang Muru'ah (harga diri). Maka (untuk itu) disini akan (dijelaskan) bahagian-bahagian alat perkakas (untuk) bergunting itu kepada lima macam :

a. Kitab *Tuhfah,* juzu 17 nomor 121 :

التقصير : هو الأخذ بالمقصى اى المقراص او غير

Taqsir : mengambil dengan mengurangi yaitu mencabut atau lainnya.

b. Kitab *Tuhfah*, juzu 17 nomor 121 :

الحلق : استئصل بالموسى

Al-Halaq : mencabut dengan pisau cukur.

c. Kitab *Tuhfah*, juzu 1 nomor 502 :

القزع : حلق بعض الرأس

Al-Qaza' : mencukur sebahagian kepala (rambut)

d. Kitab *Tajul 'Arus :*

الشوشه : الاخذ بالألة الخفيفة

As-Syauyah : adalah mengambil (rambut) dengan alat yang ringan

e. *Tajul 'Arus :*

امراس : اي الأملس

فى فصل السين من باب السين اما حكم التقصير فخلاف الافضل للمذكر غير تحليل الحج و الدليل على هذا التحفة نمرة ١١٧ والحلق من التقصير و فى التحفة و تقصيرالمرأة و فى غير تحليل الحج الجواز للذكر و النساء هذا فى حكم استيهاب التقصير و الدليل ما في البجيرمي, و اما حكم تقصيرا للبعض فخلاف الاولى و الدليل ما فى المغنى الجزء الاول نمرة ٥٠٢ نصه , وان يستوعب الحلق او التقصير. و اما حكم القزع فمكروه للنساء و الرجال فى تحلل الحج و غيره و الدليل ما فى المعنى الجزء الاول نمرة ٥٠٢ وان يستوعب الحلق او التقصير وما فى الشروانى نمرة ١١٩ جزء الرابع, واما حكم الشوشة حكم القزع كما فى الشروانى و الباجوري, واما حكم الأمراس حكم القزع كما فى البجورى والحاصل ان التقصير المعروف الان مكروه مالم يخل

بالمرؤة فان اخل بالمروؤة فحرام كما فهم من نصوص كتاب المعتبرق.

*Didalam fasal "Sin" dari bab (huruf) sin, adapun hukum **Taqsir** maka berbeda pendapat ulama, lebih utama bagi kaum laki-laki selain tahallul Haji (mencukur dengan taqsir) dan bermula dalil atas (keterangan) ini adalah (didalam kitab) Tuhfah nomor 117. Dan berbeda pendapat **Al-halq** daripada **Taqsir,** dan pada Tuhfah bahwasnya **Taqsir** bagi perempuan bukan pada Tahlil Haji maka diperbolehkan bagi kaum perempuan dan laki-laki hukum ini diambil dari kitab Bujairimi, dan Adapun mencukur sebahagian kepala maka berbeda pendapat dari yang pendapat pertama. Dan dalil-ya ada pada kitab Mughni juzu pertama nomor 502, dan dapat mengambil **Al-Halaq** dan **Taqsir**, penjelasan ini juga terdapat didalam kitab as-Sarwani nomor 119 juzu 4. Dan adapun hukum **As-Syausyah** juga termasuk hukum **al-Qaza'** seperti mana dalam kitab Syarwani dan Bajuri, dan hukum **Al-Amras** yaiu hukum al-Qaza' seperti mana yang terdapat dalam kitab bajuri. Dan adapun hasil (jawaban) bahwasanya **Taqsir** itu lebih ma'ruf (lebih dikenal) dengan (dasar) hukum makruh selama (potong rambut itu) tidak menghilangkan muru'ah (harga diri) adalah dibolehkan maka jika memotong rambut dapat menghilangkan muru'ah maka (hukumnya) haram seperti mana yang telah dipahami oleh mereka dalam kitab-kitab yang mu'tabar.*

Dan hadist nabi yang menegah berpangkas atau bergunting (yaitu)

عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن القزع. (متفق عليه و عنه) قال رأى رسول الله صلعم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه و ترك بعضه فنهاهم عن ذلك و قال احلقوه كله او تركه كله (رواه ابوا داود باسناد صحيح على شرط البخاري مسلم)

*Dari Umar R.A, telah berkata bahwa Nabi melarang dari Al-Qaza' (yaitu mencukur sebahagian rambut saja tidak semua atau dirapikan semuanya) (**H.R Muttafaqu Alaih wa 'Anhu**). Telah berkata Rasulullah SAW seorang anak telah dipotong rambutnya sebahagian rambutnya maka Nabi bersabda potonglah rambutnya semua atau jika tidak tinggalkan. (**H.R Abu Daud dengan sanad shahih atas syarat Bukhari dan Muslim**).*

Adapun bilangan yang dibilang Nabi bercukur 4 kali yang tersebut diatas (berada) didalam kitab *I'anatut Thalibin* juzu 2 nomor 73 :

وقد حلق صلى الله عليه وسلم رأسه أربع مرات فى النسك الاولى فى عمرة الحديبية و الثني فى عمرة القضاء و الثلث فى الجعرانه و الربع فى حجة الوداع ... الخ

Dan sungguh Nabi telah mencukur rambutnya 4 kali, (cukuran) pertama pada waktu perjanjian hudaibiyah pertama, kedua pada waktu umrah Qadha[6] dan ketiga pada waktu (berada di) Ja'ranah dan yang ke-empat pada waktu haji wada.

PERTANYAAN 8

Sembahyang jum'at yang kurang dari 40, adakah sah dengan tidak di-iringi dhuhur. Adakah hadist Nabi yang menyatakan sah sembahyang jum'at tiga orang atau lima orang atau tujuh orang ?

JAWABAN

Didalam (kitab) *I'anatut Thalibin* juzu 2 nomor 56, Hadist Mas'ud R.A :

انه صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة و كانوا اربعين رجالا و لقوله صلى الله عليه و سلم اذا اجتمع اربعون فعليهم الجمعة و قوله صلى الله عليه و سلم لاجمعة الا فى الاربعين. و يؤخذ عن هذه الأحاديث عدم صحة الحديث بدون اربعين الا اجتهاد العلماء المستعبرين كالامام ابي حنيفة و الثوري, يصح عندهما بثلاثة و عند الامام ابي يوسف و محمد و اليث اثنان و عند عكرمة سبعة و اما الخمس فلا يوجد قول عند علماء المعتبرين فمن صلى الجمعة بدون اربعين مع تقليد المذهب القديم فعليه الاحتياط اي بصلاة الظهر بعدها لحديث البخاري و مسلم دع مايريبك الى مالا يريبك.

[6] Umrah Qadha adalah umrah yang dilakukan oleh Nabi ketika menyepakati perjanjian Hudaibiyah pertama dengan kafir Quraish.

Bahsawanya Nabi SAW di madinah sedangkan para sahabat ketika itu sebanyak 40 orang laki-laki dan berkata "apabila berkumpul 40 orang maka atas mereka itu jumat", Nabi mengatakan bahwa "tidak ada jumat jika tidak terkumpul sebanyak 40 orang laiki-laki". Dan diambil dari penjelasan hadist ini bahwa tidak sah (isi daripada) hadist kecuali 40 tentunya dengan ijtihad para ulama yang mu'tabar, seperti imam Abu Hanifah dan imam Ats-Sauri bahwa sah jum'at dengan 3 orang, dan dikalangan (pendapat) imam abu yusuf dan muhammad dan imam al-laits bahwa 2 orang (sah jum'at), dan menurut pedanpat imam Ikrimah adalah 7 orang, dan bermula 5 orang maka tidak ditemukan pendapat dikalangan para ulama yang mu'tabar, maka barang siapa jum'at tidak dengan 40 orang yang diambil dari pendapat ulama yang terdahulu maka atasnya itu Ihtiyat, yaitu shalat dzuhur setelah mengerjakan shalat jumat. Hadist Rasulullah berkata : "tinggalkan apa yang menjadi kamu ragu kepada apa yang tidak membuat kamu ragu".

Dan dalam kitab *Syarwani*, juzu 2 nomor 431 :

و سئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتى الشافعي بمكة المشرفة رحمه الله تعالى هل تسن اعادة الجمعة ظهر اذا كان امامها مخالف, و اجاب بقوله نعم تسن اعادةها ظهرا حينئذ ولو منفردا لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن اعادتها ولو فرادى و لاشك ان هذه مما جرى الخلاف فى صحتها كما نية على ذلك التحفة فى باب صلاة الجمعة, و سئل رحمه الله تعالى عن اهل قرية دون الاربعين يصلون الجمعة مقلدون لامام مالك فى العدد مع جهلهم بشروط الجمعة عنده و قال لهم امامهة صلوا وبكفى ذلك التقليد و اجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الاربعين جاز التقليد لامام ملك لكن مع العلم بالشروط المعتبرة عنده و العمل به ايضا و تسن الاعادة و اما قول امامهم لهم و يكفى ... الخ, فان اراد بذلك انه لايشترط العلم بالشروط فهو قول غير صحيح انتهى ماتيسر نقله من تلك الرسالة بالختصر.

Syekh Muhammad Shaleh adalah seorang mufti makkah bermazhab syafi'i Rahimahumullah pernah ditanyai oleh seseorang, apakah disunnahkan mengulangi Jum'at dengan dzuhur apabila imamnya itu berbeda, maka dijawab

dengan jawaban Syekh Muhammad bahwa disunnahkan mengulanginya jum'at dengan dzuhur pada saat itu walaupun dalam keadaan sendiri. Bagi perkataan mereka (ulama yang lain) berpendapat bahwa tiap-tiap shalat itu mengulanginya walaupun sendirian. Dan tidak diragukan lagi bahwa mengulangi shalat jum'at dalam keadaan sendiri terdapat perbedaan pendapat seperti mana yang tercantum didalam kitab Tuhfah pada bab shalat Jum'at. Dan juga ditanyai oleh seseorang kepada syekh tersebut tentang ahli kampung yang tidak berjumlah 40 orang yang mereka shalat jum'at, mereka adalah pengikut imam mazhab Malik, mereka termasuk orang yang kurang mengetahui dengan segala syarat jumat, bagi mereka apakah cukup shalat jum'at dengan mengikuti pendapat yang demikian ? maka menjawab syekh "iya" keadaan seperti itu yang kurang dari 40 orang (untuk jum'at) boleh diikuti bagi imam malik akan tetapi bagi ahli kampung (masyarakat asli yang telah lama tinggal dikampung) tersebut harus mengetahui segala syarat jum'at bagi mazhab imam malik dan beramal dengannya juga. Dan disunnahkan mengulangi (jum'at dengan dzuhur). Dan adapun pendapay imam mereka (yaitu imam malik) maka memadai, dan seterusnya. Maka jika menginginkan hal yang demikian itu bahwasanya tidak disyaratkan mengetahui dengan segala syarat jumat maka pendapat tersebut adalah tidak shahih.

Dan dalam kitab *Ar-riyadul Wardiyah* bagi syekh Ahmad Khatib Minagkabau pada halaman 70 :

Dan harus mendirikan jum'at pada negri yang kurang bilangan ahlinya (ahli kampung) dari pada 40 orang yang sempurna padanya syarat, sah jumat dengan Taqlid (yaitu mengikuti mazhab). Menurut penpadat terdahulu imam syafi'i, yaitu 3 kata :

1. *Dengan 40 orang dengan imam,*
2. *Dengan tiga orang serta imam*
3. *12 orang dengan imam*

Dan pada Negeri Jawi (sebutan orang arab untuk Aceh dimasa dahulu) seperti lazim taqlid dengan barangmana (sesuatu) kata yang (ke) tiga (tersebut diatas) ini, sebab kebanyakan orang yang hadir jumat (itu adalah) orang umi (yaitu orang yang

tidak terlalu banyak mengerti tentang agama) dengan taqsir pula, niscaya tiada masuk ia kepada bilangan jum’at maka tiada sah jumat mereka itu akan sesuatu dari pada qaul itu maka (kalaulah) jika taqlid mereka itu akan demikian. Maka jika ada imam itu orang yang sempurna pada mereka itu (memenuhi dan mengetahui) syarat jumat niscaya sah-lah jum’at, atau jika kurang bilangan orang yang sempurna syarat itu dari pada dua orang niscaya tiadalah sah jum’at sama sekali dan disunatkan bahwa diulang jum’at itu dengan dzuhur karena Ihtiyat[7] pada masalah taqlid itu. Adapun qaul pertama itu (dari pendapat imam Syafi’i) maka (pendapat) itu dikuatkan oleh Imam Ghazali dan Imam as-Suyuti dan selain dari keduanya dari pada ulama yang besar-besar.

PERTANYAAN 9

Perempuan menutup kepala atau auratnya, adakah wajib atau harus karena kebiasaan di negri kita ini ? bahkan seluruh sumatra umumnya tidaklah begitu rapinya dalam hal (penentuan hukum) aurat itu.

JAWABAN

Perempuan membuka kepala hukumnya Haram, karena ayat al-Qur’an (yang) menerangkan :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاۖ

Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

(An-Nur : 31)

Ayat ini tidak di-Mansukh[8] dan tidak tertentu bagi orang arab saja bahkan meratakan seluruhnya (yaitu hukumnya), dan barang siapa mengatakan ada hadist yang membolehkan perempuan membuka tudung (kerudung atau jilbab) kepalanya

---

[7] **Ihtiyat** adalah mengambil kelebihan untuk menutupi kekurangan

[8] **Mansukh** adalah ayat yang menghapus ayat yang lain. menghapus disini bukanlah menghapus lafadz atau makna yang ada didalamnya akan tetapi meletakkan hukum ayat yang baru bagi hukum ayat yang lama. Adapun hukum ayat yang baru dan lama tetaplah berlaku.

maka ditakuti orang itu jatuh kedalam kafir (maksudnya adalah hati-hati karena bisa menjadi kafir). Dan didalam kitab *I'anah,* juzu 3 nomor 260 :

خبر الحاكم ان محمد بن عياض قال رفعت الى رسول الله .... الخ

PERTANYAAN 10

Dalam kitab melayu atau buku-buku karangan orang, (dizaman) sekarang (ini telah) banyak (para pendakwah atau pengajian yang) berlawanan dengan ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi. Maka bagaimanakah supaya dapat kita menyaring atau membedakan diantara yang betul dan yang salah (didalam keadaan masa saat ini) ?

JAWABAN

Untuk menyaring atau membedakan yang tersebut itu, kalau tuan tahu dan mengerti kitab-kitab arab seperti (dalam kitab) *I'anah, Mahalli, Mughni, Tuhfah, Syarqawi, Kifayatul 'Awam, Hud Hudi, Raf'ul Ilbas Fiimastahara minal Ahaadist Almaudu'at, Lukluk a li Maudu'at fil Ahadist Almaudhu'at*, dan lain (lainnya yang termasuk) ilmu alat[9], maka kalau tuan tau yang tersebut (yaitu ilmu-ilmu diatas, maka) dapatlah tuan mengenal yang batil dengan hak, dan kalau kitab melayu seperti *Sabilal Muhtadin, Furu' Masaila, Hidayatus Salikin, Sirajus Shalikin,* dan lainnya kitab yang mu'tabar (kitab yang dapat diterima) dan isinya dapat cocok dengan kitab-kitab yang telah tersebut (diatas) maka (dapat diterima), dan mana-mana yang tidak akur (tidak cocok isinya) belum tentu hak (benar) tetapi kebanyakan batil (adalah karena) dengan yakin. (maksudnya kita mengetahui segala keadaan yang rusak, yang tidak sesuai, atau yang batil adalah dengan cara meyakini).

وبالله التوفيق و الهدية

[9] **Ilmu Alat :** adalah ilmu yang berkenaan tentang pembelajaran kondisi berbagai lafadz bahasa Arab. Seperti tentang makna lafadz, susunan lafadz, peletakkan harakat pada lafadz dan lain sebagainya. ilmu ini mencakup seperti ilmu Nahwu, Sharaf, Mantiq, Balagah dan lainnya.

PERTANYAAN DARI SAID HASYIM DARI KAMPUNG PAUH LABUHAN HAJI (ACEH SELATAN)

PERTANYAAN 1

Apakah hukumnya menjual minyak tanah yang telah dicampur dengan minyak solar ?

JAWABAN

Dalam kitab *Fathul Mu'in* juzu 3 nomor 32 :

و يثبت بتعزير فعلى و هو حرام للتدليس و الضرر اه

Dan menetapkan dengan ta'zir[10] *perbuatan (demikian) adalah perbuatan haram karena perbuatan tersebut bersifat menyembunyikan dan dapat memadharatkan.* Dan (dalil lainnya) dalam kitab itu juga pada halaman 33 (pada – qaul dan dianya itu-) Ta'zir

[10] **Ta'zir :** di berikan hukuman sesuai dengan syari'at

PERTANYAAN DARI PALEMBANG SUMATRA SELATAN

PERTANYAAN 1

Bolehkan diberi zakat kepeada pengurus masjid untuk dibuat masjid ?

JAWABAN

Tidak boleh diberi zakat kepada pengurusan masjid, nasnya (ada di) dalam kitab *I'anah,* juzu' 2 nomor 192 :

و لا يصرف من الزكاة شئ لكفن ميت او بناء مسجد.

Dan tidak ada gambaran dari zakat sesuatu bagi mengkafani mayit ataupun membangun masjid.

PERTANYAAN 2

Bolehkah diberi zakat bahagian yang (orang yang) berutang kepada pengurus masjid ?

JAWABAN

Kalau pengurus masjid berhutang lebih dahulu untuk memperbaiki masjid, maka dia boleh mengambil zakat yang bahagian berhutang (yaitu salah satu dari 8 shanif zakat) sekedarnya untuk membayar utang saja. Nasnya (ada di) dalam kitab *I'anah,* juzu 2 nomor 191 :

و يعطى المستدين لمصلحة عامة كقرى ضيف و فك اسير و عمارة نحوى مسجد اه

Dan berikan zakat kepada orang yang meminta bantuan dalam masalah agama bagi kemaslahatan seluruhnya seperti orang yang dalam menerima tamu dan melepaskan orang tawanan dan bagi pembangunan masjid.

PERTANYAAN 3

Padi yang kita makan sementara kita menyabut (padi tersebut) dan kita ambil untuk belanja ongkos menyabut, adakah masuk dalam perhitungan waktu kita mengeluarkan zakat ?

JAWABAN

Segala padi yang mendapat (dari) sawah itu (maka) dihitung dan dikira untuk nisab (hitungan) zakat baik yang dimakan selama menua ia (yaitu – memotong padi-) maupun yang diambil untuk upah menua ia (yaitu padi). Nasnya (ada di) dalam (kitab) *Al-Mahalli*, juzu 2, nomor 20 :

و مؤنة جداد التمر و تخفيفه و حصاء الحب و تصفييته من خالص مال الملك لا يحسب شئ منها من المال الزكاة.

Dan bahan makanan yang muda pada kurma dan yang ringan darinya dan hitungan biji tampang yang bersih dari harta miliki dan tidak dikira bagi harta sesuatu kecuali pengeluaran zakat.

PERTANYAAN DARI PADANG, SUMATRA BARAT

PERTANYAAN 1

Apakah hukumnya memindah-kan darah kedalam badan orang yang lainnya (seperti halnya Donor Darah) ?

JAWABAN

Hukum memindah darah itu boleh asal ada syarat-syaratnya yang tersebut dibawan ini :

a. Tidak sakit
b. Lekas sembuh (yaitu dapat dengan cepat sembuhnya)
c. Tidak mendatangkan (bentuk) kerusakan pada orang yang dipindahkan (donor) darah (tersebut) itu

Nasnya ada (didalam kitab) *I'anah,* juzu' 4, nomor 178 :

و ينبغى ان يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك على انه تعذيب سهل محتمل و تبراء منه سريعا فلم يكن تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل فانه مهم.

Dan seyogyanya bahwa mengampuni dosa perbuatan ini karena demikian sebab yang demikian adalah perbuatan dosa yang memudahkan orang lagi ber-ihtimal dan dapat berlepas diri dari dosa tersebut secara luas, maka tidaklah berkeadaan

yang demikian itu memperbolehkan bagi maslahah yang rusak dengan jalan tersebut maka keadaan tersebut adalah penting.

PERTANYAAN 2

Apa hukumnya menjual darah ?

JAWABAN

Hukum jual darah itu tidak sah, karena darah tersebut tidak suci dan tidak mungkin disucikan, tetapi kalau maksudnya dengan menjual itu memindahkan اختصاص adalah sah (arti ikhtisas adalah dipindahkan dengan sebab khusus karena mungkin penggunaannya adalah untuk kemaslahatan tubuh manusia), nasnya (ada di dalam kitab) *Al-Marbawi* sampai akhir (matan kitab) dan (juga didalam) *Bujairimi Fathul Wahhab*, juzu 2 nomor 177 :

الذي ينبغى ان متقد النجاسة اذا قصد حقيقة البيع لا يصح و اذا قصد نقل الاختصاص صح.

Yang seharsunya mempergunakan najis apabila dimaksudkan untuk jual beli niscaya tidak sah dan apabila bertujuan memindahkan karena ikhtisas maka (hukumnya) sah.

Dan (demikian lagi seperti halnya) uang dan harganya (itu) tidak halal dengan maksud jual (perdagangan) tersebut dan (termasuk juga) serupa (ketidak sahnya jual beli) dengan (perdagangan) anjing sama dengan anjing, karena sabda Nabi SAW :

نهى عن ثمن الكلب.

Nabi telah melarang harga anjing

Tetapi kalau (ada orang yang) diberikan uangnya itu dengan (niat) hati (yang) senang dan bukan atas nama harga jual darah, maka kalau begitu halal hukumnya.

PERTANYAAN 3

(Apa status) hukum zakat padi hasil usaha pemerintah ?

JAWABAN

Tidak wajib zakatnya (yaitu zakat dari usaha pemerintah), karena harta itu adalah (digunakan untuk) harta Negara, nasnya (ada didalam kitab) *Fathul Mu'in,* juzu 2 nomor 162 :

ولا تجب زكاة مال يت المال اهـ.

Dan tidak diwajibkan zakat harta bagi baitul mal[11]

Dan kalau (pun) kita takdirkan untuk pemerintah sekalipun (maka) tidak wajib zakat, (alasannya) karena pemerintah umum bukan seorang yang tertentu (atau dalam bahasa kitabnya disebut) : شخص معيّن nasnya (ada sebagai berikut) :

وافتى بعضهم فى موقوف على امام المسجد او المدرس بأنه يلزمه زكاة كالمعين و فيه نظر ظاهر بل الوجه خلافة لأن المقصود بذلك الجهة دون شخص معين كما تدل عليه كلامهم فى الوقف. اهـ

Dan sebahagaian dari mereka (para ulama) telah berfatwa mengenai ketetapan zakat atas imam masjid atau orang yang mengajari ilmu dengan kelazimannya seperti orang yang telah ditentukan dengan pandangan yang jelas akan tetapi pernyataan (seperti ini) terdapat perbedaan pendapat karena bahwasnya maksud yang demikian itu adalah merupakan pandangan ketetapan seseorang yang ditentukan (zakatnya) seperti mana yang telah ditunjukkan dari pendapat mereka (yaitu para ulama).

(dan dalam kitab) *I'anatut Thalibin,* juzu 2 nomor 163

قوله لان المقصود بذلك الجهة اى كل من اتصف بهذ الوصف لا شخص معين اهـ.

[11] **Baitul Mal** adalah tempat penyimpanan harta untuk beberapa kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya hak negara

Pengarang kitab mengatakan karena sesungguhnya maksud dari pendapat yang demikian merupakan pandangan yaitu tiap-tiap pandangan yang bersifat dengan sifat ini (termasuk sifat kenegaraan secara umum) yaitu tidak ada unsur orang yang ditentukan zakatnya.

PERTANYAAN 4

Zakat koprasi dan zakat bunga koprasi ?

JAWABAN

Hukum koprasi simpan pinjam adalah haram karena *Tahquq* (-pasti-) padanya (terdapat) Riba Qardhi[12] atau Raswah[13], jalan tahquqnya dengan (petunjuk) dalil dibawah ini :

وعن ابى بردة بن ابى موسى قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي, انّك بأرض فيها الربا فاش فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمل تين او شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا. (*رواه البخاري في صحيحه*)

Dan dari Abi Burdah bin Abi Musa Telah berkata, saat aku dimadinah aku bertemu dengan Abdullah bin Salam maka dia berkata kepadaku, sesungguhnya sebab tanah itu riba yang telah tersebar maka apabila datang bagimu atas seseorang yang membenarkan maka beri petunjuk olehmu bawalah buah tin, biji gandum, atau membawa qut[14], (untuk zakat) maka janganlah kamu mengambilnya karena hal itu adalah riba.

Dalam kitab *Naylul Authar*, juzu 5 nomor 197 :

(والحاصل) ان الهدية و السعارية و نحوها اذا كانت لاجل التنفيس فى اجل الدين او لأجل رشواة صاحب الدين او لأجل ان يكون لصاحب الدين منفعة فى مقابل دينه فذالك محرم

---

[12] **Riba Qhardi** adalah berhutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang
[13] **Riswah** uang sogok atau uang suap
[14] **Qut** adalah sebangsa tumbuh-tumbuhan

لانه نوع مة الربا او رشوة و ان كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض و المستقرض قبل التداين فلا بأس و ان لم يكن ذلك لغرض اصلا فالظاهر المنع لا طلاق انتهى عن ذلك اهـ

Dan hasilah sesungguhnya hadiah dan pinjaman dan yang serupa dengannya apabila hal tersebut itu karena langsung pada hutang yang ditempokan ataupun karena yang demikian tersebut karena Riswah bagi yang memiliki hutang atau karena yang bahwasnya itu bagi orang yang ada hutang yang ambil manfaat didalam hutangnya maka hal tersebut adalah haram karena hal tersebut termasuk pembahagian riba ataupun termasuk kepada riba riswah. Dan jika yang demikian tersebut dalam jalur pinjam meminjam sebelum ditentukan maka tidak mengapa dan jika tidak demikian bagi maksud dasar (syariat islam) niscaya terlarang karena mutlak.

PERTANYAAN 5

Apa hukumnya uang jasa koprasi (bunga) ?

JAWABAN

Hukumnya haram, karena dalil tersebut diatas.

PERTANYAAN 6

Wajibkah zakat koprasi tersebut ?

JAWABAN

Wajib menzakatkan pokok (dana tidak bercampur) koprasi itu saja diatas malik (-empunya-) pokok akan sebagai wajib harta berserikat (berkongsi ataupun hasil kerja bersama-sama), adapun zakat rente (-bunga-) itu wajib atas orang yang memberi rente itu (alasannya) karena rente itu adalah milik si pemberi, karena rente itu terbit (berasal) dari akad riba dan riswah, sedangkan akad riba batal. Maka kalau batal tidaklah menjadi bagi koprasi (alias sudah tercampur) sedangkan syarat wajib zakat mesti miliki yang sempurna. Nasnya (ada di) dalam kitab *I'anah* (-Fathul Mu'in-), juzu 2 nomor 149 :

فلا تجب على رقيق لعدم ملكه و كذا المكاتب اضعف ملكه و لا تلزم سيده لانه غير ملك اهـ

Maka tidak diwajibkan atas hamba untuk tidak memilikinya, dan demikian juga dengan hamba mukhatab yang paling lemah akan miliknya dan tidak terlazim bagi tuan hamba karena tidak miliki.

Sedangkan milik disini (maksudnya) ialah pemberi rente bukan si penerima rente itu.

PERTANYAAN 7

(Apa hukumnya) membogkar Perkuburan ?

JAWABAN

Kalau masalah itu asal dahulunya (adalah) tanah mati dan ahli negri tidak akan berkubur disitu lagi, serta mayit yang ada dikuburkan disitu diyakini bahwa telah hancur, begitu juga (dengan) tanah mamlukah (yaitu tanah yang dimiliki orang) yang tidak diketahui lagi si maliknya. Begitu juga (dengan) tanah yang mamlukah (tanah yang dimiliki) atau mauqufah (yaitu tanah yang diwaqafkan), kalau telah ada yang seperti tersebut (dari penjelasan diatas) maka pemerintah membikin kepentingan umum dengan syarat sudah diyakini dengan benar hancur mayit yang ada disana (yaitu yang ada didalamnya) dan tidak boleh memindahkan mayit tersebut ketempat lainnya. Adapun kalau (keadaan) tanah itu mauqufah maka tidak boleh pemerintah melakukan apa-apa walaupun (keadaan tanah tersebut) tidak ada lagi bekasannya perkuburan disitu (yaitu tidak dapat diketahui lagi apakah didalamnya tanah ada perkuburan atau tidak). Nasnya (didalam kitab) *Tuhfatul Muhtaj*, juzu 3 nomor 197 :

ولا يجوز زرع شيئ من المسبلة و ان تيقن بلى من بها لانه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولى يجوز بعد البلى محمول على المملوكة اهـ.

Dan tidak boleh menggali sesuatu dari pada jalan sekalipun meyakini benar adanya pekuburan karena sesungguhnya tidak diperbolehkan mengambil manfaat dengan selain perkuburan itu dicabut, dan menurut pendapat Mutawalli diperbolehkan (membangun sesuatu) setelah diperbolehkan atas pemilik pekuburan.

(juga dalam kitab) *Fathul Mu'in,* juzu 3 nomor 183 :

وفى الانور ليس للامام اذا اندرست مقبرة و لم يبق بها اثرا جارتها للزراعة اى مثلا و حرف علتها للمصالح و حمل على الموقوفة فالمملوكة لماكها ان عرفها والا فمال ضائع اى ايس من معرفته يعمل فيه الامام بالمصلحة و كذا المجهولة.

Dan didalam kitab al-Anwar, bukanlah bagi seorang pemimpin apabila melenyapakan pekuburan dan tidak memeliharakan dengan pekuburan secara berbekas berlakunya untuk yang seumpama penggalian. Dan (diperbolehkan membangun penggalian) menepi pekuburan karena sebab untuk kepentingan (masyarakat) dan dipindahkan (tanah pekuburan) umum, maka adapun tanah yang dimiliki (pribadi) bagi sanya seumpama pekuburan jika mengetahui pekuburan tersebut jika tidak mengetahui status pekuburan maka harus dibayar dengan uang.

PERTANYAAN 8

Khutbah jum'at dengan bahasa melayu (-Indonesia-) bagaimana hukumnya ?

JAWABAN

(Sebelum pertanyaan ini dijawab) lebih dahulu kita memperhatikan nas-nas (dalil) dan ibarat kitab dibawah ini :

a. (dalam kitab) *Syarwani (-Tuhfah-),* juzu' 2 nomor 45 :

(قوله دون ماعداها) يفيد ان كون ماعدا الاركان من توابعها بغير العرابية لا يكون مانعا من الموالاة و يجيب وفاقا .ر. ان محله اذا لم يطل الفصل بغير العرابي و الاضر و منع الموالاة كاسكوت بين الاركان اذا طال سم على المنهج و القياس عدم الضرر مطلقا و يفرق بينه و بين السكوت بان فى السكوت اعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العرابي فانه فيه وعظا فى الجملة ع. س.

(Musannif mengatakan, "tidak dikiranya") berfaedahlah bahwasanya keadaan khotbah termasuk rukun dari yang mengikuti rukun tersebut dengan bahasa (khotbah) selain berbahasa arabArab –selama- yang tidak terhalang dari segala

tertib susunan (rukun khotbah). Dan (imam) Ramli sepakat wajib yang bahwa membawanya apabila tidak panjang tema dengan selain bahasa Arab dan dengan ketiadaan madharat dan dengan ketiadaan terhalang secara tertib (rukun) seperti diam diantara rukun (khotbah), walaupun panjang menurut kitab Minhaj. Dan bermula qiyas dengan ketiadaan darurat itu secara mutlak dan perbedaan diantaranya serta diantara diam berpaling dari khutbah dengan semua itu adalah pendapat kilaf -dalam memakai bahasa- selain arab, maka yang bahwasanya yang ada padanya memberikan khutbah didalam beberapa kalimat.

(قوله ان لم يكن الخ) اى و لم تمض المدة الاتية فتامله سم. والمراد بالقياس غير العرابية فى التوابع الى العرابية فى التوابع و ان طال فلاخر. قلت و الحق عدم القياس لخصوصية العرابية اهـ . م. ل قول ع. ش و يفرق بينه و بين السكوت الخ,

(Musannif telah berkata, jika tidak berkeadaan (sampai penjelasan akhirnya), artinya adalah bermula jika telah berlalu masa yang telah datang maka dicita-citakannya (yaitu menyampaikan isi khotbah bahasa lain). Dan bermula dengan alasan qiyas selain bahasa arab dalam hal mengikuti bahasa arab (memakai bahasa asing) walaupun panjang (isi khotbahnya) maka tidak mengapa. Aku katakan (pengarang kitab) bahwa ketiadaan qiyas bagi (kothbah) pengkhususan bahasa arab, sampai (penjalasan) akhir, dan bermula berbeda diantaranya dan diantara diamnya sampai (penjelasan) akhirnya.

Dan didalam kitab Al-Qalyubi jilid 1, nomor 289 :

العلم بالوعظ اى مع كون العربية هى الاصل فلا يرد مثل فى غير العربية قلت فحصول الفائدة بالوعظ فى الجملة مع الصل اى العربية و الا فلا فائدة شرعا في غير العربية فصح كونه لغوا فصح قياسة بالسكوت فالو فاق فى الصحبة فى عدم طول الفصل اى دون قدر ركعتين خفيفتين حق وصواب اهـ . م. ل.

Pengetahuan dengan Nasehat (khutbah), yaitu keadaan –berbahasa- arab adalah dasar –hukum hukum khutbah- maka tidak tertolak memperumpamakan selain bahasa arab, aku katakan (sipengarang kitab) maka hasilah faedah khutbah didalam kalimat –khutbah- beserta –hukum- dasar, yaitu bahasa arab, dan –jikalau - tidak berbahasa arab maka berfaedah secara syara' pada selain bahasa

arab maka sah keadaannya, maka adapun qiyas dengan diam walaupun sepakat dikalangan sahabat pada selain terperinci yang panjang, yaitu tidak pada qadar dua rakaat yang ringan maka itu benar dan layak.

-dan didalam- kitab Mahally (Qalyubi), juzu' 1, nomor 281 :

ولايضر الوعظ بين الاركان و ان طال عرفا لان طال بغير العرابية كالسكوت الطويل اهـ قلت فيضر م.ل.

Dan tidak memadharatkan nasehat (khutbah) diantara segala rukun (khutbah), sekalipun panjang khutbah seperti kebiasaan karena sesungguhnya berpanjang-panjang khutbah dengan selain bahasa arab sama sepertihalnya diam yang berkepanjangan. Maka telah dikatakan (menurut satu pendapat adalah) madharat.

Setelah memperhatikan nas-nas diatas, maka kami dari *Majlis Ifta* (yaitu majlis pemberi fatwa) memutuskan sebagai tersebut dibawah ini :

Mestilah segala rukun-rukun khutbah itu dipakai dengan bahasa arab dan rukun-rukun itu mesti berturut-turut (muwalat) dengan arti tidak boleh dicerai-ceraikan (yaitu dipisah-pisahkan rukun) dengan bahasa arab, (dengan syarat) kalau pidato itu sekedar daripada masa dua rakaat. (dan) sebaliknya bila kedapatan khutbah yang menyalahi akan yang tersebut itu diatas, maka khutbah itu dapat dihukumkan tidak sah, sebagaimana termaktub (tertulis) dalam segala kitab-kitab yang mutabar (kitab-kitab yang masyhur), sebaiknya khutbah pada waktu ini dijalankan menurut kaifiyat (cara-cara) yang kami nyatakan dibawah ini :

Yaitu mula-mula hendaklah khatib (sang pemberi khutbah) berpidato atau memberi nasehat dahulu dari bahasa indonesia, seperti halnya pidato dimuka umum menerangkan nasehat-nasehat yang berguna dengan bahasa apa saja (selain bahasa arab) sehabis pada pidato itu barulah khatib melakukan rukun-rukun khutbah sebagaimana mestinya, jangan dicampur lagi dengan pidato.

PERTANYAAN 9

Apakah hukumnya lontree ?

JAWABAN

Lontre adalah haram karena termasuk dalam bahagian Qamar (arti Qamar adalah) :

افراد القمار تردد بين عزم و غنم

barang yang datang antara laba dan rugi.

Karena laba disini yang sebenarnya *Maskuk Fiih* (-diadukan padanya-), bersalahan (jika keluar dari syarat dan rukun) dengan jual beli disitu labanya. Begitu juga haram lontree yang ada sekarang (akan pasti dapat barang-nya- tetapi tidak tentu jenis –barang-nya) karena untuk mensahkan jual beli tidak ada disitu (barangnya tidak ada ditempat). (Dalam satu riwayat) disebutkan tidak ma'lum (tidak diketahui) ain (nyata) barang-nya.

Nasnya (ada didalam) kitab *Jawaahir*, nomor 319 :

فان اصدارها معناه ان مصدريها دخلوا فى باب من ابواب الكبائر الميسر الذي قرنه ربنا فى كتابه بالخمر و الانصاب و الازلام و حكم على الكل بانها رجس من عمل الشيطان و امرنا امرحتم ان تجنبّه و علق رجاء فلاحنا على هذا الاجتناب فكيف يبرر من افتحم هذه الكبيرة افتحامه هذا بانه يقصده امورا خبرية أ ليس هذا هوا بعينه المثل المعروف (ليتها لم تزن و لم تتصدق) ولو جاز تعيير المثل لقلنا لهؤلاء (ليتها لم تقامر ولم تتصدق) فانهم حينئذ كمن اراد ان يرحم نملة فقتل رسولا كريما اه.

Maka jika disandarkan maknanya yang tersebut itu (yaitu lontree) niscaya masuklah (permasalahan ini) kepada bab dari segala bab perjudian yang besar-besar yang telah disertakan (pembahasannya) oleh Tuhan kita di dalam kitab-Nya berkenaan tentang perjudian, (sama artinya) mengorbankan untuk berhala dan mengundi nasib dan tiap-tiap hukum semuanya itu adalah perbuatahn syaitan. Dan Tuhan telah memerintah kepada kita wajib yang bahwasanya menjauhkannya dan berharap dengan menggantungkan (perbuatan tersebut) mendapati kemenagan dalam menjauhkannya. Maka bagaima mendapat kebaikan (atas)

orang-orang yang mendiami (masalah) yang besar-besar ini (yaitu hukum perjudian dan lain-lain) yang mengerjakan sesuatu tanpa berfikir dengan bahwasanya ia memakqsudkan hal keadaan urusan berita (al-Qur'an), apakah bukan yang demikian ini yang dianya itu dengan mentakyinkan semisal yang diketahui (perbuatan menyesatkan yang tidak di hiasai dan tidak dibenarkan) walaupun bagi perkataan kita mereka memperbolehkan hukum meminjam (yaitu perbuatan haram yang tidak Qamar dan tidak dibenarkan) maka sesungguhnya mereka ketika itu seperti telah membunuh nabi yang mulia.

(Dan didalam kitab) *Nahdhatul Al-Asliyah*, (nomor) 459 :

الخامس من شروط المبيع العلم به عينا و قدرا و صفة على ما سيأتى بيانه حذرا من الغرار لما روى مسلم عن ابى هريرة انه صلى الله عليه و سلم : نهى عن بيع الغرار فبيع احد الثوبين او العبدين مثلا باطل اهـ.

Adapun yang kelima, bahwa sebahagian dari syarat jual beli adalah mengetahui barang itu dengan nyata dan mengetahui kadarnya juga sifatnya yang akan dijelaskan penjalasannya secara kehati-hatian dari pada penipuan, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda : telah dilarang dari jual beli yang menipu maka adapun jual beli salah satu dari dua baju dan dua hamba niscaya batal (hukum jual belinya).

PERTANYAAN DARI SANTRI DARUSSALAM

Pesantren di Labuhan Haji, Aceh Selatan

PERTANYAAN 1

Apakah hukum mentalqinkan (untuk) orang yang sudah mati dari atas kubur.

JAWABAN

Mentalqinkan orang yang sudah mati hukumnya sunnah.

Berhubung telah sampai kepada saya (sebuah buku) karangan Hasan Bandung yang dinamakan karangan itu : "*Mengajar Orang yang Sudah Mati"*, dan di dalam karangan itu (isinya) semata-mata untuk membid'ahkan talqin mayit dengan bermacam-macam alasan yang dikemukakannya, maka oleh karena itu supaya masyarakatkan (secara) umum atau bagi siapa yang ada karangan itu padanya jangan sampai (penjelasan-penjelasan yang tersebut itu) membawa kepada keraguan pikiran (kita). Oleh karena demikian, untuk menerangkan alasan-alasaan bertalqin itu sunnah, lebih baik dengan menerangkan (penjelasan bertalqin bid'ah itu dengan) cara membantah segala alasan dari Hasan Bandung itu, (tujuannya) supaya dengan jalan (yang) begitu oleh musyarakah atau (khalayak) umum dapat berpedoman (kebenaran) diantara yang hak dan yang batil.

Perlu diketahui bahwa Hasan Bandung itu dia beralasan semata-mata (pengambilan hukumnya hanya merujuk) kepada Qur'an dan Hadist (saja), bahkan dia mengharamkan talqin kepada siapapun. Menurut keterangan Hasan Bandung bahwa hadist yang jadi (pengambilan hukumnya) untuk alasan talqin (sebagaimana) yang (telah) diriwayatkan oleh (Imam) ***Tabrani***, (bahwasanya) dia tidak menerima (hadist tersebut) karena (ada) beberapa keterangan yang lagi akan kemudian katanya.

(Adapun bunyi) hadist itu (adalah sebagai berikut) :

قال ابو امامه اذا انا مت اصنعوا بي كما امرنا رسول الله ص.م. ان نصنع بموتانا امرنا رسول الله ص.م. وقال اذا مات احد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم, احدكم على رأس قبره ثم ليقلى, يا فلان بن فلانة فانه يستوى قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يقول ارشدنا يرحمك الله و لكن لاتشعرون فلقل اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة ان لااله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و انك رضيت يا الله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبينا و بالقران اماما فان منكرا و نكيرا يأخذ كل واحد بيد صحبه, يقول انطلق بناما يقعدنا عند مالقن حجته قال رجل يارسول الله فان لم يعرف أمه قال ينسبه الى امه حواء يافلان ابن حواء.

Abu Amamah telah berkata apabila nanti saya wafat hendaklah kamu urus saya sebagaimana Rasulullah SAW (telah memberikan) perintah (kepada) kita mengurus orang mati dengan sabdanya (beliau) : "kalau mati seorang dari pada saudara kamu maka sesudah kamu timbun (menanam) kuburnya dengan tanah (maka) hendaklah seorang daripada kamu berdiri dipihak kepala kuburnya , kemudian hendaklah berkata, "hai si anu atau si perempuan anu" (Maksudnya hendaklah dipanggil namanya dengan me-makai nama ibunya, seperti hai umar anak halimah umpamanya) sesungguhnya (diwaktu itu) si-mati mendengar panggilan itu, tetapi tak bisa ia menjawabnya, kemudian hendaklah ia (yaitu orang yang duduk didekat kepala si mati diatas kuburan) berkata, "hai anak si perempuan anu", (maka) sesungguhnya, diwaktu itu (bangunlah) si mati (dan) bangkit (kemudian) duduk, kemudian hendaklah dia (orang yang mentalqinkan saat itu) berkata, "hai si anak perempuan si anu", (maka ketika itulah) si mati berkata, berilah petunjuk kepada kami, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu, tetapi kamu tidak sadar (apa yang dikatakan oleh si mayit pada saat itu), (maka) sesudah itu hendaklah ia (orang yang mentalqin) berkata, "Ingatlah keadaanmu waktu engkau keluar dari dunia yaitu (atas) pengakuanmu bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan pengakuanmu yang bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hamba-Nya dan pengakuanmu yang engkau telah ridha mengambil Allah sebagai Tuhan dan mengambil (bahwa) sambil islam sebagai agama dan mengambil Muhammad sebagai Nabi, dan mengambil Qur'an sebagai imam diwaktu itu nanti (yaitu dihari kiamat nanti), (maka) Munkar dan Nankir

berpegang tangan satu yang satu dengan yang lain (yaitu si mati yang ketika itu dalam keadaan duduk) sambil berkata marilah kita berjalan, apa gunanya kita duduk (di) dekat orang yang telah diajarkan, katanya (malaikat tersebut)", maka pada masa itu seorang laki bertanya kepada Rasulullah : bagaimana jika tidak kita tahu nama ibunya (atas orang yang bertalqin), (maka) jawab Rasulullah : "Hendaklah ia bangsakan kepada ibunya yaitu si anu atau anak (siti) hawa (yaitu Istri Nabi Adam) Adapun keterangan yang dikemukakannya.

Adapun keterangan yang dikemukakannya oleh Hasan Bandung mengenai dengan Hadist yang diwirayatkan (Imam) Tabrani itu, adalah berikut :

Ber-kata Hasan Bandung :

"Telah berkata Imam Haitami : "*Diantara Rawi-rawi hadist itu,* (yaitu hadist yang dikemukakan diatas) *ada beberapa orang yang saya tidak kenal*".

Maka (dalam menaggapi kutipan hasan bandung ini) kita (akan) jawab (sebagai berikut) :

Kenapa tuan (hanya) membawa kata (pendapat) Haitami itu, padahal yang demikian itu bukan perkataan Allah dan bukan perkataan Rasul, padahal (secara tidak langsung anda telah) mengikut perkataan ini, berarti (anda) telah Taqlid[15]. Sedangkan tuan telah menghukumkan, bahwa Taqlid itu Haram (hukumnya). Haitami cuma mengatakan لم اعرفهم , artinya : "*aku tidak mengenal mereka*", maksudnya beliau yang tidak mengenal, jadi kata Haitami لم اعرفهم itu tidak akan menafikan (atau meniadakan) pula akan (berbagai pendapat yang) dikenal oleh orang yang lain dari Haitami. Haitami yang tidak mengenal dan orang lain belum tentu sebagai Haitami pula, Apakah tidak tuan lihat dalam kitab *Subulus Salam,* nomor 96, juzu 2, disana teranglah (keterangan) kepada kita bahwa Ibnu Hajar 'Asqalani (yaitu seorang ulama ahli Hadist telah) terang (atau jelas bahwa ia) sangat berlawanan dengan Haitami, beliau berkata sebagaimana yang telah dinaqalkan

---

[15] **Taqlid** adalah :

قبول القول اقائل و انت لا تدرى من اين مأخذ.

"yaitu menerima suatu pendapat dan kamu tidak mngetahui dari mana tempat ambil dalil"

Taqlid bisa diartikan juga dengan makna mengambil sesuatu dalil tanpa mengetahui segala istidlal sepenuhnya, baik hukum kawaidnya ataupun makna dalil yang sebenanrya. Hanya semata mengambil 1 dalil semata tidak melihat dalil yang lainnya.

(yaitu dipindahkan pendapat) oleh pengarang (kitab) *Subulus Salam* (sebagai berikut) :

قال المصنف اسناده صالح و قوه ايضا فى الاحكام له.

Telah berkata musannif (pengarang kitab) sanad tersebut adalah baik dan telah dikuatkan pula pada segala hukum baginya.

Dalam hal ini kita (semestinya) harus ketahui bahwa bukan pengarang *Subulussalam* saja yang mengatakan ber-kata (pendapat) ini, bahkan demikian juga (yang telah diterangkan) didalam kitab *Nailul Authar*, nomor 77, juzu' 4 dengan katanya (sebagai berikut) :

قال الحفظ فى التلخيص اسناده صالح و قد قواه الضياء فى أحكام

Telah berkata oleh (Imam) hafidz dalam kitab Talkhis yaitu segala sanad hadist ini adalah baik, dan sesungguhnya sanad tersebut itu telah dikuatkan oleh (imam) Ad-Dhiya didalam kitab ahkamnya.

Jadi dengan keterangan dua kitab ini teranglah (menyatakan) kepada kita bahwa hadist ini bukan (hadist yang) sepakat atas (hukum) dhaif. (Maka untuk itu), apakah tuan tidak mengetahui bahwa Shaleh (yang sanad yang baik) yang dikehendaki oleh (imam) Hafidz itu tidak keluar dari artinya dari pada dua, adakalanya (berhukum Hadist itu) shahih[16] dan adakalanya Hasan. Rupanya tuan tidak pernah membaca bahkan (tuan) tidak mengerti (rincian segala) dalam Ilmu Mustahalahul Hadist[17], untuk kenyataan (kejelasan pendapat apa) kata kami ini (yaitu hasil yang kami simpulkan) (bahwa) tuan boleh periksa apa yang telah tersebut dalam kitab *Al-Fiyah As-Suyuti*, yang telah dinaqal oleh (Imam) Sayid Muhammad Zarqani (dalam kitab) *Syarih Mantumah Bayquniyah*, pada nomor 28 dengan kitabnya (sebagai berikut) :

و للقبول يطلقون جيد و الثابت الصالح و المجودا

---

[16] **Shahih :** adalah hadist yang secara hukum dapat diterima, sedangkan **Hasan :** adalah hadist yang berada di bawah derajat Hadist Shahih, dan bisa juga diambil Istidlal Hukumnya. **Dhaif :** adalah Hadist yang secara amal bisa dipergunakan namun tidak bisa dijadikan sebagai penggalian hukum, karena hadist yang masuk dalam katagori ini adalah hadist yang lemah.

[17] Adalah ilmu yang mengajari tentang segala keadaan hadist, sanad, dan rawi.

Dan Hadist yang maqbul (yaitu hadist yang dapat diterima) dimana yang telah dipakaikan oleh mereka ahli hadist akan lafadz Jayyid (yaitu hadist baik) dan lafadz Tsabit (yang telah ditetapkan) dan lafadz Shaleh (bersih) dan lafadz Mujawad (yang dibaguskan).

Sedangkan kesemua lafadz yang empat ini (adalah) sebagai keterangan (yang telah di katakan) (oleh) Syekh Athiyah al-Ajhury dalam kitab dan halaman tadi juga (bahwa) adalah (hadist tersebut) mengandung akan (hukum) Shahih dan akan (hukum) Hasan dan tidaklah salah satu dari pada lafadz yang empat ini keluar dari keduanya (yaitu keluar dari hukum Shahih dan Hasan), artinya (bahwa hadist itu) kalau tidak ber-hukum Shahih (dan) adakalanya Hasan, demikian juga sebaliknya maka dengan ini terang dan jelas pada kami (bahwa) rupanya belum begitu pas dalam membaca Ilmu Mustalahul Hadist. Kemudian oleh tuan hasan bandung melanjutkan keterangannya lagi.

(Menurut Hasan bandung) diantara rawi-rawinya (yaitu rawi Hadist yang telah disebutkan diatas adalah) *'Ashim bin Abdullah*, ia ini (adalah sanad rawi yang) dhaif.

Maka (dalam hal ini) kami menjawab :

Kata tuan bahwa Ashim bin Abdullah tersebut itu Dhaif, (maka) dengan ini kami me-maklum-i (kami mengetahui) bahwa ini (adalah sebuah) perkataan, bukan perkataan tuan sendiri, hanya-sanya ini adalah perkataan dalam kitab *Subulus Salam* yang dinaqalkan dari pada orang lainnya, yang mengatakan bahwa dalam isnad ini ada (perawi yang bernama) *Ashim bin Abdullah*, sedangkan dia (adalah) dahif, maka karena demikian tahulah kami bahwa tuan hasan bandung dalam soal ini (secara tidak lagsung kembali menjadi) semata-mata taqlid buta saja pada pengarang (kitab) subulus salam. Maka (terkait yang demikian) ini sangatlah kita herankan, karena kalau orang lain taqlid, tuan katakan haram tetapi kalau tuan sendiri (yang) taqlid untuk menguatkan pendapat tuan, maka (hukumnya) sudah boleh tidak mengapa (yaitu tidak haram), lihat (bagaimana) kitab *Subulus Salam*, nomor 92, juzu 2 dan dalam kitab *Naylul Authar*, nomor 77, juzu 4, dimana didalamnya dinyatakan diantara maksudnya dhaif (yang ditujukan kepada) Ashim bin Abdullah itu adalah kata (tersebut) itu (merupakan) pendapat orang lain yang dikutip oleh pengarang

(kitab) Subulus Salam (yang terdapat) didalam kitab itu. Wahai tuan (Hasan Bandung) yang bertaqlid buta, apakah tidak tuan melihat didalam kitab *Jam'ul Jawami',* juzu 2 pada niskah (kitab tulisan tangan), kami serta syarah (yaitu penjelasan kitab tersebut) :

ورواية من لايروى الا للعدل اى عنه بأن صرح بذالك او عرف من عادته عن شحص تعديل له كما قال هو عدل.

Maksudnya (matan yang ada diatas adalah) sudah dimaklumi bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani[18], tidaklah beliau mengatakan shaleh (bagus akan) Isnad itu melainkan setelah beliau akui ke-adilanya segala rawi yang tersebut, padahal (kemasyhuran) (imam) ibnu Hajar al-Asqalani tidak tersembunyi lagi bagi kita, bahwa beliau itu setengah (atau sebahagian) daripada imam bagi Muhdisin (yaitu ulama-ulama besar hadist), sebagaimana yang telah diakui (kemasyuhran imam al-Asqalani) oleh pengarang kitab Subulussalam tadi.

(Selanjutnya) berikut (penjelasan) oleh Hasan Bandung meneruskan keterangannya (dalam menerangkan bahwa hukum Talqin atas orang mati itu haram adalah sebagai berikut) :

"Telah berkata imam Atsaram kepada imam Ahmad bin Hanbal :

هذا يصنعونه اذا دفن الميت يقف الرجل و يقول يافلان ابن فلانة قال : مارايت احدا يفعله الا اهل الشام حين مات ابوا المغيرة.

Apakah perbuatan yang mereka kerjakan (yaitu) lepas (daripada) tanam yaitu berdiri seorang lalu berkata : hai anak-anak si perempuan anu ? (maka) Imam Ahmad menjawab tak pernah saya lihat seorangpun berbuat begitu melainkan ahli syam di hari matinya Abu al-Mughirah.

Demikian-lah yang diterangkan oleh Hasan Bandung.

Maka kita (akan) men-jawab (sebagai berikut) :

---

[18] Terdapat dua nama Ibnu Hajar yang masyhur, pertama **Ibnu Hajar Haitami,** beliau adalah ahli dalam bidang ilmu fikih, sedangkan yang keduannya adalah **Ibnu Hajar al-Asqalani,** beliau adalah seorang ulama ahli dalam bidang ilmu Hadist.

Tuan Hasan Bandung yang terhormat, rupanya tuan belum cukup dengan satu taqlid saja, dan (kali) ini adalah merupakan taqlid yang ketiga bagi tuan. Setelah tuan taqlid tadi kepada (imam) Haitami dan (tuan) taqlid pula kepada pengarang (kitab) Subulussalam, (dan sekarang) ini (juga anda) telah taqlid lagi. Tuan harus ingat bahwa (imam) *Atsram* yang tempat tuan Taqlid itu, diapun (juga ikut) taqlid kepada imam Ahmad bin Hanbal, maka kerja tuan (dalam mengungkapkan pendapat itu) diatas (adalah) taqlid (semata - jua), oleh karena demikian kami hendak menyatakan kepada tuan yang sebagai orang *Muqallidul A'ma* (yaitu orang yang Taqlid buta) tentang apakah maksud dan maknanya kata (atau pendapat kepada) Imam Ahmad bin Hanbal itu.

Tuan Hasan yang dihormati, adapun makna kata beliau (Imam Ahmad), yaitu ما رأيت احدا الـخ artinya beliau yang mengatakan bahwa tidak melihat orang yang mengamalkan hadist ini selain daripada ahli Syam, (yaitu pernyataan) ketika mati Abu al-Mughirah, dan tuan harus ingat bahwa kata Imam Ahmad bin Hanbal ما رأيت artinya "Tidak aku lihat" bukan maksudnya beliau mengatakan bid'ah[19] amalnya itu, bahkan beliau tidak melihat. Tuan harus tahu (bahwa) tidak di-isyaratkan untuk mengamalkan satu hadist itu, (yang) mesti (harus) dilihat pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal, semua orang yang mengamalkan hadist itu, apalagi beliau ada melihat ahli Syam, padahal sebagaimana (yang) dimaklumi bahwa ahli syam itu banyak diantara mereka (adalah golongan) Tabi'in yang besar-besar (dan) yang telah bertemu dengan sahabat Nabi SAW. (Semestinya) tuan perhatikanlah sejarah ahli syam (dan) semoga tuan tidak menyimpang disegala sudut, apalagi (penjelasan ini) sudah terang dan jelas pula bahwa bagi ulama mazhab Hambali-pun mereka mengatakan bahwa talqin itu sunnah jua, karena terbukti dalam satu kitab yang bernama *Iqna'* karangan ulama Hanbali, disitu dikatakan yang dengan terjemah matannya sebagai berikut :

"Disunnahkan mendoakan bagi simayit pada kubur kemudian daripada dikebumikan dia hal keadaannya berhenti (yaitu berhenti akan yang bertalqin untuk simayit) dan telah berkata oleh kebanyakan daripada ulama, (bahwa) sunah ditalqinkan akan si mati kemudian daripada diatanam, maka berdirilah orang yang tukang membaca talqin itu pada sisi kepalanya, kemudian daripada diratakan

[19] **Bid'ah** adalah segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi yang kemudian dikerjakan oleh maysarakat dimasa sekarang.

tanahnya, maka berkata ia (yang membaca talqin) : "Ya Fulan ibnu fulan" sampai akhirnya.

Dan telah mentalqinkan oleh Muhammad bin Habib An-Najar, berkata ia "*Aku sertakan Imam Ahmad bin Hanbal pada satu jenazah, maka mengambil (oleh) beliau dengan tanganku, (kemudian) maka berdiri ia pada satu pihak daripada keliling kubur itu, maka tatkala (telah) selesai manusia (jenazah) daripada menanam akan dia, maka pergi Imam Ahmad bin Hanbal itu ke kubur, dan serta menarik ia akan tanganku dan duduklah ia dan menghantarkan ia akan tangannya (Imam Ahmad) atas kubur itu serta berkata,*

اللهم انك قلت فى كتابك و اما ان كان من المقربين فروح و ريحان

Dan membaca beliau (akan ayat tersebut itu) hingga akhir, (adapun) surat itu adalah surat Al-Waqiah, kemudian setelah itu berkata beliau :

اللهم و انا أشهد ان هذا فلان ما كذب منك و لقد كان يؤمن بك و برسولك فاقبل

شهادتنا,

"Wahai Tuhanku bahwasanya aku naik saksi bahwa ini si fulan anak laki-laki fulan tidak mendustakan ia daripada Engkau, padahal sungguh adalah ia laki-laki (alias si mayit) itu beriman kepada Engkau dan dengan utusan Engkau (Nabi Muhammad SAW), karena itu maka terimalah oleh Engkau akan syahadat kami"

Maka tatkala selesai ia (Imam Ahmad), daripada membaca itu (kemudian) terus berpaling ia. Demikianlah terjemahan Ibarat (kitab) Iqna'

Serta demikian pula apa yang telah ditalqinkan oleh Muhammad bin Hanbal An-Najar, maka oleh karena itu jelaslah dalam keterangan ini bahwa kata (Imam) Ahmad bin Hanbal tadi مارأيت احدا itu, bukanlah (maksudnya) untuk membid'ahkan talqin, karena tidak lazim daripada tidak dilihat itu bid'ah (artinya tidak pantaslah sesuatu yang tidak dilihat itu menunjukkan kepada bid'ah). Intinya kalau kita katakan maksud Imam Ahmad bin Hanbal itu bid'ah tentu saja tidak berani pengikut-pengikutnya untuk bertentangan dengan imamnya, sebagaimana tidak tersembunyi lagi pada orang-orang yang sedikit ilmu dan akalnya.

Kemudian oleh Hasan Bandung melanjutkan keterangannya lagi sebagai berikut :

“Telah tersebut didalam kitab al-Mannar :

ان حديث التلقين هذا حديث لا يشك اهل المعرفة بالحديث في وضعه ,

“Sesungguhnya hadist talqin ini satu hadist yang ahli hadist tidak syak (tidak diragukan lagi) atas Maudhu’nya (artinya hadist palsu).

Maka kita jawab :

Rupanya (telah) bertambah-tambah terang lagi pada kita bahwa tuan Hasan Bandung sudah taqlid lagi (untuk) kali (yang) ke empat kepada pengarang (kitab) al-Mannar, rupanya oleh tuan ini belum cukup dengan taqlid yang sudah ada sehingga (sampai) pula tuan taqlid kepada pengarang al-Mannar. Jadi oleh karena tuan telah mengemukakan isi kitab al-Mannar maka kami akan berhadapan (membantah pendapat anda) pula dengan pengarang al-Mannar itu sendiri, tidak perlu berhadapan dengan tuan, karena tuan orang (yang) ber-taqlid kepada pengarang tersebut wahai tuan pengarang al-Mannar, tuan telah mengatakan لاَ يَشك اَهْلُ المِعْرِفَةَ الـخ.

Maka kita jawab, perlu diketahui bahwa kami tidak taqlid kepada tuan (wahai pengarang kitab al-Mannar) sebagaimana taqlid saudara hasan bandung itu, oleh sebab itu kami bertanya kepada pengarang al-Mannar, siapakah yang tuan kehendaki dengan اهل المعرفة itu, apakah Ibnu Hajar al-Asqalani (adalah ianya) ahlu Ma’rifah disini (wahai) tuan, padahal beliau telah mengatakan (bahwa) isnad baik sebagai-mana diatas tadi, kalau tuan katakan beliau اهل المعرفة pada hal kata beliau tidak tuan indahkan, maka adalah kata tuan kami pandang sebagai perkataan orang bermimpi tidak tentu jawabnya, tetapi kalau tuan (pengarang kitab al-Mannar) katakan (bahwa) beliau bukan ahlu makrifah dalam ilmu hadist maka adalah tuan sebagai orang yang mengingkari bahwa matahari tidak ada dikala waktu-nya di-tengah hari, yang sebenarnya bukan matahari (yang) tidak ada ada hanya-sanya mata tuan sendiri yang sakit, (dan) tentu saja orang sakit mata tidak dapat melihat matahari, maka berkata syair :

ماضر شمس الضحى طالعة # ان لايرى ضوها من ليس ذا بصر

وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد # وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم

Tidaklah rusak matahari yang terbit diwaktu dhuha # Karena tidak melihat oleh orang yang buta matanya # Mata yang tidak mengakunya buta (melihat) cahaya matahari karena sakit.

Begitulah mulut (orang) yang mengingkari enak rasa makanan karena sakitnya, maka dengan ini teranglah bagi kami bahwa tuan hasan bandung itu benar-benar ia bertaqlid buta saja pada pengarang al-Mannar itu.

Apakah tuan tidak punya mata, apakah tuan telah ruju' kembali dari kata-kata tuan selama ini, yaitu kata-kata tuan : *"kita janganlah membabi buta saja dalam soal taqlid".* Maka segala (pendapat) tuan selama ini semua itu kembali atas (perkataan) diri tuan sendiri, hai tuan hasan, kalau tuan hendak mengemukakan keterangan-keterangan hendakalah tuan kemukakan kitab-kitab yang muktabar (yaitu kitab-kitab yang banyak diterima) pada kalangan kebanyakan kaum muslimin, Janganlah tuan ambil pula kitab-kitab yang ضَالٌّ مُضَالٌّ (*sesat lagi yang disesatkan*) oleh ulama-ulama yang hak.

Seterusnya oleh hasan bandung membawa keterangannya lagi sebagai berikut :

Telah berkata Syekh Izzuddin :

التَلْقِيْنُ بِدْعَةٌ لَمْ يَصِحْ فِيْهِ شَيْئٌ.

Talqin itu bid'ah, tidak ada satupun keterangan yang sah padanya.

Maka kita jawab :

Hai tuan hasan, moga-moga tuan dapat taufik dan hidayah dari Allah SWT kepada jalan yang betul, dan jauhlah (oleh) tuan hendaknya dari paham-paham yang sesat lagi menyesatkan, tidakah tuan ketahui bahwa syekh Izzuddin tersebut setengah (atau termasuk sebahagian) dari orang-orang yang (ikut) bertaqlid pada imam as-Syafii, jadi kenapa pula tuan bertaqlid kepadanya, apalagi petuahnya itu menyalahi bagi petuah (para) ulama syafi'iyah, sebagai-mana yang telah diterangkan oleh mulia Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfah,* juzu 3, hal. 207, dimana antaranya beliau berkata :

"Maka tertolaklah ibnu Abdus Salam (Syekh Izzuddin) bahwasanya talqin itu bid'ah, maka kenapa tuan taqlid kepada perkataan yang telah jelas ditolak oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah itu, padahal tuan tinggalkan perkataan yang (pendapatnya) banyak dan tuan ambil perkataan yang sedikit, apakah tuan tidak ingat dengan hadist Nabi SAW :

فمن شذ شذ النار. (الحديث الصحيح)

(Maka) siapa yang terpencil (yaitu orang yang sendiri dalam segala sesuat) dari kumpulan Jamaah niscaya ia akan terpencil nanti dalam api neraka.

Maka kami sangat heran betul atas pendapat-pendapat tuan dan kata tuan bahwa Taqlid itu haram, padahal tuan disini telah taqlid pada petua yang menyalahi petua kebanyakan ulama, kalau kepada ulama besar-besar orang bertaqlid tuan katakan haram, tetapi kalau pada petua-petua yang tertolak dan telah tetap (status) lemahnya maka tuan ber-taqlid terus (semata) untuk menguatkan kata-kata (ataupun pendapat) tuan. Hai tuan hasan, rupanya tuan tak ubahnya sebagai (hal) pepatah : *"Takut dihujan lari kepenjuruan, tiba dipenjuruan airpun banyak, takut dihantu lari ke pandan (yaitu tempat yang tidak ada hantu), tiba dipandan hantupun banyak".* Maka begitulah halnya tuan ini, katanya haram taqlid tetapi dia bertaqlid juga, mudah-mudahan dengan keterangan kami ini kita harapkan pada Allah SWT, moga-moga sembuhlah dan baguslah pendapat-pendapat tuan yang telah kacau balau itu.

Kemudian oleh Hasan Bandung melanjtukan keterangannya lagi sebagai berikut :

Tersebut di (dalam) kitab Ruh :

انه حديث ضعيف.

Sesungguhnya hadist talqin itu Dhaif.

Maka kita jawab :

Ini bukan perkataan tuan, hanyasanya ini (adalah) perkataan pengarang kitab *Subulussalam,* dan dengan membawa keterangan ini tuan sudah ber-taqlid lagi, mengapa banyak betul tuan ber-taqlid-taqlid ?, apakah tuan tidak lihat pada ibarat kitab *Subulussalam* yang tuan ambil (pendapat) itu ?, mengambil diujung sedikit

(akan matan kitabnya), sedangkan penggalannya ditinggalkan (oleh tuan) ? (Adapun) ibarat sebelumnya begini (bunyinya) :

واما فى كتاب الروح فانه جعل حديث التلقين من ادلة سماع الميت لكلام الأحياء و جعل اتصال العمل بحديث التلقين من غير نكير كافيا فى العمل به.

Dan adapun didalam kitab ar-Ruh maka bahwasanya telah menjadikan sebagai hadist talqin itu dari sebahagian dalil-dalil mendengarnya simayit bagi kalam segala yang hidup dan telah dijadikan ketersambungan amal dengan hadist talqin dari selain tidak mengetahui hal yang memada didalam perbuatan dengan tersebut itu.

Ini adalalah ibarat kitab ar-Ruh.

Adapun (matan sebagai berikut) :

ولم يحكام له بالصحة بل قال فى كتاب الروح انه حديث ضعيف

Dan tidak dihukumkan baginya bagi ke-sehatan (status hadist) akan tetapi telah berkata didalam kitab ar-Ruh bahwasanya hadist tersebut adalah dhaif.

ini adalah perkataan pengarang Subulu Salam yang tempat tuan ber-taqlid itu.

Andainya kalau sekiranya (pengarang) *Subulusalam* menjelaskan sedikit ittisaf (pensifatan) dan pengertian dalam masalah ini, sesungguhnya dia akui bahwa Ibnul Qayim al-Jauzy (adalah seorang) yang sayidul wahabiyin seluruhnya itu, telah mengakui juga (pada pernyataan) diatas bahwa mengamalkan talqin itu boleh berdasarkan kepada ini hadist, sebagaimana maksud Ibnul Qayim dengan kitabnya tadi كافيا فى العمل به (*hal keadaan boleh pada mengerjakan talqin tersebut*), sedangkan (dalam kitab) *Subulussalam* mengemukakan kitabnya (bahwa) : بل قال فى كتاب الروح انه حديث ضعيف (*akan tetapi didalam kitab ar-Ruh menyatakan bahwasanya yang demikian itu adalah hadist dhaif*), ini menunjukkan kepada kita bahwa Ibnul Qayim al-Jauzi mengaku juga beramal dengan hadist talqin itu walaupun hadist itu dhaif. (Pertanyaannya adalah) mengapa beliau beramal (akan hal itu) ? , (jawabannya agar) supaya memelihara (agar) jangan (ada) bertentangan dua kalam beliau, yakni antara (kalam beliau) كافيا فى العمل به dengan kitabnya (yaitu kalam yang lainnya, yaitu) فى كتاب الروح انه حديث ضعيف . Andainya kita katakan

bahwa Ibnul Qayim tidak beramal dengan hadist itu karena dhaif, maka apakah artinya per-kataan beliau كافيا فى العمل به itu, maka tentu saja dengan (hal) ini (bahwa) adalah Ibnul Qayim al-Jauzi sudah kacau balau pula pikirannya. Sebagaimana tuan hasan sendiri, apakah berani tuan katakan bahwa Ibnul Qayim al-Jauzi yang tempat tuan taqlid itu (adalah orang yang telah) kacau balau pendapatnya sebagaimana (seperti halnya) pendapat tuan. Awas tuan, Ibnul Qayim al-jauzi itu ulama besar, bukan seperti tuan hasan bandung, (adalah orang yang) dia taqlid kesana kesini, menghidung kesana kesini, barangkali arti taqlid belum mengerti lagi.

Kemudian Hasan Bandung melanjutkan keterangannya lagi sebagai berikut :

Kata Imam Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'any :

تتحصل من كلام أئمة التحقيق انه حديث ضعيف و العمل به بدعة و لا يفتر بكثرة من يفعله.

Hasil daripada perkataan ulama ahlu Tahqiq (telah diperiksa dengan sungguh-sungguh) bahwasanya (hadist Talqin) itu hadist yang dhaif (yang) beramal dengan dia itu bid'ah, janganlah tertipu dengan sebab banyak orang yang kerjakan.

Maka kita jawab :

Ini sudah taqlid lagi, mengapa tuan berulang-ulang kali taqlid kepada pengarang (kitab) *Subulussalam*, sedangkan pengarang tersebut bukan mujtahid mutlak[20] dan bukan mujtahid fatawa[21], bahkan tidak sampai derajat (pengarang) *subulussalam* itu dengan derajat Ibnu Hajar al-Haitami dan (imam) Muhammad Ramli, bahkan amat jauh sekali derajatnya dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, tetapi oleh karena tuan kemukakan perkataan amir San'ani tersebut, maka ada baiknya kami hadapkan jawaban kami kepada pengarang *subulussalam* itu (juga).

[20] **Mujtahid Mutlak** adalah para ulama besar yang bisa membuat hukum islam terhadap kumpulan perkara. Ulama Mujtahid ini bisa dikatakan seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad. Ke-empat ulama ini adalah para Mujtahid hukum islam yang dapat memberikan hukum atas segala perkara, baik hukum wajib, sunnah, makruh, haram, bathil, dan sah.

[21] **Mujtahid Fatawa** adalah para ulama yang dapat mentahqiqkan sebuah perkara dengan segala ketetapan hukum yang telah diatur oleh ulama sebelumnya, termasuk kumpulan hukum oleh Ulama Mujtahid Mutlak, sehingga dari menetapkan hukum atas sebuah perkara ulama dalam golongan ini merujuk kepada segala riwayat kitab ulama masa sebelumnya.

Tuan pengarang *subulussalam* yang mulia ! adapun kata-kata tuan والعمل به بدعة الخ *(dan mengamalkan talqin itu bid'ah)* (pernyataan) ini teranglah atas lupanya tuan tentang mentahqiqkan (atau membenarkan) hadist Hasan li ghairihi[22], bukankah dalam Mustalahul Hadist[23] telah tersebut (sebagai berikut):

الحديث الضعيف اذا اعتض ينزل منزلة الصحيح تارة و بين الحسن اخرى.

(adalah) suatu hadist yang dhaif, apabila ia dapat bantuan dengan berupa syahid (yaitu bantuan rawi yang sesuai dengan syarat periwayatan haidst) niscaya bertempatlah ia satu kali ditempat yang shahih dan antara tempat yang (drajat) hasan pada kali yang lainnya. (artinya hadist tersebut dapat naik drajat jika terdapat rawi tsiqqah niscaya naiklah derajat hasan menuju keatasnya yaitu hadis shahih).

Dan (mengenai) tentang keadaan hadist ini ada syawahidnya, yaitu telah diakui oleh al-Hafidh dalam kitab *Talkhis*, menurut naqal (yaitu, pendapat yang telah dijadikan dalil) *alamat as-Saukani* serta beliau sebut dengan al-Hafidz dalam kitab *Naylul Authar*, juzu 4, hal. 77 dengan kitabnya *'Alamat Syaukani :*

وقد استشهد فى التلخيص لحديث ابى امامه بالاخر الذى رواه سعيد ابن منصور و ذكرله شواهد اخر خارجة عن البحث لا حاجة الى ذكرها.

Dan sungguh telah di-syahidkan didalam kitab Talkhis bagi hadist abi amamah dengan sebab lain yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur dan telah disebutkan akan sebagai syahid lain yang keluar dari pembahasan yang tidak diperlukan kepada penyebutannya (hadist tersebut).

Dan (hal) tersebut pula (dijelaskan) dalam (kitab) *Syarah Baiquniyah* (Mustalahul Hadist) pada halaman 30 sebagai berikut :

---

[22] **Hadist Hasan Ligairihi** adalah hadist yang derjatnya berada dibawah hadist shahih, jika hadist shahih memiliki 6 syarat kesahihannya maka hasan tidak demikian. Hadist Hasan terbagi kepada dua, *pertama*, Hadist Hasan Lizatihi dan *Kedua*, Hasan Ligairihi. Adapun yang bisa dijadikan sebagai dalil hujjah adalah Hadist Hasan Lizatihi.

[23] **Mustalahul Hadist** adalah sebuah ilmu Hadist yang mempelajari segala bidang hadist, baik mempelajari Matannya, rawi hadist, sanad, cara penerimaan hadist, status hadist, dan lain sebagainya.

من شروط القبول و هي ستة : اتصال السند و العدلة و الضبط و فقد الشذوذ و فقد العلة القادحة و العاضد عند الاحتياج اليه.

Sebahagian daripada syarat untuk menerima hadist adalah enam, (sebagai berikut) : 1. Bersambung serawai (tingkatan rawi yang sederet), 2. 'Adalah (orang yang adil), 3. Dhabit (terpelihara), 4. Ketiadaan Syuzuz (ketiadaan berpenyakit), 5. Faqid Illah yang keji (hilang penyakit dari sifat-sifat yang keji), 6. 'Adhid (bantuan).

Kemudian atas kata sayid Muhammad zarqani itu diterangkan pula oleh syekh 'Utbah dihalam itu juga (bahwa) beliau berkata :

وهذا انما هو فى الحسن لغيره

Berhajat kepada 'adhit itu hanyasanya ia dapat hadist yang dhaif

Dan (bermula) hasannya (yaitu derajat hadist hasan) karena lainnya ('Adhi), padahal sebelumnya yaitu pada halaman 25 oleh (imam) Muhammad Zarqani (bahwa) beliau telah menerangkan sebagai berikut :

وهو بقسمه ملحق فى الاحتجاج بأقسم الصحيح و ان لم يلحقه رتبه

Dan (Adapun) dianya haidst hasan dengan keduanya dengan pembahagiannya (yaitu hadist –hasan lizatihi dan hasan lighairihi) itu dihubungkannya tentang hujjah dan pada amal.

Demikian kata 'Utbah dengan segala pembahagiannya yang sahih walaupun beliau tidak menghubungkan dengan hadist yang shahih pada martabatnya. Maka dengan segala kaedah-kaedah Mustalahul Hadist yang telah kita kemukakan diatas (maka) dapatlah pada kita (untuk mengambil) satu kesimpulan, bahwa hadist tersebut boleh kita ambil-kan (sebagai suatu) Hujjah (yaitu mengambil dalil) dan boleh kita beramal, apalagi (penjelasan) tersebut dialam hadist bukhari, bahwa hadist ini menjadi 'Adhit bagi hadist diatas.

Dikala Nabi kita Muhammad SAW telah dapat kemenangan dalam peparangan badar diama kaum musyrikin dan kafir telah mengalami kekalahan dengan pihak islam, maka setelah itu Nabi ada berdiri di-atas pinggir *Qulaib* (yaitu satu tempat yang telah ditanam dalamnya bangkai-bangkai kafir musrik) maka Nabi-pun memanggil mereka itu (orang-orang) musyrik musyrikin :

“hai ahli Qulaib, hai ‘utbah bin rabiah, hai syaibah bin rabiah, hai abu jahal”,

demikianlah seterusnya Nabi memanggil nama-nama ahli Qulaib yang telah mati, serta kata Nabi

“Apakah sudah kamu terima apa yang dijanjikan tuhanmu kepada kamu, adapun kami telah kami (bahwa) kami telah menerima janji-janji yang telah dijanjikan oleh Tuhan atas kami, maka kami dapati benar seperti yang dijanjikan itu”.

Maka waktu mendengar ucapan (dari) Rasulullah (ketika) berbicara (kepada) mereka-mereka yang sudah mati itu, bertanyalah Sayidina Umar :

“Hai Rasulullah, bagaimana junjungan (engkau wahai Nabi) berkata-kata pada sekalian tubuh-tubuh yang tidak ada berdaya lagi itu”,

maka Rasulullah menjawab sebagai berikut :

“Demi Tuhan, dimana diri Muhammad dalam kekuasaan-Nya tidaklah Kamu yang lebih mendengar daripada mereka itu pada barang yang telah aku katakan ini”

Demikian penjawaban Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan Umar R.A (riwayat ini diambil dari) kitab *Nurul Yaqin*, hal, 117.

Maka dengan ini (bahwasanya) terang-lah dan (telah) jelas pada kita, bahwa talqin tersebut ada manfaat bagi diri si mayit, apalagi dia (atau si mayit tersebut) akan menjawab soal (dari malaikat) Munkar dan Nankir. Maka (untuk itu) tentu hadist talqin diatas (yaitu hadist – Abu Amamah-agar kiranya) untuk kita amalkan, maka berkenan dengan hadist ini untuk jadi ‘Adhit bagi hadist talqin tersebut, ialah haidst yang disebutkan oleh (imam) Bukhari dalam Hamis Kitab *Fathul Bari*, juzu 3, hal. 134 :

حدثنا عياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد —ح– و قال لى خليفة حدثنا ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي ص.م. قال العبد اذا وضع فى قبره و تولى و ذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له الـخ.

(Telah) menerangkan akan kami oleh ‘Ayyas, telah mengkabarkan akan kami oleh Abdul A’la (demikian kata ‘Ayyas), telah berkata akan kami oleh Sa’id (demikian pada satu riwayat), dan telah berkata (yang) begitu oleh khalifah telah mengakabarkan akan kami oleh ibnu zurai’, telah mengkhabarkan akan kami oleh Sa’id, Said diterima dari Qatadah, Qatadah berasal daripada Anas R.A, Anas daripada Nabi SAW, berkata Nabi : “Bermula (seorang) hamba apabila telah ditalqinkan ia dalam kuburnya dan telah berpaling dan pergilah segala sahabatnya (orang mengantar ia kekubur), bahwasanya si hamba itu sungguh mendengar ia akan suara terumpat-umpat mereka itu, dikala itu datanglah dua orang malaikat, maka menduduklahlah keduanya malaikat akan hamba, maka berkatalah keduanya pada hamba tersebut hingga akhir hadist.

Maka apabila kita tinjau akan hadist ini, (maka) dapatlah pada kita satu keputusan, yaitu apabila telah tetaplah mayit itu dapat mendengar akan bunyi terumpat-umpat atas kubur (percakapan manusia), tentu sajalah akan mendengar pula oleh mayit tersebut akan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepadanya, dan pastilah pelajaran-pelajaran itu akan (ada) manfaat baginya. Jadi dengan (keterangan hadist) ini (bahwa) terang sajalah sahya Hujjah dan dalam hal ini dari per-kataan Allah SWT :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝

“Dan berilah peringatan maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. **(Ad-Zariyat : 55)**

Apakah tidak ada manfaat bagi orang yang akan bertanya jawab dimana sebelumnya kita (telah) ajarkan padanya (akan suatu) pelajaran (mengenai soal jawab tersebut)? (maka) tentu sudah barang pasti ada manfaat dan faedah, maka oleh karena itulah patut (bahwasanya) kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah mensunahkan ini Talqin dan sudah ditempatnya naqal (oleh) Abdul Hamid Syarqawi dalam kitab *Tuhfah*, juzu 3, hal. 207 :

ولم يزل الناس من العمل به من العصر الاول فى زمن من يقتدى به و قد قال تعالى و ذكر فان الذكر تنفع المؤمنين.

Senantiasalah manusia atas mengerjakan dengan talqin itu, mulai dari masa pertama dalam zaman orang-orang yang diikut orang dengannya (yaitu dari masa – salaf R.A.), padahal sungguh telah berkata Allah Ta’ala yang tafsirnya : “Maka

berilah peringatan olehmu hai Muhammad, karena memberi peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman.

Maka dengan alasan-alasan yang telah dikemukan diatas (maka) terang dan jelas kepada kita (sesuai dengan) kata kitab *Subulusalam* : ولا يفتر بكثرة من يفعله *(dan tidak berhukum lemah dengan kebanyakan orang yang melakukan talqin)* itu adalah perkataan yang terbit daripada (kitab) *subulussalam* yang telah tergelincir (akan keberadaanya), maka kalaulah pengarang *subulussalam* itu telah meleset dan telah kacau balau pahamnya, tentu saja dengan sendirinya pendapat tuan hasan bandung dalam soal ini akan lebih kacau balau lagi, karean tuan hasan bandung ini dia taqlid kepada pengarang subulus salam dan lainnya. Demikian penjawaban kami hadapakan kepada pengarang *subulussalam* dan tuan *al-Amir San'ani*, tetapi intinya kalau tuan mengemukakan (seperti mana) di-atas (tersebut adalah) bid'ah talqin ini dengan kata Tuhan bahwa: انك لا تسمع الموتى و ما انت بسمع من القبور *(kamu tidak akan mendengar simati dan tidaklah kamu mendengar orang-orang dalam kubur)* kalau dengan (perkataan Tuhan dalam ayat ini menjadi dasar hukumnya) maka dapatlah (sebuah kesimpulan hukum) bid'ah (atas) talqin, kalau memang (ada pendapat) memang begitu.

Maka kita men-jawab-nya, (bahwa) :

Adapun kata Tuhan : انك لا تسمع الموتى و ما انت بسمع من القبور , (adapun perkataan) ini tidak bertentangan dengan kata Nabi atas penjawab Nabi dengan umar, yaitu kata Nabi : ما انتم باسمع ما اقول *(tidaklah kalian mendengar apa yang aku katakan)* dengan hadist talqin, (untuk itu) mengapa (hal ini) tidak bertentangan ? karena Tuhan mengatakan انك لا تسمع الموتى و ما انت بسمع من القبور , ini benar, karena bahwasanya اسماع artinya (adalah) mengadakan pendengaran, itu kalau kita terima tafsir (dari) tuan hasan bandung tentang ini apalagi tafsir tuan itu tidak dapat kita terima dengan keterangan yang lagi akan datang.

(Adapun) yang mengadakan pendengaran pada mereka itu adalah Allah SWT, bukan Nabi yang mengadakan pendengaran pada mereka (yaitu orang-orang yang ada didalam kubur), Cuma Nabi menyampaikan saja pada si mayit yang didalam kubur pada yang mengadakan pendengaran ialah Allah SWT, tak ubahnya seperti makna kata Allah SWT : انك لا تهدى من احببت *(sesungguhnya Allah tidak*

memberikan petunjuk orang-orang yang kamu cintai), ini tidak bertentangan dengan kata Allah : و انك لا تهدى الى صراط المستقيم *(dan bahwasanya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada jalan yang lurus),* karena makna لا تهدى من احببت ialah dengan makna menjadikan hadiah (dan yang mengizinkan kehendak) ini ialah Allah SWT, bukan engkau hai Nabi, Cuma engkau mengatakan hadiah saja. Demikian penjawab kita kalau kita terima tafsir dua ayat diatas sebagai-mana yang telah ditafsirkan oleh hasan bandung.

Tuan hasan bandung yang terhormat, adapun tafsir tuan yang telah tuan bikin itu tidak kami terima sebab yang dinafikan dalam dua ayat diatas bukan mendengar (سماع) *(mendengar)* bukan bikin (tafsir dengan makna) ايجاد اسماع *(menjadikan pendengaran),* hanya yang dinafikan manfaat pendengaran (انتفاع) *(kemanfaatan)* bagi segala orang kafir, walaupun kafir yang hidup ataupun kafir yang mati karena لفظ الموتي (lafadz kematian) yang disatu ayat itu, dan lafadz من فى القبور *(Orang-orang didalam kubur)* pada ayat itu yang satu lagi itu adalah terhadap (makna) kepada orang-orang kafir (yaitu) dengan Qarinah (hubungan) ayat yang dibilankang itu : ان تسمع الا من يؤمن بايتينا, الاية , sebagaimana orang-orang kafir yang hidup, mereka mendengar juga akan pelajaran, tetapi tidak memberi manfaat kepadanya (alias-tidak mau beriman), dengan kata Allah Ta'ala سمعنا و عصينا الخ (*kami taat dan kami bersatu, sampai akhir).* Dan dengan kata Tuhan lagi : اذان لا يسمعون بها... الاية *(jadi mereka tidak mendengarnya dengannya, ayat)* dan (ayat) ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة ... الاية *(Allah telah mengunci mati hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ditutup)* maka begitu pulalah segala orang kafir yang mati. (Dan adapun) berdalil dengan kata Nabi atas menjawab saidina Umar : ما انتم باسماع منهم , maksudnya (bahwa tafsir hadist itu adalah) segala bangkai-bangkai kafir yang Qulaib itu mendengar juga sebagai engkau wahai umar, bukan engkau yang terlebih mendengar dari padanya, tetapi tidaklah ada gunanya pendengaran itu baginya, jadi oleh sebab itu kalau sudah terang kepada kita bahwa orang-orang kafir yang hidup itu sama dengan orang kafir yang mati, sebagaimana (penjelasan) yang telah kita sebutkan diatas, karena (hal) inilah maka tidak disunahkan bagi orang hidup (yang) muslim untuk mentalqinkan kafir-kafir yang mati itu, sebab sudah tertutup bagi mereka pintu iman, tetapi bermainan (kondisinya)

dengan orang mukmin, bagi mereka (itu) ada manfaat pendengaran (bagi orang yang telaqin kepadanya) dengan (ada) dalil ayat *Ar-Rum*, ayat 53 :

وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِ ٱلۡعُمۡيِ عَن ضَلَٰلَتِهِمۡۖ إِن تُسۡمِعُ إِلَّا مَن يُؤۡمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسۡلِمُونَ ٥٣

53. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka Itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami).

Kenapakah kami terangkan maksud ayat diatas sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, (bahwa) itu adalah karena Tuhan mensarihkan (memperjelaskan) dalam surat adz-Zariyaat ayat 55 dengan firmannya :

وَذَكِّرْ فَاِنّ الذِّ كْرَ تَنْفَعُ المؤْمِنِينَ

Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman.

Jadi, karena ayat inilah serta dua ayat diatas tadi maka adalah segala alasan-alasan tuan untuk membid'ahkan talqin tidak dapat diterima, karena bukan tafsir (hal tersebut) itu sebagaimana yang telah tuan tafsirkan.

Tuan hasan bandung yang terhormat, adapun (makna) mukmin yang (tercantum) dalam kitab Allah itu (adalah) terbenar (tujuan maknanya) kepada mukmin yang hidup dan kepada orang mukmin yang mati, yang bukan murtad. Maka dihukumkan juga mereka ketika itu dengan hadist yang shahih (yaitu) ketika Nabi kita ziarah kubur, Nabi berkata :

السلام عليكم يا دار القبور مؤمنين و نحن ان شاء الله بكم لا حقون

Salam atas kalian wahai tempat perkuburan orang-orang yang beriman, dan kami Isyaallah kami menyusul beserta kalian.

Maka apabila manfaat pelajaran bagi orang mukmin, walaupun yang telah mati sekalipun menurut keterangan Allah dalam ayat tadi, dan dan tidak (ada) manfaat menurut keterangan hasan bandung, maka (pertanyaanya adalah) yang manakah yang kita ikut, apakah yang ikut keterangan Allah Ta'ala atau ikut keterangan hasan bandung ? (dalam hal ini) harus kita sama-sama mengerti, (makna) yang tidak (ada) manfaat pendengaran tersebut kalau yang mati itu adalah

orang kafir, seperti keterangan ayat tadi dan adalah ayat و ذكر sampai akhirnya, (ayat) itu (adalah) untuk alasan talqin dan jadi syahid, karena talqin itu bukan masuk golongan علم بعدمه *(pengetahuan dengan sebab ketiadaannya),* bahkan sekurang-kurangnya masuk (kegolongan) عدم العلم بعدمه *(ketiadaan ilmu dengan sebab ketiadaannya),* (maka) oleh sebab itu janganlah kita taqlid akan al-'alamah (imam) *Syaathiby* dalam (kitab) *I'tisham.* Kenapa tidak disunnahkan bang (azan) hari raya dengan (dalil) kata Allah Ta'ala :

ومن احسن قولا ممن دعاء ...

Dan orang-orang yang baik hal perkataan-nya adalah dari orang yang memanggil (azan).

(adapun dalil diatas adalah) karena yang ini masuk dalam golongan (orang) علم بعدمه, maka (dalam hal) ini telah selesai oleh 'alamah Syatiby sebab kami ulang-ulang dalam hal ini, karena disinilah مَحَلُّ الزِلّة *(tempat tergelincir),* dan tidak pernah kami (dari) Ahlusunnah wal Jama'ah mentalqinkan orang kafir yang telah mati, *Nauzubillahi min zaalik.* Adapun kata Allah :

مَا يَسْتَوِى الأَحْيَاءَ وَ الأَمْوَات... (فاطر : 22)

Tidaklah sama yang hidup itu dan yang mati....

Dan ayat ini menjadi dalil bagi tuan hasan bandung, maka dengan ini kami nyatakan maksud ayat (diatas) ialah tidak bersamaan orang hidup dan orang yang mati, bukanlah semuanya (itu) tidak sama dengan dalil yang dapat kita lihat dengan jelas bahwa kalau orang hidup itu (dalam keadaan) mukmin maka ketika matinya pun dihukum juga dengan mukmin, demikian (halnya) juga kalau nama seorang itu ketika (masa) hidupnya (bernama) si umar maka ketika matinya si umar juga namanya ataupun kalau bangsanya (dari) bangsa indonesia ketika hidupnya maka ketika matinya pun disebut juga dengan bangsa indonesia, maka begitu pulalah pelajaran kalau pelajaran itu manfaat ketika (masa) hidupnya maka akan manfaat pula pada ketika matinya, tetapi tuan harus ingat bukan seluruh pelajaran yang bisa memberi manfaat ketika mati, hanya ialah pada (yang berkenaan dengan) perkara talqin saja, (alasanya) karena diserukan (yaitu diperintahkan) dengan segala dalil yang kita sebutkan diatas tadi, apalagi berdasar kepada mayit itu, bahwa nanti dia

(simayit) akan menjawab soal-soal yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nankir, tentu sajalah (dalam soal-soal yang akan ditanya oleh malaikat nanti) sangat dihajati kepada diajarkan Hujjahnya (yaitu-apa yang mesti iya jawab-nanti), Cuma yang tidak sama orang hidup dengan orang yang mati adalah memandang kepada yang selain talqin seperti kita katakan (kepada simayit) : *"Sembahyanglah kamu, berzakatlah kamu dan janganlah kamu berzina"* (maka seruan inilah) yang tidak berguna lagi bagi mereka itu oleh karena tidak (ada) manfaat pelajaran-pelajaran (itu) selain daripada Talqin.

Oleh karena itu sahlah *Isti'arah Tasrihiyyah*[24] *lafadz "al-Mautu"* dalam kalam Allah Ta'ala tadi, dan lafadz من القبور bagi kuffar, dimana Isti'arah dibina (atau berdiri) atas *Tasbih* (penyerupaan) yang tidak disyaratkan pada tasbih itu pada *Syabah fi kulli Wujuh* (penyerupaan dalam setiap segi – atau penyerupaan dalam setiap sudut makna-), yang mana wajah Syabah disini عدم انتفاع *(ketiadaan bermanfaat)* kebaikan pelajaran لكل اى من المشبه و المشبه به *(bagi tiap-tiap -tersebut-yaitu dari sifat musyabbah dan musyabah bih)*[25]. Karena kafir yang hidup *Intifa'*

---

[24] **Isti'arah Tasrihiyyah** : adalah istilah yang digunakan didalam ilmu majaz. Isti'arah Tasrihiyyah adalah bentuk hasil klasifikasi dari Isti'arah, dalam beberapa pendapat ulama, Isti'arah disini terbagi-bagi menjadi beberapa klasifikasi, yang salah satunya adalah *Tasrihiyah*. Adapun makna isti'arah itu sendiri adalah : *"kalimat yang digunakan untuk mengandung makna lain",* seperti contohnya adalah "aku melihat singa dimasjid", maksudnya "aku melihat seseorang pemberani dimasjid, bukanlah dengan makna dasarnya, yaitu bukanlah singa asli yang terlihat. Dan adapun yang dimaksud dengan Isti'arah Tasrihiyyah adalah *"penggunaan lafadz majaz yang diletakkan penyerupaannya"* seperti contoh tersebut diatas, bahwa arti singa disana adalah jelas dengan menggunakan penyerupaan, bukanlah singa asli tapi diserupakan. Sedangkan lawan dari isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah mursal atau majaz mursal, yaitu penggunaan kata kalimat penyerupaan tapi dalam susunan kalimat tidak disebutkan penyerupaan disana, seperti contohnya adalah kalam Allah pada ayat yang berbunyi : *"Merdekakanlah budak",* ayat ini mengandung makna majaz karena tidak disebutkan sisi penyerupaan lafadznya, yaitu memerdakakan budak yang telah ditentukan bukan semua budak.

[25]Dalam Isti'arah dan secara umumnya adalah Majaz, memiliki rukun-rukun tertentu. Rukun ini dipergunakan untuk menyusun kalimat majaz, tidak semua rukun-rukun ini dipakai adalakanya dari susunan rukun itu dihilngkan salah satunya sehingga tetap menjadi kalimat yang mengandugn majaz. Adapun rukun Isti'arah adalah sebagai berikut :

a. Musyabah : yang diserupakan (seperti contoh Muhammad)
b. Musyabbah bihi : yang derupakan dengannya (seperti contohnya singa)
c. Adat Tasbih : yaitu alat penggunaan untuk penyerupaan
d. Wajah Syabah : yaitu hakekat makna yang dimaksud dari penggunaan kalimat majaz.

Dari rukun tersebut diatas maka dapatlah kita contohkan sebagai berikut :

(atau bermanfaat) juga pelajaran (yang diberikan) bagi mereka selain dari iman. Seperti kita kata-kan : *“kamu jangan mencuri dan lain-lainnya”* (kata-kata) ini kalau diterima lafadz *al-Mauti* itu orang mukmin ketika (dalam makna) pen-tasbih-an, menurut pendapat (yang dibawa oleh) hasan bandung dan kawan-kawannya (diatas tersebut yang bahwasanya ia mengatakan bid’ah), padahal sudah terang yang dikehendaki dengan lafadz al-Mauti ketika tasbih iyalah (kepada) kuffar, oleh karena itu maka rujuk lah tuan kepada kebenaran, mudah-mudahan Allah akan memberi pertunjuk kepada tuan jalan yang betul. Maka atas keterangan yang telah kami kemukakan ini hendaklah tuan pikirkan sedalam-dalamnya, semoga tuan terhindar dari apa yang dikatakan ضال مضل *(sesat lagi menyesatkan).*

Kemudian oleh hasan bandung melanjutkan keterangannya lagi sebagai berikut :

(Selanjtunya Hasan Bandung menulis keterangan berikutnya) :

(Adapun) kata Ibnul Qayim, (yaitu) murid Ibnu Taymiyah :

فهذا حديث لايصح رفعه

Maka (bermula) hadist ini tidak sah datang dari Nabi

Maka kita Jawab :

Ini bukan perkataan tuan, hanya-sanya (ini adalah) perkataan Ibnul Qayim, oleh (karena) itu (dalam hal ini juga) tuan sudah ber-taqlid lagi (dan sejak sebanyak pembahasan ini berlangsung tuan) sudah 4 kali ber-taqlid, bukan satu (atau) dua lagi (tuan bertaqlid) bahkan (hampir) seluruhnya ber-taqlid. Maka dengan keadaan tuan taqlid-taqlid saja dalam mengemukakan keterangan-keterangan (tuan). Jelaslah pada kami kata-kata tuan selama ini (bahwa) taqlid itu haram (dan) maka sekarang kata-kata haram itu seolah-seolah sudah tuan cabut, karena barang yang haram itu sekali saja kita kerjakan sudah (menjadi) dosa, bukan sudah berulang kali kita kerjakan baru (mendapatkan) berdosa, tidak, sekali-kali (maknanya) tidak begitu. Tuan harus mengerti atas per-kata-anya Ibnul Qayim itu, maksdunya ibnul qayim (dari disini)

محمد كالمصباح في علمه

Muhammad itu bagaikan lampu pada ilmunya.

“Muhammad” : Musyabbah (yang diserupakan), ***“Seperti” :*** Adat Tasbih (alat penyerupaan), ***“Lampu” :*** Musyabbah bihi (yang diserupakan kepada Muhamamad), ***“Pada Ilmunya” :*** wajah Syabah.

adalah (untuk) mentiadakan *Rafa'*nya[26] dengan jalan sahih , bahkan menutupkan rafa'nya dengan jalan dhaif, jadi walaupun demikian namun hadist (tersebut) itu boleh juga kita amal diatas (yaitu) boleh beramal dengan keterangan ibnul qayim (itu) sendiri, yaitu : كافيا فى العمل به *(boleh pada beramal dengannya),* sebagaimana dalam kitab ar-Ruh tadi, jadi dengan sebab keterangan ibnul qayim ini tidaklah dipandang kacau balau (di dalam) perkataan beliau, karena kekacauan itu terbit dari pikiran yang tidak tentu lagi dalam cara berpikir.

Kemudian oleh hasan bandung melanjutkan keterangannya lagi sebagai berikut :

Hadist Talqin berlawanan dengan ayat Qur'an yang menerangkan, bahwa orang sudah mati itu tidak bisa menerima pelajaran lagi (nanti akan datang –penjelasan-pembicaraan tentang ayat itu**) hadist yang berlawanan dengan Qur'an walaupun sah menurut riwayatnya tak boleh diamalkan sekali-kali (yaitu tidak boleh beramal sekalipun).**

Maka kita jawab :

Hai tuan hasan yang telah jahat (dalam hal) faham, moga-moga pikiran tuan akan sehat dan pendapat tuan akan betul.

Adapun kata tuan "nanti akan datang pembicaraan tentang ayat" itu, tentulah ayat yang tuan datangkan itu (adalah) berdasarkan kepada keterangan nanti (kedepan), yaitu :

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ المَوْتَ ... (سوراة النمل : 80)

"Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang mati mendengar..."
Dan (dengan ayat lainnya yaitu) :

مَا يَسْتَوِى الاَحْيَاءَ وَ الاَمْوَاتَ... مَا اَنْتَ بِسَمْعٍ مِنَ القُبُورِ... (سوراة الفاطر : 22)

---

[26] **Rafa'** adalah sebuah istilah nama hadist yang artinya adalah segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi baik dari sandaran kepada perkataan nabi, dari perbuatannya, taqrirnya, ataupun sifatnya. Istilah "Rafa'" disini biasanya disebut juga dengan sebutan Hadist Marfu', yaitu hadist yang bersandar kepada beberapa unsur yang telah disebutkan diatas tadi. Selain itu jika hadist itu dinisbahkan kepada para sahabat, maka dinamakan dengan "**Hadist Mauquf**", dan jika dinisbahkan kepada perkataan Tabiin, maka istilah hadist ini dinamakan dengan "**Hadist Maqthu'".**

"Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati... Tidaklah sekali-kali kamu menjadikan orang-orang yang ada didalam kubur itu dapat mendengar...".

Maka oleh sebab itu kami hendak ajarkan tuan tentang makna "*berlawanan*" (dalil) berdasarkan atas dakwa (pedebatan) tuan tadi, rupanya tuan belum mengerti apa yang dinamakan dengan berlawanan.

Adapun makna berlawanan sebagai keterangan : حصول المأمول تعارض الدليلين الممانعة *(bertentangang dua dalil atas jalan bertentangan),* (dan) demikian juga dalam kitab Ushul yang lain, yaitu : التوارد بين معنيين مختلفين على محل واحدا *(-Adapun berlawanan itu adalah-datang mendatang dua makna yang bersalahan (yaitu berbeda) tempat yang satu).* Padahal (dasar makna dari kedua yang bertentangan itu) adalah makna kata Allah Ta'la : انك لا تسمع الموتى dan sebagainya (bahwa arti dari makna ayat) ini ialah tidak sanggup (atas) Nabi membikin (suatu) pendengaran, sebagaimana yang tuan terjemahkan dalam halaman 20 (pada menyatakan) kitab Talqin, dan tuan katakan pada terjemahan itu : *"bahwsanya engkau tidak bisa membikin orang-orang mati (dapat) mendengar",* begitulah terjemahan tuan pada ayat itu, maka (dalam hal ini maka) bertolaklah kata-kata tuan (yang) berlawanan diatas tadi berdasarkan atas terjemahan tuan sendiri. Tuan harus tau bahwa tinjauan hadist talqin yang telah kami kenakan (atau kami yang telah kami letakkan) diatas bukan (makna dalil yang dapat) membikin pendengaran (oleh siapapun) kepada orang-orang yang telah dibikin Allah akan pendengar-an, menurut hadist al-Bukhari tadi yaitu : ليسمع قرع نعالهم , maksudnya Rasulullah mengkabarkan, bahwa mayit itu mendengar suara terompah (suara jejak kaki) mereka itu (orang yang hidup) dengan sebab Allah membikin mereka mendengar sebagaimana yang telah kami terangkan diatas tadi.

Jadi dengan ini teranglah pada kita diantara hadist talqin dan ayat itu tidak berlawanan, karena makna berlawanan dapat kita contohkan, seperti berduanya dua kepala kereta api disatu rel, tetapi kalau kereta api itu berselisih lalunya (yaitu jalannya) atas berlainan rel walaupun disatu stasiun maka tidaklah dikatakan berlawanan. Rupanya pendapat tuan masih dangkal dalam soal ini, dan (adapaun)

tentang makna ayat : ما يستوى الاحياء و الاموات . (maka penjelasan yang telah dijelaskan tersebut diatas) itu bukan seperti makna dan maksud yang telah tuan terangkan, fikirlah dan lihatlah pada keterangan kami dalam menyatakan maksud dan tinjauan ayat ini sebagaimana (yang telah dijelaskan) diatas tadi. Demikianlah penjawaban kami atas beberapa keterangan-keterangan yang telah dikemukakan oleh hasan bandung.

Adapun keterangan-keterangan hasan bandung yang lain itu tak perlu kami jawab lagi karena keterangan-keteranganya yang lain itu tidak me-nyangkut faedah dengan masalah talqin, lebih-lebih lagi keterangan yang lain itu (seperti ibarat) rumah al-Ankabut (yaitu lawah-lawah – atau rumah bagi laba-laba), kata Allah dalam Qur'an : كَمِثْلِ العَنْكَبُوت ...الاية (سوراة: العنكبوت) , sedangkan pokok-pokoknya (pembahasan yang dimaksudkan) pada keterangan hasan bandung sama sekali sudah kami kemukakan jawabannya, maka yang lain itu gugur dengan sendirinya (yaitu semua pertanyaan yang berada dari pembahasan talqin tidak penting dijawab sehingga tidak menjadi pembahasan).

Kaum muslimin yang terhormat ! (maka) untuk menjawab bahan pertimbangan bagi kaum muslimin dari syubhat-syubhat telah dikemukakan oleh setengah (sebahagian) orang maka baiklah kami teruskan penjelasan, moga-moga paham yang tidak betul itu (sepertimana paham yang ada diatas tadi) dapat besampaikan sampai keurat tungkuknya (yaitu pendapat yang telah dibenarkan harus-lah dipegang kuat). Menurut setengah orang-orang (yang) berpendapat di-atas (hukum) bid'ah talqin ini, karena berlasan dari hadist yang shahih, yaitu :

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية و علم ينتفع به و لد صالح يدعوله.

Apabila meninggal anak ada (manusia) maka terputuslah amalnya melainkan 3 hal, (yaitu) Shadaqan jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya.

Sedangkan talqin ini (walaupun) tidak masuk dalam salah satu dari yang tiga (tersebut diatas akan tetapi talqin) itu bahkan masuk ia dalam bahagian اِنْقَطَعَ عَمَلَهُ dengan arti terputus amal mayit itu (yaitu tidak dapat bekerja lagi-amalnya) demikian pendapat setengah (atau sebahagian) dari orang-orang yang anti talqin, maka alasan itu kita jawab :

(Adapaun) alasan ini, tidak-lah diatas tempatnya (yaitu dalil talqin yang salah tempat meletakkan dalilnya), karena اِنْقَطَعُ عَمَلُهُ itu menerangkan putus amalnya mayit, sebab marja' (atau tempat kembali) dhamir (subjek pada huruf "hu" dalam kalimat عَمَلُهُ) tersebut adalah (tertuju) kepada Ibnu Adam (yaitu manusia) yang telah mati itu, sedangkan talqin mayit amalnya hanya (untuk pekerjaan bagi) orang (yang masih) hidup yang (tentunya adalah untuk) manfaat kepada mayit yang mana manfaat itu ialah (untuk masa) jawab simayit (nanti) dari soal munkar nankir dengan sebab talqin itu, sebagaimana keterangan yang telah kami kemukakan diatas, (yang tujuan talqin itu adalah) untuk tidak jadi soal lagi malaikat munkar dan nankir pada mayit itu (dalam kuburan), (dalil ini) dengan keterangan hadist imamah dahulu pada per-kataa-nya : مايقعدنا عند من لقن صححته , (bahwa keadaan) ini kalau kita terima pendapat orang-orang yang anti talqin itu, bahwa mereka itu (akan) mengatakan putus amalnya mayit dengan pengertian tidak bisa bekerja lagi (amalnya), maka (hal tersebut) itu (niscaya telah) membawa kepada menyingkirkan (keberadaan makna akan) hadist shahih (diatas), bukankah telah tersebut dalam hadist yang shahih bahwa si mayit menjawab soal munkar nankir, apakah jawab si mayit itu tidak dikatakan setengah dari pada kerjanya ?, dan kalau (masih) terima pendapat itu (-yaitu pendapat yang menyatakan -bahwa tidak bisa bekerja lagi- amalnya) maka akan membawa pula kepada menyingkirkan (makna tersebut pada berlaku kerja) di-hari kiamat, karena berjalan dihari kiamat itu setengah dari pada bekerja juga (yaitu kerja amalnya), karena terbenar juga (bahwa) hadist اِذًا مَاتَ ابْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلَهُ itu, (maka) jadi adalah yang sebenarnya makna hadist tersebut bukan seperti pendapat orang-orang yang anti talqin itu, bahkan maksud hadist انقطع عمله itu (yang makna sebenarnya) adalah اِنْقَطَعَ ثَوَابَ عَمَلهُ *(putus pahala kerjanya –dengan- sendirinya).*

Artinya (bahwa) dengan jalan dibuangkan *Mudhaf* atas jalan dhilalah *al-Iqtida*[27], sebagaimana dalam kaedah Ushulul Fiqh, tak ubahnya seperti (contoh lain) membuang mudhaf pada Allah (pada ayat yang berbunyi) : وَاسْأَلَ القَرْيَةَ *(dan bertanyalah kepada kampung)* (yang asli maknanya adalah) : اهل القرية *(yaitu penduduk kampung).* Maka fikirkanlah (pernyataan) ini, moga-moga kaum

[27] Maksud Mudhaf disini adalah makna hadist **اذا مات ابن آدم انقطع عمله,** bahwa mudhaf (yaitu yang disandarkan maknanya) disembunyikan, adapaun mudhafnya adalah "pahala bagi simayit", inilah makna yang dimaksud oleh abuya muda wali, bukan mudhaf yang mengarah kepada makna talqin.

muslimin jangan sampai ragu-ragu dalam pendapat (hal tersebut) itu. Jadi kalau sudah tetap makna hadist itu dengan arti انقطع ثواب عمله dan arti yang demikian itu (yang) telah diterangkan oleh kebanyakan ulama muhaqqiqin (yaitu ulama yang betul-betul telah memeriksa makna secara mendalam), maka adalah makna hadist tersebut begini : *"Apabila mati anak adam (manusia) putuslah oleh pahala amalnya (-hingga akhir makna hadist-)"* maksudnya tidak bersambung lagi pahala amalnya itu sebagai pahala sembahyang dan puasanya tidak akan bersambung lagi, hanya sekedar yang telah ada saja ada saja selain yang tiga perkara itu, yaitu (-shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh-), karena yang tiga perkara itu amalnya juga walaupun dia sudah mati namun pahala-nya masih sambung menyambung juga kepada si mati, oleh karena itu tidaklah (adanya) sangkut pautnya hadist ini dengan (makna) masalah talqin dan dengan doa dalam sembahyang bagi mayit, karena ini bukanlah amalan si mayit (dan) demikianlah seterusnya.

Dan setengah dari orang-orang lain yang anti talqin, (yang mereka telah) berpendapat atas bid'ah (hukum) talqin itu adalah dengan (mengebalikan hukum tersebut kepada) kaedah yang masyhur, yaitu :

ما تردد بين كونه سنة او بدعة فتركه لازم

Sesuatu yang dikira (dan yang telah) di-akui antara sunah dan bid'ah maka meninggalkannya itu (adalah) mesti

(Menurut mereka yang anti terhadap Talqin memakai) jalan (dalil) alasannya (adalah seperti) begini, sedangkan (menurut mereka mengatakan bahwa) talqin ini bersalah-salahan (atau saling berbeda pendapatnya) ulama, setengah (dari pendapat) mengatakan sunah dan setengah mengatakan bid'ah, maka dengan ini teranglah membawa keraguan kita, oleh sebab itu mestilah kita tinggalkan menurut kaedah ini.

Maka kita jawab :

Arti kaedah ما تردد (adalah) artinya ما شك sampai akhir (bunyi kaedah tersebut), karena makna تردد itu adalah شك , sama hati kita antara sunah dan bid'ah tidak (kepada) alasan Tarjih[28] antara keduanya itu, sedangkan talqin ini sudah terang ada alasannya, dan dengan alasan itu (telah) membawa *dhan*[29] kita atas sanadnya

[28] **Tarjih** adalah hasil pensyarahan dari hal-hal yang sukar dalam hukum atau selain dari padanya.
[29] **Dhan** adalah dugaan atau sangkaan yang hampir mengarah kepada keyakinan

(yaitu sanad dalil yang telah disebutkan), apalagi hukum sunah talqin itu adalah setengah (atau sebahagian) dari rmasalah fikih, padahal sunah dimaklumi dengan terang bahwa segala masalah fikih didasarkan atas Dhan (yaitu-berat sangka yang membawa kepada dalil). Sebagai-mana yang telah diketahui oleh orang yang ada padanya sedikit pengertian (yaitu mengerti segala pemahaman) akan ilmu ushul fikh dan ilmu fikih, kalau-lah sekiranya (bahwa) tidak boleh diamalkan dhan dalam ilmu fikih, (maka) sungguh akan tertolaklah segala hadist yang selain hadist mutawatir, sebagai-mana yang telah diketahui dalam ilmu Mustalahul al-Hadist.

(Wahai) Kaum Muslimin sekalian !

Dengan ini kami sudahi keterangan kami dalam masalah Talqin ini, selanjutnya kami berharap pada kaum muslimin yang mulia bahwa kalau sekiranya masih ada alasan-alasan ataupun dalil-dalil pada saudara yang mengatakan talqin ini tidak sunah ataupun bid’ah maka dengan ini kami harapkan semua alasan-alasan itu dapatlah dikirmkan kepada kami dan kami akan siap sedia untuk menjawab Insyallah Ta’ala. Dengan mengharapkan berkat Rasulullah SAW dan berkat dari ulama ahlu sunnah wal jamaah, lebih-lebih lagi dengan berkat imam Syafi’i R.A, dan berkat imam an-Nawawi serta Ibun Hajar ‘Asqalany dan Ibnu Hajar al-Haytami, seterusnya pada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah (yang) mutaqaddimin dan (yang) mutaakhirin, moga-moga dengan berkat beliau itu terpetunjuklah kami dan memberi manfaatlah apa yang telah kami susun ini.

Tentang penjawaban kami (yang membehas) atas menolak syubhat-syubhat yang telah dikemukakan oleh sepihak (atau sebahagian) umat islam yang telah jauh pendapatnya betul-betul pada kaum muslimin dan saudara seluruhnya agar memperhatikan dan memahami dengan sedalam-dalamnya atas penjawaban dan analisa kami ini (dengan) seyogya-nya jangan sampai terburu-buru untuk menyalahkan atau membenarkan, karena kalau (semua pendapat kami diatas dinilai dengan) terburu-buru untuk menyalahkan (maka) tentu tidak diperoleh akan ke-baik-an akan kesudahannya. Maka berkata syair :

ما المستفز هو محمود عاقبة ولو اتيح له صفو بلا قدر.

Tidaklah (yang) terburu hawa nafsu itu (adalah) terpuji kelaknya walupun ditakdir ke-untung-an baginya (yang) bersih dengan tidak kotor.

Selanjutnya, pada kali terakhir (penjelasan ini) kami mendoakan kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam, *"Ya Allah berilah kami taufik dan hidayat serta niat yang Khalish (yaitu bersih) atas meninggikan kalimat Engkau yang mulia ini. Ya Allah perkenankanlah kepada kami dalam menjalankan perintah Engkau dan suruhan Engkau dan Engkau telah menyatakan bahwa yang hak itu mesti datang dan yang bathil itu mesti tenggelam"*. والحمد لله رب العالمين

PERTANYAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan Simpang Kiri (Aceh) Singkil

PERTANYAAN 1

Adakah sah akad nikah seorang perempuan yang wali nasbi (wali yang se-nasab dengan perempuan) semata-mata tidak ada (diwilayah perempuan itu), ataupun wali yang berhak ghaib (wali selain wali nasbi) yang (syarat dapat memakai wali itu sudah) sampai kepada masaqah (perjalanan) qasar dengan jalan bertahkim (berhukum), padahal wali hakim yang resmi telah ada didalam wilayah itu. (bagaimanakah hukum menikahkan si perempuan itu)

JAWABAN

Dalam kitab *Bughyah*, nomor 35 :

و تحكيم العدل مع فقد القاضى اصلا او طلبه مالا و ان قل لا مع وجوده ولو غير اهل, الخ

Dan berhukum adil karena hilangnya hakim secara dasarnya atau mencari hakim dengan harta, sekalipun sedikit harta jika tidak ada keberadaannya sekalipun bukan ahli.

(dapat) difahami dari ibarat ini (bahwasanya) kalau (hal tersebut) itu wali hakim (Qhadi ada) sedangkan dia tidak meminta uang untuk jadi wali maka tidak boleh bertahkim (yaitu berhukum) kecuali qhadi tidak mujtahid, (dan) sedangkan muhakkam mujtahid (ijtihad hukum seorang hakim) maka kalau (keadaan seorang hakim) begitu (nisacaya) boleh bertahkim.

PERTANYAAN 2

Wali yang ghaib (wali yang hilang) tidak mendapat khabar yang pasti, hidup atau mati wali itu dan telah juga diusahakan untuk mendapat khabar (status) hidup atau matinya dengan tidak melalui perintah,

a. Bolehkan perempuan itu dinikahkan ?
b. Siapa yang berhak menjadi wali perempuan itu ?

JAWABAN

Didalam (kitab) *I'anah,* juzu 3 nomor 315 :

وفقده اى غاب و لم يدر موته و لا حياته و لا محله بشرط ان لا يحكم بموته حاكم انتقلت للابعد الخ.

Dan bermula hilang wali yaitu hilang seorang wali dan tidak mengetahui wali tersebut mati dan tidak mengetahui kehidupannya dan tidak mengetahui keberadaannya dengan syarat bahwasanya tidak menghukumkan kematiannya oleh hakim niscaya (boleh) berpindah bagi wali ab'ad (wali jauh)

(Dapat) difahami (dari) ibarat ini kalau tidak dihukumkan oleh hakim (status) mati wali yang ghaib itu maka hakimilah yang jadi wali tetapi kalau dihukumkan oleh hakim (bahwasanya) telah mati wali (yang) ghaib itu, maka (dengan kondisi) ketika ini (maka) wali ab'ad yang menjadi wali perempuan itu.

PERTANYAAN 3

Seorang perempuan namanya fatimah umpamanya, diceraikan oleh le-lakinya (atau suami) bernama ali sedangkan perempuan itu menyatakan (bahwa) dia dalam keadaan suci, setelah berjalan masa tujuh bulan maka perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lain atas keterangan perempuan itu (bahwa) telah selesai (masa) iddahnya dengan (masa) quru-nya (yaitu sampai masa suci), maka kemudian setelah lima bulan bergaul dengan laki-laki tadi lahirlah seorang anak perempuan, maka oleh perempuan mendakwakan (yaitu terjadi perselisihan) bahwa anak itu adalah anak yang hasil dari perkawinan dengan laki-laki (yang bernama) ali (yang) semula (tadi), kemudian oleh laki-laki (yang benama) ali mengingkari dakwa (perselisihan) perempuan itu :

1. Kemanakah anak itu dibangsakan (status kepada siapa anak itu) ?
2. Siapakah yang menjadi wali anak itu nanti ?

JAWABAN

Dalam kitab *Mahalli,* juzu 4 nomor 32 :

او وطئ لدون ستة اشهر من الوطء التى هى اقل مدة الحمل (او فوق اربع سنين) التى هي اكثر مدة الحمل.

Ataupun bersetubuh bagi selain (masa) 6 bulan daripada bersetubuh sedangkan dianya itu sekurang-kurang masa kehamilan (ataupun diatas 4 tahun) yang dianya itu (adalah) lebih banyak masa kehamilan

Dari ibarat (isi kitab) ini bahwa anak itu dibangsakan kepada lelaki yang semula (yaitu si laki-laki yang bernama ali) dengan syarat belum lewat empat tahun. Yang dihitung empat tahun itu mulai dari akhir bergaul dengan laki-laki yang semula, maka kalau dari empat tahun itu atau oleh perempuan itulah saja baru berlaki (atau bersuami) maka anak itu dihukumkan anak zina (dan) qadhi (hakim) sebagai mewalinya, (keadaan) ini kalau (menjadi) difardukan tidak ada watha syubhat.

PERTANYAAN 4

Serupa dengan pertanyaan nomor 3, tetapi oleh laki-laki (si ali tadi) dia mengakui bahwa anak yang permpuan itu (adalah) anaknya, bolehkah laki-laki (itu) jadi wali (untuk si anak tersebut) ?

JAWABAN

Kalau dia mengaku anaknya dengan jalan watha syubhat (yaitu bersetubuh dengan jalan syubhat) sebelum dia nikah dengan perempuan itu, serta mungkin (masa) itu dari dia (adalah-enam bulan dua lahdah[30]-) maka laki-laki itulah yang menjadi walinya, tetapi kalau dia mengaku anaknya dengan jalan watha didalam nikah sedangkan masa kurang dari enam bulan maka pengakuan itu tidak diterima, karena mengaku itu terbit dari jahilnya. Nasnya (ada) didalam kitab *al-Mahalli,* juzu 4 nomor 4 :

[30] **Lahdah** artinya adalah sekejap. Dalam permasalahan ini dimaksudkan bermakna bersetebuh dengan sekejap saja, atau dalam bahasa arabnya disebut dengan Watha Lahdhah.

و ان ادعت و لادة ولد تام فامكانه ستة اشهر من وقت النكاح لحظة للوطاء و لحظة للولادة

Dan jika terjadi perdebatan karena melahirkan anak yang telah sempurna maka masa itu adalah enam bulan dari pada waktu nikah bagi persetubuhan 1 lahdah dan 1 lahdah bagi melahirkan.

PERTANYAAN 5

Sesudah berapa lama berlangsungnya perkawinan diantara suami istri, maka kemudian nyatalah bahwa perkawinan itu tidak sah dan dalam perkawinan itu berhasil (melahirkan) anak perempuan seorang :

1. Apakah namanya (status hukum semacam hal tersebut) itu ?
2. Siapakah yang berhak jadi wali itu ?
3. Bolehkah perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki itu dengan tidak beriddah ?

JAWABAN

Dalam kitab *Fat'ul Mu'in,* juzu 4 nomor 39 :

ولوطء حصل مع شبهة فى حله كما نكاح فاسد, الـخ

Dan bagi watak yang telah hasil karena watha' syubhat pada satu keadaanya sama seperti halnya nikan Fasid (yaitu nikahnya rusak), sampai akhir matan.

Dan didalam kitab *Fat'ul Mu'in,* juzu 4 nomor 53 :

او وطء شبهة فوطئت من اخر بشبهة او نكاح فاسد, الـخ

Ataupun watha' syubhat maka telah mewatakan dengan sebab dari akhir syubhat ataupun nikah fasid.

(Dapat) difahami dari ibarat ini, bahwa anak itu terjadi (atau lahir) dari watha' syubhah, (maka) dibangsakan kepada laki-laki itu dan laki-laki itu juga jadi walinya dan perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki itu maka tidak fardu pakai iddah, (alasannya) karena bersatu mustahik. (Untuk) yang lebih tegas-nya lagi (silahkan) lihat dalam kitab *Fatawa Kubra*, pengarang Ibnu Hajar *Rahimahulllah Ta'ala.*

PERTANYAAN 6

Suami istri sesudah melahirkan seorang anak perempuan maka nyatalah (bahwa) nikahnya itu tidak sah :

1. Apa nama (kedudukan hukum islam bagi) anak itu ?
2. Siapa wali anak itu ?
3. Kalau dinikah dengan laki-laki itu ada iddah atau tidak ?

JAWABAN

Anak itu adalah anak syubhat namanya, (dan) yang mewalikan (untuk anak perempuan tersebut adalah) laki-laki itu juga. Kalau perempuan itu bukan muhrim dengan laki-laki itu maka boleh dinikahkan dengan perempuan itu dengan laki-laki itu juga dengan tidak pakai iddah. Dengan nasnya pada jawaban (dari pertanyaan) yang ke lima tadi, tetapi dinikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang lainnya maka fardu (atau wajib) pakai iddah, (adapaun) nasnya (ada) didalam kitab *Fat'ul Mu'in,* juzu 4 nomor 39 :

ولو حصل مع شبهة فى صله , الـخ

Dan walaupun hasilah beserta syubhat pada ketersambungannya.

PERTANYAAN 7

Oleh (seorang) laki-laki (yang) telah mentalak (atau yang telah menceraikan) perempuannya dengan thalaq satu kemudian oleh keduanya selalu bergaul secara pergaulan suami istri sedangkan (saat itu) si-perempuan masih (dalam) keadaan dalam iddah (karena telah dithalaq tadi). Maka bila telah lalu iddah-nya bolehkah dinikah terus (oleh) laki-laki (pertama) atau dinikah oleh laki-laki yang lain dengan tidak pakai iddah ?

JAWABAN

(dan dalam kitab) *Fatu; Mu'in ma'a I'anah,* juzu 4 nomor 51 :

و تنقطع عدة بغير حمل بمخالطة مفارق لمفارقة رجعية فيها, الــخ. الى قوله و لكن لا رجعة له عليها بعدها, و فى الشرقوى و نكاح المعتمد و المستبراة مة من غير الــخ. و فى الحاشية (ومن غيره) بخلافهما منه لان الماء له و تنقطع العدة. بشرقوى المحلى الجزء الرابع و يحرم الاستمتاع بها اى بارجعية بوطء و غير لانها مفراقة كالبائن.

Dan terputuslah iddah sebab ketiadaan hamil dengan bercampur yang terpisah bagi terpisah kembalinya kepada perempuan itu, sampai akhir matan perkataan musannif (yaitu) dan akan tetapi tidaklah dapat rujuk laki-laki tersebut kepada perempuan setelahnya. Syarqaw berpendapati : dan bermula nikah menurut pendapat mutamad, dan bermula mustabrah hal itu tidaklah sah, dan seterusnya. Dan didalam kitab Hasyiah : (maksud dari selain diatas adalah) dengan perbedaan keduanya dari padanya karena bahwasanya bagi laki-laki itu dan terputus iddah. Meunurut syarqawi dalam kitab Mahalli juzu 4 : dan bermula diharamkan istimta' dengan perempuan itu yaitu kembali watha dan selain karena bahwasanya terpisah seperti thalaq bain.

(Dapat) dipahami dari ibarat ini (bahwa) boleh dinikahkan dengan laki-laki yang pertama (yaitu) kembali dengan tidak pakai iddah karena air itu adalah airnya sendiri, dan wata itu terbenar (status hukum kejadiannya) wata' syubhat karena kaedah wata syubhat sebagai-mana (ada) dalam kitab *Fat'ul Mu'in :* وَهُوَ كَلُّ مَالَمْ يُوجَبُ حَدّا عَلَى الوَطءِ *(dan hal yang tersebut itu tiap-tiap sesuatu yang tidak diwajibkan batasan atas wata).* Dan dalam (kitab) *al-Mahalli*, juzu 4 nomor 6 : فَإِنْ وَطَءَ فَلَا حَدٌ *(maka jika wata ia maka tidak ada had)*, tetapi kalau dinikah-kan dengan orang lain mesti pakai iddah, (yaitu) sesudah dibuang masa mu'asyarah (pergaulan) dikumpulkan dengan yang sebelum mu'asyarah itu dan kemudian mu'syarah kalau sudah 3 quru (-suci-) baru boleh dinikah dengan orang lain.

PERTANYAAN 8

Serupa dengan pertanyaan diatas, tetapi oleh perempuan telah selesai iddah kemudia oleh laki-laki itu bergaul juga dengan perempuan itu secara pergaulan suami istri sesudah itu oleh laki-laki ber-insaf maka dihajati secara hukum, bolehkah dinikah-kan perempuan itu dengan tidak pakai iddah lagi ?

JAWABAN

Boleh dinikah-kan dengan tidak pakai iddah karena air itu tidak dihormati dan kalau dinikah dengan laki-laki yang lain pun (niscaya) tidak fardhu juga iddah lagi, dan tentang dia (yaitu laki-laki itu) istimta’ dengan perempuan itu (dan) sedangkan perempuan (itu) sudah lalu iddah maka kerjanya itu (yaitu kelakuan laki-laki tersebut) tidak (menjadi) ma’zur (yaitu yang tidak diuzurkan) sebab (karena) jahilnya (yaitu dia tidak mengetahui akan hukum tersebut) itu dan (bermula status) dia (ini) berada dalam golongan ulama-ulama yang tahu haram beristimta’ dengan perempuan yang ajnabi (yaitu perempuan yang dapat dinikahkan) karena perempuannya itu sekarang telah jadi (posisi perempuan yang) ajnabi.

PERTANYAAN DARI MAKASAR DI KUTIB DARI SURAT KABAR

(Surat Kabar) Harian Fajar yang Keluar di Jakarta

PERTANYAAN 1

Halalkah menjual kucing dan memakan harganya ?

JAWABAN

Maka (dalam hal ini telah) menjawab oleh surat khabar Harian Fajar[31] bahwa jual kucing dan memakan harganya adalah haram, maka (dibawah ini) kami menjawab sebaliknya :

Dalam kitab *al-Bajuri*, juzu 1 nomor 357 :

(قوله و سبع لا ينفع) اى كاسد و ذئب و نمر اما الذى ينفع كالفهد للصيد و الفيل للقتال و الهرة للفأرة و القرد للحراسة فيصح بيعه

(Dan berkata Musannif : dan bermula binatang buas adalah tidak bermanfaat, artinya adalah binatang buas tersebut seperti singa, serigala, harimau. Adapun yang bermanfaatnya adalah seperti macan tutul untuk pemburuan dan gajah untuk pemburuan dan kucing untuk tikus rumah dan monyet untuk penjagaan maka sah jual belinya.

Dan dalam kitab *Mahalli*, juzu 2 nomor 157 dalam Qalyubi :

(قوله الفهد) يصح بيعه

(Berkata musannif : dan bermula macan tutul) itu sah jual belinya

Dan pada Kitab *Umairah* :

[31] Surat kabar ini maksudnya adalah jawaban Abuya Muda Wali dalam surat kabar tentang beberapa tanya jawab hukum islam.

(قوله و الفهد للصيد) مثله الهرة لصيد اللفأرة

(Berkata Musannif : dan bermula macan tutul untuk pemburuan) yang seumpamanya macan tutul yaitu kucing bagi pemburuan tikus (adalah sah jua jual belinya)

Maka (dari hal ini) dapat dipahami dari nas-nas diatas adalah hukum menjual kucing harus (boleh-hukumnya) dan boleh dimakan harganya (jika untuk pemburuan). Dan (bermula) dalam kitab *al-Majmu'* juzu 9 nomor 3 (menerangkan) ada hadist (yang) melarang jual kucing, maka kucing yang dimaksud dalam hadist itu ialah kucing al-Wahsyiah (yaitu kucing yang liar atau buas), bukan kucing biasa ini, karena tersebut dikitab (tersebut) itu juga pada halaman 228 sampai kepada halaman 230 menerangkan bahwa yang haram dijual itu ialah kucing al-Wahsyiah.

PERTANYAAN DARI (KECAMATAN) TENOM, ACEH BARAT

PERTANYAAN 1

Berjarum (yaitu menusuk kulit dengan jarum) dalam bulan puasa adakah terbuka puasa atau tidak ?

JAWABAN

(Dalam kitab) *Tuhfah*, juzu 3, nomor 401 :

و القول بان الدخان عين ليس المراد به العين هنا و بخلاف الوصول لما لا يسمى جوفا كداخل مخ الساق او لحه بخلاف جوف اخر ولو بأمره لمن طعنه فيه. (قوله كداخل مح الساق الخ) و ينبغى ان مثل ذلك فى عدم الضرر مالو افتصد مثلا فى الانثيين و دخلت الة الفصد. ع.ش (قوله ولو بأمره الخ) راجع الى المتن اى ولو كان وصول العين بأمره الخ, فانه يجيب الأمساك عنه.

Dan adapun perkataan Musannif : ''bahwasanya asap itu merupakan dzat yang tidak dimaksudkan dalam pembahasan disini (yaitu diluar hal yang dimaksud), dan berbeda bagi sesuatu yang sampai yang tidak dinamakan sebagai hal yang berongga, seperti orang yang memasukkan sumsum betis (atas sesuatu) atau daging dengan berbeda (hal yang) berongga yang lain walaupun dengan perintah (memasukkan sesuatu) bagi orang-orang yang berobat''.

Dan pada halaman 411 :

(ولا يفطر بالفصد) بلا خلاف (والحجامة عند) اكثر العلماء لخبر البخارى عن ابن عباس انه صلى الله عليه و سلم اجتحم وهو صائم و احتجام وهو محرم وهو ناسخ للخبر المتواتر فطر الحاجم و الحجوم لتأخره عنه كما بينه الشافعى رضى الله عنه, و صح فى خبر عند الدارقطني لما يصرح بذلك نعم الاولى تركهما لانهما يضعفانه.

(Dan tidak dapat membukakan puasa dengan sebab berbekam) dengan ketiadaan perbedaan pendapat ulama. (dan bermula Hijamah[32]) menurut kebanyakan ulama karena ada hadist bukhari dari ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah berihijamah sedangkan Nabi sedang berpuasa. Dan bermula hijamah itu adalah diharamkan karena ternasakh (terhapus status hukumnya) karena ada (datang) hadist mutawatir : "Terbukalah puasa orang yang menghijamah dan yang dihijamahkan", sepertimana menurut Imam Syafi'i, dan bermula sah (berhijamah) bagi hadist menurut Imam ad-Daraqtany yang mentasrihkan dengan hal tersebut pada pendapat pertama yaitu meninggalkan hijamah dan fasad karena keduanya itu adalah khabar lemah.

Dan pada halaman 425 :

(و) يسن (ان يحترز عن الحجامة) و الفصد لما مر فيهما

Dan disunnahkan hijamah bahwasanya mengindahkan hijamah dan fasad (yaitu proses mengeluarkan darah) bagi sesuatu perkara keduanya, pada hijamah dan fasad

(قوله لما مر فيهما) اى من انهما يضعفانه

(Berkata Musannif : bagi perkara keduanya) adalah diantara keduanya itu (Hijamah dan fasad) kedua-duanya lemah (Illatnya).

(Dapat) dipahami dari (hal) ini segala nas (bahwa) tidak-lah (dapat) berbuka puasa dengan sebab berjarum atau berjiksi, asal jangan dijarum ditempat yang berongga yang terbuka (seperti hidung, mulut, lubang farji, dan telinga), sebagai-mana tentang perut atau tentang zakar umpamanya walaupun tidak terbuka puasa pada yang selain dari rongga yang terbuka tetapi (hal yang tersebut itu adalah) khilaf ula (atau makruh) karena Illat mendhaifkan, *Wallahu A'lam.*

[32] **Hijamah** adalah salah satu bentuk pengobatan Nabi SAW dengan cara darah kulit dihisap dengan suatu alat. Antara Hijamah dan Fasad adalah sama, yaitu sama-sama menarik atau menghisap darah dari tubuh dengan menggunakan alat.

PERNTANYAAN 2

Anak yang telah sampai umurnya sepuluh bulan (yaitu - lebih dari enam bulan), tetapi diwaktu lahir tidak ada tanda-tanda hidup (yaitu telah meninggal dunia), maka berapa perkara yang wajib atas kita (untuk kita kerjakan) terhadap anak itu ?

JAWABAN

(Dalam) kitab *al-Mahalli*, juzu pertama nomor 238 :

(وان لم تظهر) امارة الحياة (ولم بلغ اربعة اشهر) حد نفخ الروح فيه (لم يصل عليه) لعدم امكان حياته (وكذا ان بلغها) فصاعدا لا يصلى عليه فى الاظهار لعدم ظهوره حياته

(Dan jika tidak jelas anak itu terlihat) akan tanda kehidupan (dan belum sampai 4 bulan) –yaitu- batas ditiupkan ruh pada ia (-niscaya- tidak dishalatkan atas anak tersebut) karena tidak memugkinkan akan hidupanya (dan demikian halnya bahwa jika sudah sampai pada umurnya) atau lebih (6 bulan) niscaya tidak disholatkan atasnya menurut pendapat Adhar karena tidak jelas akan kehidupannya.

Dan pada halaman itu juga (yaitu sebagai berikut) :

(قوله فصاعدا) ظاهرة و ان بلغ ستة أشهر وهو ماقله ابن حجر و شيخ الاسلام و شيخنا الزيادى و غيرهم وهو الوجه الذى لا يتجه غيره و خالف شيخنا الرملى فجعل من بلغ ستة اشهر ككبر و ان لم يظهر خلقه و نقله شيخنا فى حاشية و لم يعتمد.

(Berkata musannif pada kalimat "maka lebih-umurnya si bayi itu"-) jelas bahwasanya telah sampai 6 bulan menurut (ulama) ibnu hajar, syekh islam dan syekh ziyadi dan selain dari mereka, (berpendapat) dan bermula pendapat tersebut adalah pendapat yang tiada lain selainnya (yaitu tidaklah dishalatkan), dan menurut imam ramli berbeda pendapat, maka beliau menjadikan siapa yang telah sampai 6 bulan seperti halnya orang itu telah besar (didalam perut ibu) sekalipun dia telah jelas akan hidupnya (yaitu harus dilakukan shalat atasnya), dan bermula pendapat ini telah diambil akan guru kita didalam hasyiah kitab dan beliau tidak berpegang atas pendapat ini.

Dan dalam kitab *Tuhfah*, juzu 3 nomor 162 :

(وكذا ان بلغها) واكثر منها كما ضر جوابه فى قولهم فان بلغ اربعة اشهر فصاعدا و لم تظهر امارة الحياة فيه حرمة الصلاة عليه فى الاظهر.

(Dan demikian –menurut perkataan pengarang kitab- bahwanya jika sampai umurnya) dan sebahagaian lebih yang demikian itu sepertimana kemadharatan yang telah dijawab oleh perkataan ulama, maka jika sampai umur bayi itu 4 bulan atau lebih dan tidak jelas akan ada tanda kehidupannya nisacaya dihormatkan atasnya sholat menurut pendapat adhar

Dan pada halaman 163 :

(قوله و زعم ان النازل) و بهذا افتى الرملى فقال السقط هو النازل قبل تمام اشهره اى اقل مدة الحمل اما النازل بعد تمامها و هى ستة اشهر و لحظتان فلا يسمى سقط فيجب فيه ما يجب فى الكبير من و جوب الغسل و التكفين و الدفن و الصلاة عليه و ان نزل ميتا و التفصيل انما هو في القسط كردى.

(Berkata musannif : dan telah ber-'azam oleh seseorang bahwasanya anak yang lahir) dan bermula matan kitab ini imam ar-Ramli telah berfatwa, beliau mengatakan sebelum sempurna bulannya, yaitu paling sedikit masa hamil (yang tidak jauh dari masa hamil) baik adakalanya lahir setelah sempurna bulannya yaitu 6 bulan dan adakalanya 2 lahdah[33] maka adalah tidak termasuk kepada gugur (untuk itu) maka wajiblah bagi anak tersebut diberlakukan seperti mana pada orang dewasa yaitu wajib dimandikan, mengkafani, menguburkan, dan menshalatkannya dan jika lahir dalam keadaan meninggal dan tafsil maka anak itu tergolong kepada gugur (maka tidak wajib diberlakukan seperti mana diberlakukan kepada orang dewasa).

Telah berkata seorang yang faqir :

Setelah memperhatikan nas-nas yang tersebut maka adapaun (pendapat) yang mu'tamad adalah pendapat al-Faqir Syekhuna Ibnu Hajar. Dan karena kata Qalyubi الوجه الذى لا يتجه غيره *(satu pandangan yang tidak ada pandangan selainnya)*. Tetapi kalau kita taqlid (atau mengikuti pendapat) kepada imam Ramli (maka hukumnya)

[33] **2 Lahdah** adalah lubang tempat jimak dan tempat keluar anaknya

wajib sama sekali (atau wajib mutlaq), maka keputusan (secara pandangan hukum) dengan i'tibar kepada kita yang Muqallid (yaitu orang yang ikut satu hukum kepada salah satu imam fikih) boleh Khiyar (memilih), kalau taqlid pada Ibnu Hajar tidak boleh sembahyang wajib lainnya jika lahir khalaqah 'Adami, (itu) kalau kita taqlid kepada imam Ramli wajib sama sekali. Begitulah keputusan (hukum didalam) kitab *Majmu' Sab'ah* (yang isi kitabnya) tentang khilaf (perbedaan) antara al-'alamah Ibnu Hajar dengan al-'alamah Imam Ramli, maka bagi kita lihat bagaimana ke-biasa-an (atau adat) dalam negri (mengenai hal) diantara (pengambilan hukum) dua itu.

PERTANYAAN 3

Seorang laki-laki menyerahkan syukur-an lembu kepada si A untuk disembelih qurban, dan oleh laki-laki itu ada dua orang perempuan, yang seorang bernama maryam umpamanya dan seorang lagi bernama fatimah, dan kurban itu diniatkan oleh laki-laki itu kepada perempuannya yang bernama fatimah, tiba-tiba diwaktu disembelih qurban itu oleh si A diniatkan untuk perempuan laki-laki itu yang bernama maryam, maka kemanakah jatuh (hukum) kurban itu ?

JAWABAN

(Adapun jawabannya ada didalam) kitab *Tuhfah*, juzu 9, halaman 362 :

ويفرق بينه و بين بعض صور الاضحية التي لا تجب لها نية عند الذبح فان الصارف لايؤثر فيها بأنه وجد هنا من التعيين ما بدفعه فلم يؤثر بخلاف ثم (قوله لا يؤثر فيها) اى في نيتها عند الذبح.

Dan perbedaan hal tersebut itu diantara sebahagian gambaran perkurbanan itu tidak diwajibkan niat ketika disembelih, maka apabila ada seseorang yang mentasarufkan niat niscaya tidak berpengaruh niat pada kurban itu, dengan bahwasanya kejadian ini adalah sebahagian keterangan yang tertolak (bentuk niat) maka tidaklah berpengaruh niat pada kurban dengan berbeda niat. Kemudian (perkataan Musannif : tidak berpengaruh padanya) adalah niat pada penyembelihan tersebut adalah tidak berpengaruh.

Dan pada halaman itu juga (terdapat matannya) :

و ان وكل بالذبح نوى اعطاء الوكيل المسلم على ما بحثه الزركش ما يضحى به و ان لم يعلم انه اضحية او عند ذبحه.

Dan bahwasanya mewakilkan penyembelihan dengan diniatkan itu niscaya dapat meletakkan perwakilan orang muslim (sebagaimana) yang telah dijelaskan oleh imam Az-Zarkasy bahwa apa-apa yang diqurbankan dengan niat sekalipun tidak diketahui oleh wakilnya yang mengurbannkan atas niat bahwa baginya itu (tetap pada) perkurbanan (milik si perkurbanan) atau disisinya itu (tetap menjadi) kurbannya, (yaitu sipemilik qurban)

(Maka dapat) dipahami dari segala nas (yang tersebut diatas) maka jatuh qurban itu kepada yang diniatkan oleh orang punya kurbannya, karena bagi orang yang menyembelih atau wakil tidak wajib dia berniat ketika menyembelih qurban itu. Maka berpaling niat si si wakil kepada orang yang tidak diniatkan oleh orang punya qurban, (maka) berpaling (yang demikian) itu tidak (dapat) memberi bekas (alasannya adalah) karena niat si wakil untuk orang menyembelih (keberadaannya) seolah tidak ada (dia hanya wakil pada hakikatnya adalah kembali kepada si pemberi sesembelih) hanya di i’tibarkan niat yang orang yang empunya qurban.

PERTANYAAN DARI (DESA) SUAK BERUMBONG, (KECAMATAN) MANGGENG

Sebuah Nama Kampung di Manggeng, Aceh Barat.

PERTANYAAN 1

Sebidang tanah yang diwakafkan untuk mendirikan masjid, akan tetapi masjid sekarang telah dipindah-kan ketempat yang lain, maka bolehkah tanah itu dijual oleh anak yang mewaqafkan atau bagaiamanakah hukumnya ?

JAWABAN

(Jawabannya ada didalam) Kitab *I'anah,* juzu 3, nomor 166 :

(ولو انقرض) اى الموقوف عليه المعين (فى منقطع اخر) كأن قال وقفت على اولادى و لم يذكر احدا بعد او على زيد ثم نسله و نحوهما مما لا يدوم (فمصرفة) الفقير (الاقرب) رحما لا ارثا (الى الواقف) يوم انقراضهم كابن البنت و ان كان هناك ابن أخ مثلا.

(Dan Walaupun I'qirad) yaitu hal diwaqafkan atasnya seseorang secara nyata, seperti telah berkata seseorang "telah aku waqafkan atas anak-anaku" dan tidak menyebutkan seseorangpun ataupun tidak menyebutkan zaid –misalnya- dan kemudian cucunya dan seumpama keduanya dari sesuatu yang tidak dikekali – seperti perkataan "aku waqafkan hal keadaan ini kepada si zaid kemudian kepada si umar dan kemudian kepada si ahmad"- maka (semuanya itu) niscaya gambaran yang diwaqafkan tersebut itu adalah lebih dekat kepada keadaan kasih sayang bukan waris (kepada pewaqaf) pada hari yang telah diwaqafkan kepada mereka, seperti cucu dan seperti paman mislanya.

Dan (pada) kitab itu juga halaman 167 :

فان لم يعرف أرباب الوقف أو عرف و لم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء وهم من حرمت عليه الزكاة صرفه الامام فى مصالح المسلمين.

Maka jika tidak mengetahui si tuan pemilik waqaf ataupun seseorang yang diketahui dan dia tidak termasuk golongan aqrab (yaitu golongan yang lebih dekat kepada waris) maka mereka membutuhkan waqaf, akan tetapi mereka ada orang kaya dan bermula mereka itu diharamkan atasnya zakat niscaya pemimpin (dalam arti pemimpin pemerintahan) mengalihkannya kepada (hak) kebutuhan orang muslimin.

Dan (di dalam) kitab itu juga halaman 169 :

وخرج بغير حالة الضرورة مالم يوجد غير المستأجر الاول وقد شرط أن لا يؤجر لانسان أكثر من سنة أو ان الطالب لا يقيم أكثر من سنة و لم يوجد غيره فى السنة الثانية فيهمل شرطه حينئذ كما قاله ابن عبد السلام

Dan tidak termasuk "selain dalam keadaan Dharurat" yaitu apabila didapatkan (untuk tahun kedua) selain penyewa pertama, sedang pewaqaf mensyaratkan tidak boleh disewakan kepada satu orang dalam tempo melebihi satu tahun atau tidak didapatkan untuk penghuni tahun kedua selain yang pertama, maka dalam keadaan ini syaratkan diabaikan; sebagaimana yang telah dikatakan oleh ibnu Abdis Shalam.

Dan (pada) halaman 181 :

و اعلم ان الوقف على المسجد اذا لم يذكره مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الأخر كما قال فى الروض و ان وفقها اى الدار على المسجد صح ولو لم يبين المصرف

Dan ketahuilah, bahwasanya waqaf atas masjid itu adalah apabila tidak disebutkan si pentasaruf lain setelah masjid terbangun niscaya hal itu adalah sebahagian daripada si mungqati', lain sepertimana yang telah dijelaskan didalam ar-Raud, dan bahwasanya apabila telah mewaqafkannya yaitu masjid maka sah hukumnya, walaupun tidak dijelaskan gambaran pewaqafnya.

Telah berkata al-faqir adalah Allah baginya, (maka) dapat dipahami ini segala nas, kalau tidak mungkin lagi mendirikan masjid baru yang lain karena (telah) ada masjid lain misal-nya maka masuk waqaf itu (kepada istilah) *Mu'qathi' Akhar*, kalau tidak ada kerabat si waqif (orang yang mewaqafkan) yang faqir maka pemerintah

atau pengurus agama umpamanya maka boleh mempersewakan tanah itu misal-nya dan (fungsi) sewa itu dipergunakan untuk kepentingan umat, termasuk memperbaiki masjid baru (seperti) dayah-dayah (atau pesantren) sekolah agama dan lain-lainnya, tetapi kalau ada kerabat si waqif yang faqir maka manfaat (hasil sewa itu) boleh dia mengambil, dan apa yang diwaqaf itu tetap tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan (kepada orang lain).

PERTANYAAN DARI PELAJAR (PESANTREN DARUSSALAM)

Labuhan Haji, Aceh Selatan

PERTANYAAN 1

Halalkah memakan kalambui (-abu-)[34], karena setengah (yaitu sebahagian) dari (pendapat) tengku-tengku (atau para ustadz) mengatakan (bahwa kelambui itu) makruh.

JAWABAN

Tersebut (hal yang demikian ada) didalam kitab *Sabilalh Mutadin*, juzu 2 halaman 257, sebagai berikut :

"(Dan demikian lagi) haram kalambui dan kandang karena bahwasanya ia kekal hidupnya didarat"

Dan (dijelaskan) dihalaman itu juga :

"Adapun hewan danilis (seperti sejenis kepiting) yang ter-dapat ia dinegri mesir, maka (adapun binatang itu) bersalah-salahan ulama (atau ulama berbeda pendapat) pada (menyatakan hukum) halalnya, ber-kata sebahagian ulama (mengatakan) halal (hukumnya) ia karena tiada hidup ia melainkan air jua, (maka

[34] Dalam bahasa melayu kelambui atau abu itu adalah keong sawah, bukan keong emas, keong yang dimaksud disini adalah keong warna hitam yang ada disawah. (demikian yang disebutkan oleh orang kebanyakan)

yang demikian) inilah Qaul yang di-I'timadkan (yaitu hukum yang dipegang oleh) syekh Khatib as-Saybayni dan Syekh Ramli didalam (kita) Mugni dan Nihayah, dan (juga hukum ini) berlaku atas syekh Damiri dan Ibnu 'Adlan, dan (didalam pendapat yang lain) kata setengah ulama bahwa-sanya danilis itu (adalah) haram karena ia asal dari pada kejadian Sarthan (kepiting) ia melainkan didalam air juga.

Dan (dijelaskan) pada halaman itu juga lagi :

"(Syahdan-Satu pendapat) danilis itu bukan (termasuk) ia kelambui, (dalam hal ini) bersalahan (berbeda pendapat) dengan sanggah (menyalahkan pendapat) setengah (yaitu sebahagian) Thalabah (murid), karena (bahwasanya) danilis (itu) tiada hidup ia melainkan didalam air jua, seperti yang disebut (oleh) Syekh Damiri dan Syekh Khatib Syarbayni didalam (kitab) Hayatul Hayawan dan (didalam kitab) mugni : (Adapun) kalambui maka yaitu (dia) lama hidupnya didarat dengan musyahadah (disaksikan kejadiannya) dan di-Ihtimalkan (yaitu keadaan hukum yang masih banyak khilaf) bahwa-sanya danilis itu (adalah) gima (nama binatang sejenis keong ataupun kepiting) atau indung maqbaran (juga sejenis binatang yang serupa dengan keong dan kepiting) atau tirum (tiram) atau karang (maka) itulah Ain danilis (betul-betul disebut danilis) atau ia seumpama danilis maka (hal tersebut) berlakulah segala (hukum) pada (status) ke-halala-nya, Wallahu A'lam.

Telah Bertakata orang faqir adalah Allah baginya :

Adapun danilis dengan makna abu (keong) maka (dia) masuk (kepada) bahagian tafsir Thalabah (yaitu penjelasan yang telah ditafsirkan oleh murid-murid) yang salah tafsirnya itu menurut keterangan kitab *Sabilal Muhtadin* yang telah diakui kitab ini oleh segala (para) ulama yang muktabar, kalau sebenarnya tengku cahbag (nama salah satu lembaga ulama di aceh) kuta karang (nama suatu wilayah) memakan abu atau berpetuah (adalah berhukum) makruh meamakannya, maka menurut keterangan kitab *Sabilal Muhtadin* masuklah beliau dalam thalabah yang salah paham.

Adapun tafsir kalambaui (keong) dengan makna linung (belut, maka hal) ini adalah sangat salah, karena (dari) seluruh lughat (bahasa) melayu minangkabau (padang) dan (demikian juga dengan) lughat bahasa melayu aceh pun (mengatakan) bahwa arti kalambui itu ialah abu (keong, bukan bermakna lain), Wallahu A'lam.

MASALAH CABUL

Ditinjau dari Segala Aspek Arti Definisi Cabul

وقال الله تعالى :

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah... (Al-Hasyr : 7)

و قال الله تعالى :

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Al-A’raf : 199)

Dan telah berkata Rasulullah SAW didalam hadist shahih :

اذا لم تستح فاصنع ماشئت

Apabila kamu tidak malu maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki.

Tersebut dalam buku Ensiklopedia Indonesia jilid 3, halaman 1356. (bahwa) cabul (itu) umumnya artinya “*Tidak senonoh”*, lihat juga (arti dari) pornografi. Dalam buku tersebut (pada) halaman 1131, bahasa yunani porne (yaitu) perempuan jalang, (adapun) tulisan-tulisan cabul, (didalam keterangan) buku-buku (tentang cabul) dan sebagainya (yaitu) melanggar kesusilaan.

Maka saya berkata : dipahami dari buku ensiklopedia indonesia tersebut bahwa cabul itu ringkasnya (memiliki arti adalah) “kurang ajar”, dengan arti tidak bermalu (yaitu orang yang tidak memiliki malu), kalau (istilah) di Minangkabau (Padang) : “tidak ber’adat”, (jika) didalam agama (artinya) tidak beradab dan tidak bermarwah (yaitu tidak memiliki harga diri). Dalam agama islam, kurang ajar itu dapat disimpulkan –ke-dalam tiga pem-bahagi-an :

a. Kurang ajar yang melanggar agama dan adat istiadat manusia seumpanya, seperti orang berzina dihadapan orang banyak, yang (hukum) zina itu walaupun dimana saja (tempatnya juga hukumnya) haram juga.
b. Kurang ajar yang melanggar adat istiadat manusia, tetapi tidak melanggar hukum agama sebahagian orang yang sudah kawin tetapi belum lagi pulang kepada istrinya sedangkan perempuan itu masih anak gadis kemudian oleh si laki-laki istrinya itu dibawa melancong (atau jalan-jalan) umpamanya. (hal keadaan) ini menurut adat aceh (perbuatan) kerja yang demikian (itu adalah) salah betul dan membawa kedalam keributan dalam masyarakat (tetapi) kalau (hal ini) di-tinjau dari adat kota. Di jakarta umpamanya, kerja si laki-laki itu tidak mengapa, karena sebagai (hal keadaan) tersebut didalam kitab Asbah wan Nadhair :

العرف الخاص ينزل منزلة العام

Adapun Urf khas itu (kebiasaan masyarakat yang khusus) itu turun pada tempat yang umum.

Dan (ditinjau) dari sebahagian kata pepatah : *"Lain padang lain belalang, lain lubang lain (pula) ikannya*.

c. Kurang ajar yang salah menurut agama islam tetapi tidak mengapa menurut adat setempat, seperti anak gadis di kota-kota umpamnya berboncengan (bersamaan) naik kereta angin (atau kendaraan beroda) dengan kawan sekolahnya, sedangkan keduanya (telah) bernafsu dan bersyahwat walaupun tidak salah menurut adat tempat itu.

(Adapun dari) ketiga-tiganya itu (adalah) masuk dalam bahagian cabul pada padangan agama dan terbenar didalam definisi –di-dalam Ensiklopedia indonesia diatas (yang telah dijelaskan tadi), sebab adanya kecabulan itu sekarang karena kebanyakan bangsa kita (hal yang) istimewa umat islam (di beberapa) kota-kota (yang) sudah dipengaruhi oleh adat istiadat barat dan lukisan-lukisan mereka yang kurang ajar, (maka) sungguh benarlah apa yang telah pernah Rasulullah katakan tersebut didalam hadist al-Bukhari :

لتسببعن من قبلكم

Maksudnya : kamu nanti (umatmu wahai Muhammad) akan mengikut adat istiadat umat kristen.

Demikian kata Nabi, Maka untuk menetapkan (semua) garis-garis (definisi) cabul itu disegala lapis (maka) menurut paham saya (secara) tegasnya (adalah hal yang) mana melanggar agama, baik dari tingkah laku maupun dari (segi) berpakaian-nya dan melanggar adat yang tiga itu (sepertimana yang telah dijelaskan klasifikasinya diatas) dikatakan (sebagai) cabul (jua), seperti guru-guru atau orang dewasa lainnya (yang) memakai celana pendek dan sebagainya yang membukakan aurat, dan (juga) perempuan dewasa yang memakai pakaian terbuka paha atau serupanya itu (maka semuanya) didalam agama (juga) dikatakan cabul. (dan) ataupun (juga) seperti orang yang tidak memuliakan orang tua ataupun pemimpin dan tidak mengasihi anak-anak kecil, yang membawa mentinggung perasaan masyarakat, itupun menurut adat istiadat dikatakan cabul juga.

Al-hasil, untuk membawa definisi cabul dengan menenerangkan satu-persatu menurut keadaan ruang dan tempat (maka) sungguh sulit dan tak dapat diterangkan (untuk itu dalam hal ini) hanya-lah kita ambil pedoman saja dalam agama islam, asal pekerjaan atau perkataan yang (tetap juga) masuk dalam (katagori) hukum haram walaupun tidak melanggar perasaan tempat (juga) itu namanya cabul, (seperti) sebahagian anak-anak gadis yang dibawa oleh teman-temannya pergi menonton walaupun kejadian itu dijakarta umpamanya (adalah dikatakan cabul). Dan kita ambil pedoman pula meunurut adat itiadat negri, sebahagian diminangkabau (padang) kalau hendak mengawinkan anak keponakan perempuan hendaklah musyawarah dulu dengan nenek mamaknya kalau tidak begitu menjadi cabul juga namanya, sebagaimana (hal) tersebut (itu) dalam kaedah ushulul fiqh :

مالا ضابط له فى الشرع و لا فى اللغة يرجع الى العرف.

Sesuautu yang tidak terpelihara bagi sesuatu tersebut didalam syara' dan tidak terpelihara didalam bahasa (maka) kembalilah hal itu kepada 'Urf (adat istiadat)

Tentang (keadaan) cabul disegala lapis penduduk, kalau umpamanya anak-anak dibawah umur hendaklah menurut adat istiadat setempat, asal nanti (jika) dia sudah besar (dewasa). Adat itu bagus juga (yaitu adat yang terdapat dibebrapa tempat), seperti membiasakan menutup aurat dan anak-anak perempuan membiasakan bersekolah memakai batu tertutup lutut umapamanya (maka hal itu adalah satu adat istiadat yang bagus), sekira-kira anak itu telah diterima masuk (ke) sekolah.

Kalau umpamanya ditempat itu ada kolam mandi orang banyak petani menyelam janganlah hendak akan mandi bertelanjang mandi saja (artinya jangan terlalu telanjang, minimal aurat wajib mutlak tertutupi, seperti dua lubang jalan, paha dan setengah badan) apalagi kalau diatanah aceh, sekalipun orang yang mandi itu orang batak kristen.

Kalau kita pegawai negri hendaklah (memakai pakaian dinas adalah) menurut aturan dan cara bagaimana yang biasa ditempat dimana kita berada asal jangan melanggar peraturan agama.

Kalau murid-murid sekolah, biak menengah ataupun diatasnya janganlah berlaku kurang ajar, seperti (contonya adalah) bercelana berbuka paha, dan (bagi) yang perempuan jangan diberi-kan bermain-main dengan tidak berbatas (yaitu melebihi permainan yang berlebihan hingga melanggar agama), artinya perempuan itu (lebih baik dalam hal) pergaulan im (Im : bahasa aceh, artinya diam) saja.

Kalau kita menjadi buruh atau bekerja dalam satu perusahaan hendaklah menurut peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan itu, asal-kan jangan merusakan perasaan masyarakat setempat dan peraturan-peraturan agama sekali-kali jangan dilanggar.

Kalau kita termasuk kepada golongan saudagar (orang kaya yang berjual beli sesuatu) umpamanya janganlah kita bergaul ketika berjual beli dengan perempuan orang dan lain menyolok mata (mengkedip-kedipkan mata).

Kalau kita orang majikan (pengusaha, maka) mestilah jangan kita pandang orang gajian itu sebagai budak belian saja dan lain-lain ungkapan (perkataan) yang kurang baik.

Kita kaum bapak, (maka) janganlah dimana ada perempuan muda-muda sudah duduk pula kesitu merantam (merantam adalah bahasa melayu, artinya ngobrol banyak hal) ini-lah dan itu-lah, tau kesana (dan) tau kesini dan lain-lain-nya (yang) tak ber-kerperluan dan ber-kepentingan.

Bagi kaum ibu, jangan pula kalau (ke) tempat laki-laki orang lain, main kerling kesana dan kerling kesini (dan) sampai berani membuka-kan kaki dan pahanya serta dada-nya dan (juga mengeluarkan) perkataan atau perbuatan yang menyinggung perasaan (orang lain)

Dan bagi guru (pendidik) yang penting sekali karena (para guru) menjadi cermin perbandingan murid-muridnya supaya (anda) jangan memberikan contoh sifat-sifat kekurangan ajaran, (selain itu jangan) memakai celana pendek (bagi seorang guru) dan anak-anak gadis pelajar jangan-lah dibawa bermain-main, bersenda gurau (sehingga) me-ngajak (anak murid) melancong ke hutan (atau piknik) yang membawa akibat merusakkan perasaan masyarakat.

Bagi kita Ra’iyyah Umum (pengendara kenderaan dijalan-jalan) jangan umpamanya berlaku kasar kurang ajar yang membawa kepada melecehkankan pemimpin-pemimpin, misalnya kita ra’iyyah diatas kereta angin (yaitu sepeda) sedangkan pemimpin kita berjalan kaki hendaklah kita memberi hormat selaku memberi salam atau meminta maaf atau menghindarkan kereta (kendaraan roda dua, seperti sepeda, motor) akan jauh sedikit.

Demikianlah uraian ringkas ini, semoga dapat dipergunakan (uraian-uraian ini) dan berlaku diseluruh tanah air kita ini, supaya segala perbuatan dan perkataan yang cabul itu dapat kita basmikan dari permukaan indonesia ini.

Catatan :

Mudah-mudahan Allah memberi karnuia kepada segala murid-murid saya (baik) laki-laki dan perempuan, tua dan muda (bahwa mereka) jangan hendaknya kurang ajar, baik dipihak agama maupun dipihak masyarakat.

PENUTUP

Dari penyusun kitab Al-Fatawa, Tgk. Basyah Kamal
(murid Abuya Muda Waly)

Maka sampai disini saya sudahi untuk jilid pertama dan saya (akan) masuk untuk (menulis untuk) menyusun jilid kedua dan seterusnya Insyallah. Dan bagi saudara-saudara yang telah ada jilid pertama ini, maka jangan lupa mendengar-kan berita, apakah jilid (yang) berikut-nya sudah keluar. Maka dengan adanya saudara-saudara memperhatikan berita-berita itu, sudah terang bahwa saudara tidak sampai ketinggalan (berita mengenai jilid selanjutnya buku ini), sebab saya katakan demikian karena percetakan (saat ini : artinya percetakan masa dahulu) sangat terbatas, dan lagi karangan semacam ini belumlah kita jumpai lagi, memang ditanah air kita sangat banyak alim ulama tetapi didalam menerangkan satu-satu masalah dengan cara menunjukkan (ke-detail-an) nas-nas kitab yang seperti (didalam kitab) ini, belumlah (bisa) dijumpai lagi.

Darussalam dan Labuhanhaji

Naksu ke malem jak Labuhan Haji,
Naksu meutani u Nilam Jaya.
Naksu meudagang jak u Blang Pidie,
Naksu ke campli u Kuta Faja.

Demikianlah kira-kira salah satu bait lagu Aceh berjudul Aceh Selatan. Lagu tersebut digubah sekaligus dinyanyikan salah seorang penyanyi kondang Syah Luthan.

Bait tersebut berarti jika mau jadi orang alim (ulama) pergilah belajar di Dayah (Pesantren) Darussalam Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan. Dan bila mau bertani pergilah ke Nilam Jaya salah satu daerah sentra pertanian di Aceh Selatan (sekarang masuk wilayah Abdya).

Kalau mau berdagang (jualan) pergilah ke Blang Pidie (ibukota Abdya). Jika ingin menanam atau membeli cabai, datanglah ke daerah Kota Fajar, ibukota Kluet Utara, sekitar 35 kilometer dari Tapaktuan ke jurusan Medan, hanya satu kilometer dari jalan Negara.

Begitulah kesohornya pusat pendidikan Islam di Dayah Darussalam, Labuhan Haji. Ternyata dari dulu dikenal sebagai pusat pengajian tertua di Nanggroe Aceh Darussalam. Dayah yang didirikan sebelum Indonesia merdeka itu, hingga saat ini masih hidup lestari membina dan membimbing umat. Malah hampir semua ulama pendiri dan pimpinan dayah di Serambi Mekkah saat ini, merupakan alumni dayah Darussalam.

Sementara dayah lainnya yang berdiri sebelum dan sesudahnya sebagian besar hanya tinggal kenangan, mengikuti pimpinannya yang menghadap Sang Khalik.

Tetapi Darussalam kelihatannya masih eksis hingga saat ini dan diharapkan terus berjaya hingga akhir zaman kelak sebagaimana yang diharapkan pendirinya.

Salah satu penyebab kesohornya nama Labuhan Haji tentunya disebabkan megahnya Dayah Darussalam. Karena santri-santrinya yang dating menuntut ilmu dari berbagai daerah di tanah air dan malah dari ASEAN. Buktinya ada sejumlah murid Syech Muda Waly telah membuka pengajian di Malasyia dan Phatani (Thailand).

Dari itu maka tidaklah heran bahwa jika Labuhan Haji dan Dayah Darussalam sepertinya tidak bisa dipisahkan dan bagaikan dua sisi mata uang. Ketika orang menyebutkan Labuhan Haji, langsung terbayang di sana ada sebuah pusat pengajian agama Islam terkenal bernama Darussalam, didirikan seorang ulama besar bernama Syech H. Muda Waly.

Sekilas Tentang Kehidupan Syekh Muda Waly

Siapa sebenarnya Syech Muda Waly?

Beliau lahir di sebuah kampung yang bernama Blang Poroh, pada tahun 1917. Persis di lokasi Dayah Darussalam sekarang. Beliau adalah putra bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Tgk. Syech H. Muhammad Salim Bin Tgk. Malem Palito, berasal dari Batu Sangkar Sumatera Barat. Ibunya bernama Janadat Binti Keuchik Nyak Ujud, berasal dari Desa Kota Palak Kecamatan Labuhanhaji.

Nama kecilnya semula dipanggil *Angku Mudo* atau *Teungku Muda* atau Muhammad Waly. Para murid dan santri atau masyarakat umum lainnya memanggilnya dengan sebutan *Abuya* atau *Buya* yang artinya tidak lain adalah *guru*. Namun setelah belajar agama di berbagai perguruan tinggi Islam termasuk di Mekkah, Arab Saudi, nama lengkapnya menjadi Tgk. Syech H. Muhammad Waly Al-Khalidy.

Menelusuri jejak dan liku-liku perjalanan dan perjuangan Syech Muda Waly, menurut penulis begitu unik dan spesifik. Sehingga perlu disimak untuk menjadi pedoman maupun perbandingan bagi generasi muda khususnya para mahasiswa atau santri yang sedang memperdalam ilmu pengetahuan.

Betapa tidak, hanya dalam usia kurang dari setengah abad, Syech Muda Waly berhasil meletakkan dasar-dasar pengembangan ajaran Islam yang benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ketika menerima wahyu melalui malaikat Jibril.

Saat itu Jibril mengajarkan kepada kita melalui Rasul menyangkut tentang Islam, Iman, dn Ihksan. Ikhsan adalah menyangkut akhlak kita terhadap Allah SWT dan sesame manusia, lebih dikenal dengan sebutan tasawuf.

Pengertian dasarnya tidak lain adalah ketika kita melaksanakan ibadah misalnya, seolah-olah kita melihat Allah dan jika tidak mampu, ketahuilah bahwa kita senantiasa dilihat dan diawasi Allah SWT.

Sedangkan Islam sebagaimana kita ketahui menyangkut pengamalan dan kewajiban sebagai muslim seperti rukun Islam yang lima serta iman yaitu pengamalan rukun iman, sebagaimana diuraikan Abuya Prof. Muhibbuddin Waly dalam *Al-Hikam, Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf*.

Dari dasar inilah, ulama kharismatik itu begitu teguh, kukuh dan istiqamah mengimplementasikan ketiga macam ilmu tersebut sesuai dengan sunnah Nabi. Yaitu menyangkut ubudiyah atau ibadah (bidang syariat), berpedoman kepada mazhab Syafi'i, dalam aqidah tunduk kepada paham I'tiqad Ahlussunnah wal jamaah (lebih popular Sunny-red), serta komit dan konsisten mengamalkan thariqat *Naqsyabandiyah* dalam bidang tasawuf.

Kekukuhan pendiriannya itulah membuatnya tidak sungkan-sungkan menulis namanya dengan sebutan Tgk. Syech H. Muda Waly As Syafi'ie Al Asy'ary Al Khalidy. Maksudnya Syech Muda Waly adalah penganut mazhab Syafi'i dan paham ahlussunnah wal jamaah dengan berthariqat Al-Khalidy An-Naqsyabandy.

Kh. Sirajuddin Abbas dalam bukunya Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i (1986), mengatakan, Syech Muda Waly sangat kukuh dan giat menyebarluaskan dan mempertahankan agama dalam mazhab Syafi'i dan faham Ahlussunnah Wal Jamaah (sunny).

Makanya tidaklah heran bahwa Syech Muda Waly bukan hanya komit dan konsisten mengamalkan ketiga macam ilmu di atas, melainkan justeru menerapkan kepada umat dan murid-muridnya secara serempak atau sekaligus.

Karenanya sangat sulit membedakan keahlian beliau sebenarnya dari ketiga cabang ilmu tersebut. Barangkali inilah salah satu keunikan Syech Muda Waly dan jarang dimiliki oleh ulama lain yang cenderung menguasai salah satu cabang ilmu tertentu secara spesifik.

Kemenonjolan Syech Muda Waly, ternyata memang bukan hanya dalam bidang agama, melainkan juga dalam bidang politik dan idiologi Negara. Dalam bidang politik misalnya, beliau memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi, hingga membuat banyak orang menyebutnya sebagai politikus kawakan.

Indikasinya, selain sebagai pelopor Partai Islam (PI) Persatuan Tarbiyah Islamiah (PERTI) yang dibentuk tanggal 28 April 1942 dan menang dalam Pemilu di pantai barat selatan. Sebab PERTI sejak saat itu identik dengan amaliah dan aqidah ahlussunnah waljamaah.

Demikian pula ketika meletusnya pemberontakan DI/TII yang dicetuskan mantan Gubernur Aceh, Langkat dan Tanah Karo Tgk. Muhammad Daud Beureueh tahun 1953, Muda Waly termasuk salah satu tokoh ulama yang menentangnya. Meski beliau terkadang kurang setuju dengan kebijakan pemerintah Orde Lama.

Dalam rangka menghadapi kebrutalan pasukan DI/TII yang saat itu kebanyakan menggunakan senjata api, beliau terpaksa membentuk pasukan bela diri yang disebut pasukan *Peudeung Panyang* (pedang panjang) yang terdiri dari orang-orang yang sakti.

Bahkan beliau diundang ke Cipanas, Bogor (1955) oleh Menteri Agama saat itu KH. Masykur menghadiri rapat akbar ulama se-Indonesia, beliau setuju memberi gelar Ulil Amri kepada Presiden Soekarno dengan syarat harus ditambah dengan *adh-dharury bisy-syaukah*.

Demikian pula dalam hal demokrasi, beliau senantiasa mengedepankan azas musyawarah dan mupakar. Meski sesuatu hal itu adakalanya bisa saja dilakukan melalui perintah atau intruksi secara absolute. Dari itu pula banyak orang menggelarnya sebagai democrat tulen.

Begitulah antara lain keistimewaan Syech Muda Waly. Berikut ini akan dipaparkan secara ringkas beberapa persoalan yang penulis anggap penting. Di antaranya menyangkut riwayat pendidikannya, mereformasi dayah atau ponpes,

kegiatan dakwah dan muzakarah serta pengaruh dan popularitasnya hingga menjadi Ulama Besar Abad ke-20.

KIPRAH PERJUANGAN

Riwayat Pendidikan

Sejak kecil Muda Waly terkenal paling pintar dan cerdas. Sehingga cara belajarnya bagaikan batu loncatan dari satu dayah ked ayah lainnya. Sebelum menyelesaikanVervold School di Kuta Trieng, masih dalam kawasan Kecamatan Labuhanhaji, Muda Waly juga belajar di pesntren Jam'iyah Al Khairiyah, sebagai satu-satunya pesantren di daerah Pasar Lama (Kedai Lhok) Labuhanhaji.

Kemudian belajar di Ponpes Bustanul Huda Blang Pidie di bawah asuhan Syech H. M. Mahmud atau lebih popular dengan panggilan Abu Syech Mud. Tiga tahun kemudian beliau berangkat ke Kuta Raja (Banda Aceh) untuk melanjutkan pengajiannya di Dayah Abu Krueng Kalee dan Abu Hasballah Indrapuri Aceh Besar sekitar tahun 1933.

Selanjutnya Muda Waly dikirim ke Normal Islam di Padang oleh Aceh Studi Fond saat itu. Namun hanya bertahan sekitar tiga bulan saja, karena terjadi perbedaan paham dengan pimpinan Normal Islam yang saat itu dijabat oleh H. Mahmud Yunus. Di mana pengajarannya lebih banyak pelajaran umum ketimbang agama serta persoalan pakaian yang diharuskan menggunakan dasi dan celana panjang.

Akhirnya Muda Waly melanglang buana dengan berdakwah keliling dan mengaji di pesantren lainnya, seperti Dayah Syech Mohd. Jamil Joho di Padang Panjang serta berguru thariqat kepada Syech Abdul Ghani Kampary, di Batu Basurek, Bangkinang, Riau.

Sebelum kembali ke tanah kelahirannya, beliau lebih dulu pergi belajar di Mekkah pada Syech Al-Maliki serta membantu pengajian di Padang sambil berdakwah termasuk melakukan seminar agama (baca debat) dengan tokoh agama Islam lainnya, menyangkut hukum agama (syari'at), aqidah maupun persoalan tasawuf.

Reformasi Dayah/Pesantren

Memasuki komplek Darussalam, kecamatan pemekaran Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, kita merasa kagum dan penuh syukur. Sebab identitas dan suasana islami terasa begitu kental, sejak sebelum pemberlakuan syariat islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Mulai dari gaya bangunan, sampai cara berpakaian dan pola tingkah santrinya yang santun.

Inilah komplek Dayah yang didirikan Teungku Syech Muda Waly pada tahun 1941. dalam sejarah pendiriannya, Darussalam merupakan cikal bakal pusat pengajian yang dirintis orang tuanya (angku tuwo) Tgk. Syech H. Muhammad Salim, yang memusatkan pengajiannya di Masjid Blang Poroh pada tahun 1925.

Martin van Bruinessen, dalam bukunya *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (1992 : 144) mengatakan Muda Waly kembali ke Aceh Selatan pada awal-awal tahun 1940-an dan mendirikan dayahnya di Labuhanhaji. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi penggerak di balik perkembangan PERTI di Aceh.

Bahkan dalam sebuah seminar Sejarah Dan Kebudayaan Aceh Selatan yang berlangsung di Tapaktuan 14-16 Mei 1989, yang dihadiri oleh sejumlah pakar di antaranya Prof. Ali Hasymi dan Prof. Dr. Ismail Sunny terungkaplah pengaruh Syech Muda Waly ternyata telah mendunia sebagaimana Syech Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala) dalam abad ke-17.

Kalau Syiah Kuala dinobatkan sebagai ulama besar abad ke-17, maka Syech Muda Waly merupakan ulama besar abad ke-20. sebab popularitas dan pengaruhnya hingga ke mancanegara khususnya Eropa. Indikasinya sejumlah kitabnya kini tersimpan di Perpustakaan Inggris di London dan Bon (Jerman) serta Negara ASEAN lainnya.

Ulama kharismatik ini adalah penganut mazhab Syafi'ie dalam syariat dan berpegang teguh pada paham ahlussunnah wal jamaah (lebih popular istilah sunny-red) dalam aqidah serta thariqat Naqsyabandi dalam tasawuf.

Panggilan Abuya atau Buya artinya tidak lain adalah guru. Namun setelah belajar agama di berbagai perguruan Islam termasuk di Mekkah, Arab Saudi, nama lengkapnya menjadi Tgk. Syech H. Muhammad Waly Al-Khalidy.

Sejak dari kecil Muda Waly terkenal paling pintar dan cerdas. Sehingga cara belajarnya bagaikan batu loncatan dari satu dayah ke dayah lainnya. Sebelum menyelesaikan Vervold School di Kuta Trieng, masih dalam Kecamatan Labuhan haji, Muda Waly juga belajar di Pesantren Jam'iyah Alkhairiyah sebagai satu-satunya pesantren yang baru dibuka di daera Pasar Lama Labuhan Haji.

Kemudian belajar di Bustanul Huda Blang Pidie di bawah asuhan Syech H. M. Mahmud atau lebih popular dengan panggilan Abu Syech Mud. Tiga tahun kemudian berangkat ke Kutaraja (Banda Aceh) untuk melanjutkan pengajiannya di Dayah Abu Krueng Kalee dan Abu Hasballah Indrapuri Aceh Besar sekitar 1933.

Selanjutnya Muda Waly dikirim ke Normal Islam di Padang oleh Aceh Studi Fond saat itu. Namun hanya bertahan sekitar tiga bulan, karena terjadi perbedaan paham dengan pimpinan Normal Islam yang saat itu dijabat H. Mahmud Yunus, Muda Waly melanglang buana dengan berdakwah dan mengaji di Pesantren lainnya seperti Dayah Syech Jamil Joho di Padang Panjang serta berguru thariqat pada Syech Abdul Ghani Kampary, di Batu Basurek, Bengkinang Riau.

Sebelum kembali ke tanah kelahirannya beliau lebih dahulu pergi belajar di Mekkah pada Syech Al-Maliki serta membantu pengajian di Padang sambil berdakwah termasuk melakukan seminar agama (baca debat) dengan tokoh agama Islam lainnya menyangkut hukum syariat, aqidah maupun tasawuf.

Kekukuhan pendiriannya itulah membuat Muda Waly tidak sungkan menulis namanya dengan sebutan Tgk. Syech H. Muda Waly-As Syafi'ie, Al Asy'ary, Al-Khalidy (Syech Muda Waly penganut mazhab Syafi'ie dan faham Ahlussunnah wal jamaah dengan thariqat Al-Khalidy An Naqsyabandy.

Dari itu, maka tidaklah heran bahwa jika Labuhan Haji dan Dayah Darussalam sepertinya tak bisa dipisahkan dan bagaikan dua sisi mata uang. Ketika orang menyebutkan Labuhan Haji, langsung terbayang di sana ada sebuah pusat pengajian agama Islam terkenal bernama Darussalam, didirikan sesorang ulama besar bernama Syech H. Muda Waly.

System pembelajarannya termasuk modern dengan fasilitas dan cara belajarnya menggunakan gedung sekolah lengkap dengan mobilernya, mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah. Meski tidak dipadukan antara pelajaran agama dan umum

karena lebih mengutamakan kitab agama, yang banyak diajarkan did ayah-dayah tradisional.

Sebagaimana digambarkan Sayed Mudhahar Ahmad, Ketika Pala Berbunga, Muda Waly merupakan tokoh pertama memodernkan dayah di Aceh, melalui system belajar bersila di lantai berubah ke system bangku belajar di gedung sekolah, sebagaimana berlaku di sekolah-sekolah umum.

Kilas Balik

Memasuki komplek Darussalam, kini tergolong dalam Kecamatan pemekaran Labuhan Haji barat, Kabupaten Aceh Selatan kita merasa kagum dan penuh syukur. Sebab identitas dan suasana islami terasa begitu kental, sejak sebelum pemberlakuan syariat islam di bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Mulai dari gaya bangunan, sampai cara berpakaian dan pola tingkah santrinya yang santun.

Inilah komplek dayah yang didirikan Teungku Syech Muda Waly pada tahun 1941. dalam sejarah pendiriannya, Darussalam merupakan cikal bakal pusat pengajian yang dirintis orang tuanya (Angku Tuwo) Tgk. Syech H. Muhammad Salim yang memusatkan pengajiannya di Mesjid Blang Poroh pada tahun 1925.

Nama pesantren Darussalam ini berfungsi sebagai Fil Manbail Ilmu Wal Hikam. Bagian tertingginya adalah beliau namakan Bustanul Muhaqqiqin (kebun bagi orang-orang yang memperdalam ilmu pengetahuan). Dayah ini berdiri atas tanah seluas 1.000 meter persegi.

Siapa Syech Muda Waly? Lahir di Blang Poroh, pada tahun 1917. Persis di lokasi Dayah Darussalam sekarang. Beliau putra bungsu empat bersaudara dari pasangan Tgk. Syech H. Muhammad Salim bin Tgk. Malem Palito, berasal dari Batu Sangkar Sumatera Barat. Ibunya bernama Janadat binti Keuchik Nyak Ujuk, berasal dari desa Kota Palak Labuhan Haji. Nama kecilnya Angku Mudo atau Teungku Muda atau Muhammad Waly.

Bukan hanya melalui dakwah dan seminar, dalam rangka menegakkan syariat dan memberantas syirik maupun khurafat, beliau menentang setiap pemujaan

dengan cara berdakwah bil hal. Artinya dengan perbuatan langsung seperti memecah batu besar yang telah lama dipuja penduduk di daerah Singkil.

Demikian pula di Aceh Barat, beliau juga memotong sebatang pohon kayu besar (batang tingkem) yang telah dipuja penduduk beberapa tahun lamanya. Sebelumnya tak ada orang berani memotongnya termasuk para normal karena takut kepada kekuatan ghaib maupun orang halus yang dipujanya.

Dalam bidang politik, beliau memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Buktinya beliau termasuk salah satu tokoh ulama yang menentang gerakan DI/TII, meski beliau terkadang kurang setuju dengan kebijaka pemerintah orde lama.

Untuk menghadapi pasukan DI/TII saat itu yang kebanyakan menggunakan senjata api, beliau membentuk pasukan bela diri yang disebut pasukan peudeng panyang (pedang panjang), termasuk pengawalnya merupakan orang-orang saksi.

Beberapa tahun kemudian beliau membentuk Parta Islam (PI) Perti dan lewat Pemilu partai ini menang di Aceh Selatan dan Aceh Barat. Dalam suatu rapat besar Ulama se-Indonesia di Cipanas Bogor (1955) beliau diundang oleh Menteri K.H. Masykur dan rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden pertama Ir. Soekarno.

Salah satu agenda rapat besar tersebut adalah rancangan memberi gelar Ulil Amri kepada presiden Soekarno. Beliau satu-satunya ulama yang menyetujui pemberian gelar tersebut dengan syarat harus ditambah dengan adh-dharury-bisy-syaukah dan akhirnya mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta.

Aboe Bakar Atjeh dalam bukunya Perbandingan Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah (Keyakinan dan I'tiqad), menyebutkan usaha Perti dalam pendidikan sampai kini telah membangun 35.000 sekolah agama Islam tersiat luas di Sumatera dan lainnya.

"Yang terbanyak muridnya adalah di Tanjung (Bukit Tinggi) dan Darussalam Tapaktuan Aceh Selatan, di Joho Padang Panjang dan lain-lain. Pada setiap sekolah itu murid beratus-ratus, di Darussalam (Labuhanhaji) sampai 500 orang." Demikian Aboebakar Atjeh.

Sebelum berpulang ke rahmatullah pada 28 Maret 1961, bertepatan dengan 11 Syawal 1381 H dalam usia 44 tahun dengan meninggalkan 19 orang anak dan lima

isteri. Satu di antaranya cerai sebelum menikahi istri kelimanya. Beliau dimakamkan di tengah komplek Dayah dan hingga kini setiap harinya, ratusan bahkan ribuan warga berdatangan menziarahinya.

Sejumlah kitab karangannya yang kini menjadi pelajaran did ayah-dayah di antaranya Al-Patawa (Patwa Agama), Tanwirul Abwar (Aqidah), Tuhfatul Muhtaj (Fiqh) serta beberapa kitab tasawuf lainnya.